



PUTUSAN

Nomor 109/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD.**
Pekerjaan : Walikota Kediri
Alamat : Jalan Basuki Rachmad Nomor 17, RT.002,
RW.001, Kelurahan Pocanan, Kecamatan Kota,
Kota Kediri
 2. Nama : **Ir. H. Sunardi**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Panglima Besar Sudirman Nomor 45,
Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., Azhar Rahim Rivai, S.H., M.H.** dan **Ahmad Suryono, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Menara Kartika Chandra Lt.8 Suite 811, Jalan Gatot Subroto, Kav. 18-20, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 September 2013, dan memberi kuasa dengan hak substitusi dan retensi kepada **Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafii, S.H., dan Adi Darmanto, S.H.** selaku Advokat dan Advokat Magang pada “**SHOLEH & Partners**” yang berkedudukan hukum di Jalan Genteng Muhammadiyah Nomor 2b, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 September 2013, serta memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc., Agus**

Dwiwarsono, S.H., M.H., Widodo Iswanto, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Bayu Nugroho, S.H., Rozy Fahmi, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., dan Yusmarini, S.H. yang kesemuanya selaku Advokat, Konsultan Hukum, dan Paralegal/Asisten Advokat pada **Kantor Hukum Ihza & Ihza Law Firm** yang berkedudukan hukum di Gedung Berita Satu Plaza ex Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) bertanggal 11 September 2013, yang kesemuanya di atas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 32, Kota Kediri;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hj. Aliza Rahayu Rusma, S.H., M.M.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kediri yang berkedudukan hukum di Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kediri di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/ 487/KPU-KOTA-014.329976/IX/2013 bertanggal 10 September 2013 yang kemudian memberi kuasa substitusi kepada **Edi Utama, S.H., Sru Astuti, S.H., Jujun Wulandari, S.H., dan Sidharta Praditya R. P., S.H., M.H.** selaku Jaksa Pengacara Negara yang berkedudukan hukum di alamat yang sama sebagaimana tertera di atas, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-100/09/2013 bertanggal 10 September 2013, dan memberi kuasa pula kepada **Robikin Emhas, S.H., M.H., Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., Arif Effendi, S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada **Art Partner Law Office** yang berkedudukan hukum di Menara Kuningan 8th Floor C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 495/KPU-Kota-014.3229976/IX/2013 bertanggal 10 September 2013 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Abdullah Abu Bakar, S.E.**
 Pekerjaan Wakil Walikota Kediri
 Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 37 RT/RW 001/001
 Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri
2. Nama : **Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos.I., M.Pd.I**
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Alamat : Jalan K.H. Hasyim Asy'ari Nomor 1 RT/RW 010/002,
 Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013, Nomor Urut 6;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nurbaedah, S.H., S.Ag., M.H.**, dan **C. Wahyu Suryo W., S.H.** selaku para Advokat pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "NURBAEDAH. SH., S.Ag., MH., & Rekan"** yang berkedudukan di Perum Permata Hijau Blok O-11, Jalan Kapten Tendean, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 September 2013, dan juga memberi kuasa kepada **Mustofa Abidin, S.H., Amir Burhannudin, S.H.**, dan **Safi', S.H., M.H.** selaku para Advokat yang tergabung pada **Tim Advokasi DPW PAN Jawa Timur** yang berkedudukan hukum di Jalan Darmokali Nomor 5C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 September 2013, yang kesemuanya di atas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri;
 Mendengar saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 5 September 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 391/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 109/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 September 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 12 September 2013, yang menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Pemilihan Gubernur yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa

penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: " ----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara

sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 1.7. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tertanggal 3 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kota Kediri tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tertanggal 3 September 2013 tersebut adalah sebagai objectum litis Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013. Dengan demikian, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2013 Tertanggal 3 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 adalah terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada, dan dengan sendirinya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor: **35/kpts/KPU-Kota-014.329976/2013** Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 tertanggal 12 Juli 2013 (**Bukti P-6**) atas nama **dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD dan Ir. H. Sunardi** Masing-masing selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (“PEMILUKADA”) Kota Kediri Tahun 2013;
- II.2. Bahwa PEMOHON adalah peserta Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor: : **36/kpts/KPU-Kota—014.329976/2013** Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 Tertanggal 15 Juli 2013 (**Bukti P-7**) sebagaimana berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013

Nomor	Nama Pasangan Walikota dan Wakil Walikota	Nomor Urut Pasangan Calon
1	H. Arifudinsjah, SH dan KI Soejadmiko Drs. EC	1
2	Bambang Harianto SE, MM dan Hartono , SH., MH	2
3	IM. Subawi S.Ag dan Suparlan, SH., MM	3
4	dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD	4

Nomor	Nama Pasangan Walikota dan Wakil Walikota	Nomor Urut Pasangan Calon
	dan Ir. H. Sunardi, MM	
5	Kasiadi dan Drs. Budi Rahardjo	5
6	Abdullah Abu Bakar , SE Dan Lilik Muhinnah, S.Sos., M. Pd	6
7	Drs. G.E Harry,M.Si Dan A.Ali Imron	7

- II.3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon. Oleh karena PEMOHON adalah Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor **35/kpts/KPU-Kota—014.329976/2013** *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : **36/kpts/KPU-Kota—014.329976/2013**.
- II.4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor **42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013** tentang **Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 (Bukti P-2)** dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara	Prosentase
1	H. Arifudinsjah, SH dan KI Soejadmiko Drs. EC	867	0,58 %
2	Bambang Harianto SE, MM dan Hartono , SH., MH	13.719	9,11 %
3	IM. Subawi S.Ag dan Suparlan, SH., MM	1.362	0,90%
4	dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD dan Ir. H. Sunardi, MM	63.784	42,34 %
5	Kasiadi dan Drs. Budi Rahardjo	1508	1,00%
6	Abdullah Abu Bakar , SE Dan Lilik Muhinnah, S.Sos., M. Pd	67.915	45,09%
7	Drs. G.E Harry,M.Si Dan A.Ali Imron	1.478	0,98%

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 Tertanggal 03 September 2013, memutuskan Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Walikota **Abdullah Abu Bakar , SE** dan Wakil Walikota **Lilik Muhinnah, S.Sos., M. Pd** Kota Kediri Tahun 2013, adalah Calon Walikota (**Bukti P-3**);

- II.5. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri berlangsung dan ditetapkan pada Hari SELASA tanggal 03 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
3. Bahwa, oleh karena Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri dilaksanakan pada Hari SELASA tanggal 03 September 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Rabu tanggal 4 September 2013. Hari Kedua jatuh pada hari Kamis tanggal 05 September 2013. Hari Ketiga jatuh pada hari Jumat tanggal 06 September 2013.
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tertanggal 03 September 2013, di Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi pada pada hari jumat tanggal 06 September 2013, (Bukti P-8) sehingga permohonan PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK PERMOHONAN

- IV.1. Bahwa Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 mengharuskan PEMILUKADA dilakukan secara demokratis dengan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat *luber dan jujur* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004 *junctis* UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu ditegaskan pula bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945.
- IV.2. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan pada asas Nomokrasi atau asas Negara Hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang. Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan – Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a’quo*. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan

negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut.

- IV.3. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan Suara, Melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu, terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum Itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*Vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011).

- IV.4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas”*;
- IV.5. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 Di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tertanggal 03 September 2013.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

1. PENGHILANGAN DAN/ATAU PENGHALANGAN HAK PILIH WARGA

- Bahwa telah terjadi penghalangan atau penghilangan hak konstitusional warga untuk memilih. Hal ini dilakukan dengan cara tidak menyediakan dan/atau tidak memfasilitasi TPS yang seharusnya ada pada beberapa tempat dan pelayanan yang tidak maksimal bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan haknya. Hal ini terjadi di beberapa Rumah Sakit di Kota Kediri;
- Bahwa terdapat 2 (dua) Rumah Sakit yang tidak mendapat pelayanan petugas KPPS, yaitu Rumah Sakit Bhayangkara yang terletak di Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota dan Rumah Sakit DKT yang terletak di Kelurahan Semampir Kecamatan Kota, dimana para pasien, petugas, karyawan dan Dokter yang berada di kedua rumah sakit tersebut tidak mendapatkan pelayanan petugas TPS/KPPS untuk melaksanakan hak politiknya sebagai warga negara untuk ikut

berpartisipasi dalam pemilihan umum. Akibat hal tersebut banyak pemilih dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kehilangan hak pilihnya;

- Selain itu terdapat pelayanan yang tidak menyeluruh terhadap pasien, petugas, karyawan dan Dokter yang berada pada 2 (dua) rumah sakit lainnya, yaitu Rumah Sakit Baptis dan Rumah Sakit Gambiran. Pada kedua rumah sakit tersebut hanya sebagian yang terlayani sementara sebagian lainnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis. Fakta ini dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Direktur Rumah Sakit Gambiran, yang menyatakan bahwa hanya sebagian pemilih yang berada pada rumah sakit tersebut yang terlayani oleh petugas PPS/KPPS, dimana berdasarkan Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 211.03/KPU-Prov-014/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 Perihal Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Pemilih Rawat Inap, Tahanan Lembaga Masyarakat, Tahanan Sementara Kepolisian dan Menjalani Profesi (**Bukti P-9**), seharusnya dilayani oleh TPS-TPS terdekat di Rumah Sakit tersebut mulai pukul 11.00 s/d 13.00. Akibatnya dapat dipastikan banyak pemilih dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kehilangan hak pilihnya;
- Bahwa seharusnya keempat rumah tersebut dapat dilayani dengan skema sebagai berikut :
 1. TPS terdekat di RS Bhayangkara yang seharusnya melayani adalah TPS Nomor 03, TPS Nomor 04, TPS Nomor 05 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota.
 2. TPS terdekat di RS DKT adalah TPS Nomor 13 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota.
 3. TPS terdekat dengan Rumah Sakit Baptis adalah TPS Nomor 03 dan 04 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren;
 4. TPS terdekat dengan RS Gambiran adalah TPS Nomor 02 dan 03 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojojoto;

- Bahwa apabila ditinjau dari sisa surat suara yang tidak terpakai berdasarkan Form Model DB1 - KWK.KPU (Bukti P-10), masih tersisa surat suara di 3 kecamatan tersebut:
 1. Kecamatan Kota sebanyak 18.656 (delapan belas ribu enam ratus lima puluh enam) sisa surat suara yang tidak terpakai.
 2. Kecamatan Mojojoto, terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 24.920 (dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh) surat suara.
 3. Kecamatan Pesantren terdapat 12.933 (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh tiga) sisa surat suara yang tidak terpakai;
- Bahwa penghilangan dan/atau penghalangan terhadap hak pilih warga yang berada di rumah sakit sangat merugikan Pemohon, karena Pemohon, dalam hal ini adalah calon walikota, juga dikenal dengan sebutan Pak Dokter yang sangat identik dengan rumah sakit;

2. KONTRAK POLITIK

2.1. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh TERMOHON atau ***setidak-tidaknya TERMOHON melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)*** yang dapat dikategorikan sebagai **pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif**;
- Bahwa TERMOHON selaku Penyelenggara Pemilihan Umum, terikat dan tunduk pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d).

Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas”;

- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2013 Tertanggal 3 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
- Bahwa telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 yang melibatkan bahkan mendapat dukungan secara langsung dari Ketua dan/atau Anggota KPPS selaku Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini terjadi di seluruh Kecamatan Kota Kediri, yaitu Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota dan Kecamatan Mojoroto, serta beberapa Kelurahan di ketiga Kecamatan tersebut. Pelanggaran terstruktur merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Fakta-fakta terjadinya pelanggaran a quo sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
 1. Bahwa KPPS selaku Penyelenggara Pemilu seharusnya bersikap profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada asas – asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun faktanya Penyelenggara

Pemilu Kota Kediri yaitu KPPS baik Ketua dan/atau Anggota KPPS telah bersikap tidak netral, dan melanggar asas penyelenggaraan pemilu tersebut di atas dengan melakukan **“Perjanjian Sosialisasi Program” (Kontrak Politik)** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama **Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah , S.Sos M.Pd.;**

2. Bahwa **“Perjanjian Sosialisasi Program” (Kontrak Politik)** yang dibuat oleh **seseorang selaku PIHAK PERTAMA** yang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 menjabat Ketua dan/atau Anggota KPPS **(Penyelenggara Pemilu)** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama **Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah , S.Sos M.Pd selaku PIHAK KEDUA** menunjukkan dan menegaskan bahwa Penyelenggara Pemilu telah secara jelas dan nyata berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama **Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah , S.Sos M.Pd.;**
3. Bahwa **materi/klausul “Perjanjian Sosialisasi Program” (Kontrak Politik)** antara seseorang selaku PIHAK PERTAMA yang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 menjabat Ketua dan/atau Anggota KPPS **(Penyelenggara Pemilu)** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama **Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah , S.Sos M.Pd., selaku PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

Klausul Pasal Kontrak Politik	Ketidaknetralan & Pelanggaran Asas – Asas Penyelenggaraan Pemilu
<p><i>Pasal 1</i></p> <p><i>Yang dimaksud PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini adalah warga kota Kediri yang bukan merupakan Anggota TNI/POLRI, PNS dan Pejabat Lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk berpihak kepada salah satu Pasangan Calon tertentu.</i></p>	<p>Klausul Pasal 1 ini menunjukkan & menegaskan bahwa KPPS selaku pejabat penyelenggara pemilu jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempatkan dirinya selaku Pihak Pertama dalam “Kontrak Politik”, yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan l). Efektifitas”;</p>
<p><i>Pasal 2</i></p> <p><i>PIHAK KEDUA merumuskan suatu Program pemberdayaan masyarakat di setiap lingkungan Rukun Tetangga (RT) sebagai bahan penjelasan Terhadap visi, misi dan program pasangan calon.</i></p>	
<p><i>Pasal 3</i></p> <p><i>Jika Terpilih menjadi Walikota Kediri, PIHAK KEDUA akan mengalokasikan anggaran dana bantuan program pemberdayaan</i></p>	

<p><i>masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas, minimal sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</i></p>	
<p><i>Pasal 4</i></p> <p><i>Tatacara Pelaksanaan dan penggunaan terhadap bantuan anggaran seperti yang dimaksud dalam pasal 2 perjanjian ini, akan diatur dengan suatu peraturan yang sah, yang sesuai atau yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</i></p>	
<p><i>Pasal 5</i></p> <p><i>Jika dalam 2 (dua) tahun setelah PIHAK KEDUA berwenang menyusun RAPBD, PIHAK KEDUA tidak menganggarkan minimal RP 50.000.000,- dalam RAPBD maka PIHAK KEDUA akan mengundurkan diri dari jabatan.</i></p>	
<p><i>Pasal 6</i></p> <p><i>Pihak Pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik ini kepada warga RT setempat.</i></p>	<p>-Bahwa klausul Pasal 6 ini menegaskan Pihak Pertama yang sedang menjabat sebagai Ketua dan/atau Anggota KPPS memiliki peran aktif memenangkan Pihak Kedua dengan cara, antara lain: mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor 6 (enam) atau untuk tidak memilih</p>

	<p>kompetitornya;</p> <p>-Bahwa Pihak Pertama dengan & dalam jabatannya selaku Ketua/Anggota KPPS berpotensi dan berkemampuan untuk melakukan segala tindakan sebagai usaha memenangkan Pihak Kedua, sehingga menjadikan Pihak Pertama bersikap tidak netral dan melanggar asas – asas penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugasnya.</p>
<p><i>Pasal 7</i></p> <p><i>Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian terpisah yang bersifat satu kesatuan</i></p>	

Isi perjanjian tersebut di atas, **bernilai hukum** sebagai berikut :

- a. Bahwa Ketua dan/atau Anggota KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada dengan Pasangan Calon Nomor urut 6 atas nama Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah, S.sos, M.Pd., **sama-sama memiliki l'tikad tidak baik dan atau motif tidak baik (motif bertentangan dengan hukum) dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Kediri;**
- b. Pihak Pertama atau penyelenggara Pemilukada **nyata-nyata menyediakan diri menjadi bagian dari usaha Pihak Kedua memenangkan dirinya** dalam Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013, padahal jelas-

jelas Pihak Kedua selaku Penyelenggara Pemilikada harus Netral dan tidak berpihak dengan berpedoman pada asas – asas penyelenggaraan pemilu sesuai pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

- c. Perjanjian kedua belah pihak ini bertentangan dengan kewajiban hukum pihak pertama sebagai bagian dari Penyelenggara Pemilikada Kota Kediri Tahun 2013 Sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA yang menjabat Ketua dan/atau Anggota **KPPS (Penyelenggara Pemilu)** yang melakukan **“Perjanjian Sosialisasi Program” (Kontrak Politik)** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama **Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah , S.Sos M.Pd.**, adalah antara lain sebagai berikut:

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Penyelenggara		Bukti SK Pengangkatan	Bukti Kontrak Politik
				Nama	Jabatan		
1	Pesantren	Ketami	04	Lilik Mujiati	Anggota KPPS	Bukti P-11	Bukti P-11A
			01	Dadang Turipto	Anggota KPPS	Bukti P-12	Bukti P-12A
				Mujito	Anggota KPPS	Bukti P-13	Bukti P-13A
			03	Baedowi	Anggota KPPS	Bukti P-14	Bukti P-14A
				Kariono	Anggota KPPS	Bukti P-15	Bukti P-15A
			Bawang	02	Moch. Kozin	Anggota KPPS	Bukti P-16
		Sugito			Anggota KPPS	Bukti P-17	Bukti P-17A
		10		Sutari	Linmas	Bukti P-18	Bukti P-18A
		05		Zaenal	Anggota KPPS	Bukti P-19	Bukti P-19A
			Suryadi	Linmas	Bukti P-20	Bukti P-20A	
		08	Ali Imron	Ketua KPPS	Bukti P-21	Bukti P-21A	
			Banaran	05	Arifin	Anggota KPPS	Bukti P-22
		Tosaren	08	Endik Santoso	Anggota KPPS	Bukti P-23	Bukti P-23A
				Yanto	Ketua KPPS	Bukti P-24	Bukti P-24A

		Tinalan	11	Mat Ali	Anggota KPPS & Ketua RW	Bukti P-25	Bukti P-25A		
2	Kota	Setonopande	04	Moedji Hari	Anggota KPPS	Bukti P-26	Bukti P-26A		
			05	Gatut Agung Santoso	Anggota KPSS	Bukti P-27	Bukti P-27A		
			06	Sutrisno	Anggota KPPS	Bukti P-28	Bukti P-28A		
			11	Agustinus Pamungkas	Anggota KPPS	Bukti P-29	Bukti P-29A		
			12	Suharno	Ketua KPPS	Bukti P-30	Bukti P-30A		
		Manis Renggo	01	Achmad Katin	Ketua KPPS	Bukti P-31	Bukti P-31A		
			05	Lukman Hakim	Anggota KPPS	Bukti P-32	Bukti P-32A		
		Kampung Dalem	06	Siti Munataningsih	Anggota KPPS	Bukti P-33	Bukti P-33A		
			01	Darto Sugondo	Ketua KPPS	Bukti P-34	Bukti P-34A		
				Mujito	Anggota KPPS	Bukti P-35	Bukti P-35A		
		Dandangan	11	Amin Purwanti	Anggota KPPS	Bukti P-36	Bukti P-36A		
			03	Retno widarningsih	Anggota KPPS	Bukti P-37	Bukti P-37A		
				Ari Kristini	Anggota KPPS	Bukti P-38	Bukti P-38A		
				Setono Gedong	02	Kasianto	Anggota KPPS	Bukti P-39	Bukti P-39A
				Rejomulyo	03	Sudarmanto	Anggota KPPS	Bukti P-40	Bukti P-40A
				Banjaran	17	Lasnianto	Anggota KPPS	Bukti P-41	Bukti P-41A
		3	Mojoroto	Lirboyo	03	M. Dadang	Anggota KPPS	Bukti P-42	Bukti P-42A
H. Baridin	Ketua KPPS					Bukti P-43	Bukti P-43A		
10	Samsu				Ketua KPPS	Bukti P-44	Bukti P-44A		
	Sukardi				Anggota KPPS	Bukti P-45	Bukti P-45A		
Bandar Kidul	12			Moh Arifin	Anggota KPPS	Bukti P-46	Bukti P-46A		
				Sugianto	Anggota KPPS	Bukti P-47	Bukti P-47A		
	11			Mashari	Anggota KPPS	Bukti P-48	Bukti P-48A		
	13			Agus Sujoko	Ketua KPPS	Bukti P-49	Bukti P-49A		
14	Maskur Ambara	Anggota KPPS	Bukti P-50	Bukti P-50A					

5. Bahwa ketidaknetralan dan keberpihakan Ketua dan/atau Anggota KPPS sebagai Penyelenggara Pemilu terkait dengan kedudukannya selaku PIHAK PERTAMA dalam “Perjanjian Sosialisasi Program” (Kontrak Politik) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah , S.Sos M.Pd., tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tabel 3. PEROLEHAN SUARA DI MANA PENYELENGGARA PEMILU TERLIBAT KONTRAK POLITIK

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Penyelenggara		Suara Sah Pasangan Calon							
				Nama	Jabatan	1	2	3	4	5	6	7	JML
1	Pesantren	Bawang	02	Moch. Kozin	Anggota KPPS	3	5	3	95	2	231	0	339
				Sugito	Anggota KPPS								
			05	Zaenal	Anggota KPPS	1	6	1	149	0	155	7	319
				Suryadi	Linmas								
		08	Ali Imron	Ketua KPPS	0	21	4	142	0	205	1	373	
		Banaran	05	Arifin	Anggota KPPS	1	20	2	86	4	171	3	287
		Tosaren	08	Endik Santoso	Anggota KPPS	1	14	2	112	3	186	2	320
				Yanto	Ketua KPPS								
2	Kota	Setonopande	04	Moedji Hari	Anggota KPPS	2	57	2	75	1	104	3	242
			05	Gatut Agung Santoso	Anggota KPSS	0	56	0	60	2	111	0	229
			06	Sutrisno	Anggota KPPS	1	42	2	64	3	126	2	240
			12	Suharno	Ketua KPPS	9	18	3	54	6	115	2	207
		Manis Renggo	05	Lukman Hakim	Anggota KPPS	1	4	1	75	0	160	3	244
		Dandangan	03	Retno widarningsih	Anggota KPPS	2	20	0	55	2	80	4	163
				Ari Kristini	Anggota KPPS								

		Rejomulyo	03	Sudarmanto	Anggota KPPS	4	9	1	119	5	151	1	290
		Banjaran	17	Lasnianto	Anggota KPPS	0	36	3	65	0	153	8	265
3	Mojoroto	Lirboyo	03	M. Dadang	Anggota KPPS	1	9	3	115	1	196	1	326
				H. Baridin	Ketua KPPS								
		10	Samsu	Ketua KPPS	0	15	5	104	1	163	3	291	
			Sukardi	Anggota KPPS									
		Bandar Kidul	12	Moh Arifin	Anggota KPPS	4	9	0	110	15	132	5	275
				Sugianto	Anggota KPPS								
			11	Mashari	Anggota KPPS	0	7	2	83	1	156	4	253
			13	Agus Sujoko	Ketua KPPS	1	15	4	77	12	195	2	306
			14	Maskur Ambara	Anggota KPPS	4	7	1	88	5	187	5	297
			Total Suara Sah						1728		2977		5266

6. Bahwa berdasarkan Tabel 3. Perolehan Suara Dimana Penyelenggara Pemilu Terlibat Kontrak Politik dapat ditarik kesimpulan:

- Total suara sah sejumlah 5.266 merupakan total perolehan suara dari seluruh pasangan Calon yang terbukti Penyelenggara Pemilu- nya tidak netral. Oleh karena itu 5.266 suara tersebut harus dikeluarkan dari Total Suara Sah Rekapitulasi Hasil Suara Pemilu Kota Kediri;
- Dengan dikeluarkannya suara 5.266, maka Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 1.728 suara dijadikan pengurang terhadap Total Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 63.784 sehingga diperoleh 62.056 suara, kemudian Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 sejumlah 2.977 suara

dijadikan pengurang terhadap Total Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sejumlah 67.915 sehingga diperoleh 64.938 suara;

- **5.266 suara** yang telah **dikeluarkan karena ketidaknetralan Penyelenggara Pemilu** adalah **suara berpotensi untuk menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor 4 dan sekaligus dapat mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6.**

7. Bahwa terhadap fakta “Kontrak Politik” ini, Panwaslu Kota Kediri menerbitkan **Surat Nomor 270/706/Panwaslu-Kota Kediri/VII/2013 perihal Peringatan tertanggal 12 Juli 2013** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut **(Bukti P-90)**:

- a. Panwaslu Kota Kediri menemukan pelanggaran berupa surat perjanjian sosialisasi Program (Kontrak Politik) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pengurus RT/RW yang menjadi Penyelenggara Pemilu Kota Kediri;
- b. Panwaslu Kota Kediri melalui Surat Peringatan tersebut memerintahkan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pihak yang mengikatkan Perjanjian tersebut untuk tidak melanjutkan dan membatalkan perjanjian tersebut.

Bahwa surat Nomor 270/706/Panwaslu-Kota Kediri/VII/2013 sebelum penetapan Pasangan Calon (sebelum ada pasangan Wakil Walikota), sehingga tembusan disampaikan kepada Ketua DPD PAN Kota sebagai partai pengusung, namun TERMOHON tidak menindaklanjuti peringatan Panwas Kota Kediri. Dengan demikian, jelas dan nyata – nyata keberpihakan TERMOHON;

3. INTIMIDASI

3.1. PPS Kelurahan Bujel

- Sdr, Moh. Nur Kholis (saksi Pemohon) diintimidasi karena tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi. Sdr. Moh. Nur Kholis mendapat intimidasi dari Sdr. Dodik (Ketua PPS Kelurahan Bujel) dengan kata-kata, “ *kalau tidak mau tanda tangan, berarti kamu menghambatnya jalannya rekapitulasi*”. Kemudian anggota PPS lainnya menimpali dengan kata-kata, “*kamu akan menanggung akibatnya*”. Intimidasi tersebut juga didasari dengan adanya fakta bahwa saksi mengetahui perbedaan penghitungan jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 antara form C1 dan C2, dimana form C1 berjumlah 32 sedangkan di form C2 berjumlah 82 suara. Akibat protes tersebut, saksi kemudian mendapatkan tekanan dan intimidasi tidak hanya dari KPPS dan PPS namun juga dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Sdr. Amar Salikin (saksi Pemohon di PPS Kelurahan Bujel) mendapatkan intimidasi karena mendokumentasikan proses rekapitulasi dilarang oleh anggota PPS dan PPK, serta diminta untuk menghapus hasil fotonya karena pada saat itu Sdr. Amar Salikin mendokumentasikan sebuah amplop dokumen yang rusak (bagian pinggirnya terbuka sementara bagian tengahnya tersegel) (**Bukti P-51**)

3.2. PPS Kelurahan Setono Gedong

- Kemudian kejadian yang sama menimpa Sdr. Arya (saksi Pemohon) dalam proses rekapitulasi perolehan suara di PPS Kelurahan Setono Gedong, Saksi Pemohon tidak mau menandatangani berita acara rekapitulasi, kemudian yang bersangkutan ditahan (tidak boleh pulang) berserta sepeda motornya oleh PPS Kelurahan Setono Gedong;

4. **BLACK CAMPAIGN**

- Dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan tujuan mendiskreditkan Pemohon, dengan cara pembunuhan karakter (*character assassination*) melalui penyebaran bagian dari tabloid ‘Sapujagat’ edisi 18-31 Agustus 2013 (**Bukti P-52**). Upaya black campaign ini sangat kentara karena yang disebar hanya bagian dimana di dalamnya terdapat pemberitaan yang menyudutkan Walikota *Incumbent*, Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Selain itu secara khusus, di dalam bagian suplemen Tabloid “SapuJagat” halaman 5 menyebutkan judul sub-artikel “Samsul Ashar ‘Copet’ APBD Untuk ‘Money Politic’ “ dimana materi pemberitaan tersebut sudah masuk dalam kategori fitnah dan pencemaran nama baik, karena secara faktual belum pernah ada putusan pengadilan yang menetapkan fakta tersebut dan apalagi pemberitaan tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa konfirmasi kepada Bapak Samsul Ashar Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*Cover Both Side*);
- Pada tanggal 25 Agustus 2013, tertangkap tangan seseorang yang menyebarkan bagian dari tabloid tersebut. Dalam pengakuannya, orang tersebut mengatakan bahwa ia adalah bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pengakuan tersebut didokumentasikan dalam bentuk video (**Bukti P-53**). Peristiwa ini telah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Kediri (**Bukti P-54**) dan selanjutnya Bawaslu Jawa Timur telah memanggil Pimred Tabloid Sapu Jagat dan Pasangan Calon Nomor 6 untuk diklarifikasi pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti P-55**), namun pihak Tabloid Sapu Jagat tidak memenuhi undangan tersebut;
- Bahwa selama masa kampanye, ditemukan pula beredarnya selebaran yang berupa kliping Koran Memo (**Bukti P-56**) dan Koran Sindo (**Bukti P-57**) pemberitaan yang menyudutkan Walikota *Incumbent*, Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 4. Walaupun tidak dapat diketahui dengan pasti siapa yang menyuruh dan menyebarkan selebaran tersebut, namun mengingat muatan dari

selebaran tersebut, patut diduga hal ini merupakan bagian dari *Black Campaign* berupa penyebaran bagian dari tabloid Sapu Jagat sebagaimana diuraikan di atas;

- Bahwa terdapat penyampaian visi-misi yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, hal ini terjadi dalam Rapat Terbuka penyampaian visi misi di kantor DPRD Kota Kediri, tanggal 13 Agustus 2013. Peristiwa ini sudah dilaporkan kepada Panwaslu Kota Kediri, (**Bukti P-58**);

5. MONEY POLITIC

- Bahwa dalam melakukan kampanye, sebagai peserta Pemilu, Pasangan Nomor Urut 6 mengedepankan jargon utamanya dengan menjanjikan Kontrak politik yang menawarkan uang minimal 50 Juta kepada seluruh RT di Kota Kediri. Hal ini telah dipublikasikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut Urut 6 jauh-jauh hari sebelum masa kampanye;
- Bahwa ditemukan pula fakta bahwa nama-nama yang menandatangani kontrak politik tersebut adalah mereka yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu pada tingkat PPK, PPS dan KPPS. Hal ini menunjukkan adanya ketidaknetralan penyelenggara yang menguntungkan salah satu kandidat dalam hal ini adalah pasangan calon nomor urut 6;
- Bahwa atas hal tersebut Panwaslu Kota Kediri pernah memberikan teguran tertulis dan mengkatagori hal tersebut sebagai pelanggaran berat yaitu politik uang atau money politic;
- Ditemukan pula fakta adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada masyarakat Kota Kediri yang dikemas dengan bentuk Zakat Maal Keluarga, dengan nilai antara Rp. 100.000,- (seratus Ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Pembagian zakat tersebut dibungkus dalam amplop yang bercetak tulisan "Zakat Mall Dari Keluarga Besar Mas Abu" dengan font (huruf) berwarna ungu yang merupakan seragam resmi Pasangan Calon Nomor Urut 6

dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 (Bukti P-59)

6. PERUSAKAN SURAT SUARA

Bahwa terdapat fakta yang mencengangkan berupa besarnya jumlah surat suara yang tidak sah yang mencapai angka 8.530 (delapan ribu lima ratus tiga puluh) surat suara, yang terjadi hampir di seluruh TPS di Kota Kediri, yang merupakan basis pendukung Pemohon. Terdapat beberapa TPS yang angka surat suara tidak sahnya di atas dua puluh surat suara tidak sah, yaitu:

6.1. Kecamatan Pesantren

- Kelurahan Singonegaran, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-60**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu:
 - TPS 10, terdapat 20 surat suara tidak sah;
 - TPS 06, terdapat 21 surat suara tidak sah;
 - TPS 14, terdapat 23 surat suara tidak sah;
 - TPS 09, terdapat 25 surat suara tidak sah;
 - TPS 15, terdapat 26 surat suara tidak sah;
 - TPS 12, terdapat 33 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Burengan, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 213 (dua ratus tiga belas), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-61**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu:
 - TPS 02, terdapat 20 surat suara tidak sah;
 - TPS 12, terdapat 22 surat suara tidak sah;
 - TPS 10, terdapat 23 surat suara tidak sah;

- TPS 10, terdapat 35 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Bawang, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 218 (dua ratus delapan belas), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-62**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 03, terdapat 26 surat suara tidak sah;
 - TPS 08, terdapat 29 surat suara tidak sah;
 - TPS 02, terdapat 31 surat suara tidak sah;
 - TPS 01, terdapat 34 surat suara tidak sah;
 - TPS 09, terdapat 36 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Tinalan, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 212 (dua ratus dua belas), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-63**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 07, terdapat 20 surat suara tidak sah;
 - TPS 12, terdapat 20 surat suara tidak sah;
 - TPS 10, terdapat 21 surat suara tidak sah;
 - TPS 08, terdapat 25 surat suara tidak sah;
 - TPS 05, terdapat 30 surat suara tidak sah;
 - TPS 09, terdapat 31 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Banaran, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-64**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 07, terdapat 33 surat suara tidak sah;
 - TPS 06, terdapat 37 surat suara tidak sah;

- Kelurahan Tempurejo, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-65**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 08, terdapat 20 surat suara tidak sah;
 - TPS 02, terdapat 23 surat suara tidak sah;
 - TPS 03, terdapat 23 surat suara tidak sah;
 - TPS 06, terdapat 25 surat suara tidak sah;
 - TPS 04, terdapat 30 surat suara tidak sah;
 - TPS 07, terdapat 32 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Jamsaren, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 213 (dua ratus tiga belas), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-66**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 04, terdapat 22 surat suara tidak sah;
 - TPS 08, terdapat 27 surat suara tidak sah;
 - TPS 03, terdapat 29 surat suara tidak sah;
 - TPS 07, terdapat 29 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Pakunden, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 208 (dua ratus delapan), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-67). Pada keluarahan ini terjadi persebaran yang merata;
- Kelurahan Tosaren, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-68). Pada Kelurahan ini terjadi persebaran yang merata;

6.2. Kecamatan Mojojoto

- Kelurahan Gayam, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-69**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 03, terdapat 31 surat suara tidak sah;
 - TPS 06, terdapat 34 surat suara tidak sah;
 - TPS 05, terdapat 35 surat suara tidak sah;
 - TPS 04, terdapat 38 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Bandar Lor, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 429 (empat ratus dua puluh sembilan), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-70**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 03, terdapat 39 surat suara tidak sah;
 - TPS 15, terdapat 39 surat suara tidak sah;
 - TPS 14, terdapat 46 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Dermo, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-71**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 06, terdapat 20 surat suara tidak sah;
 - TPS 05, terdapat 40 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Campurejo, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 212 (dua ratus dua belas), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-72**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :

- TPS 05, terdapat 26 surat suara tidak sah;
- TPS 01, terdapat 30 surat suara tidak sah;
- TPS 02, terdapat 43 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Ngampel, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 205 (dua ratus lima), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-73**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 01, terdapat 30 surat suara tidak sah;
 - TPS 06, terdapat 30 surat suara tidak sah;
 - TPS 04, terdapat 35 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Lirboyo, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-74**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 02, terdapat 24 surat suara tidak sah;
 - TPS 04, terdapat 26 surat suara tidak sah;
 - TPS 06, terdapat 34 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Pojok, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-75**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :
 - TPS 01, terdapat 30 surat suara tidak sah;
 - TPS 09, terdapat 33 surat suara tidak sah;
 - TPS 07, terdapat 46 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Mrican, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 172 (seratus tujuh puluh dua), sebagaimana tertera

dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-76**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :

- TPS 03, terdapat 25 surat suara tidak sah;
 - TPS 04, terdapat 25 surat suara tidak sah;
 - TPS 10, terdapat 37 surat suara tidak sah;
 - TPS 07, terdapat 29 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Sukarame, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (**Bukti P-77**). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu :

- TPS 11, terdapat 31 surat suara tidak sah;
 - TPS 08, terdapat 37 surat suara tidak sah;
 - TPS 06, terdapat 44 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Bandar Kidul, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh Sembilan), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-78). Terjadi persebaran yang merata pada setiap TPS;
- Kelurahan Mojoroto, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-79). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu:

- TPS 01, terdapat 23 surat suara tidak sah;
- TPS 11, terdapat 23 surat suara tidak sah;
- TPS 10, terdapat 32 surat suara tidak sah;

6.3. Kecamatan Kota

- Kelurahan Kaliombo, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 206 (dua ratus enam), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-80). Terdapat persebaran yang merata pada setiap TPS;
- Kelurahan Setonopande, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-81). Pada beberapa TPS terdapat angka yang signifikan bahkan tidak wajar, yaitu:
 - TPS 12, terdapat 24 surat suara tidak sah;
 - TPS 10, terdapat 26 surat suara tidak sah;
 - TPS 02, terdapat 41 surat suara tidak sah;
- Kelurahan Ngadirejo, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-82). Terdapat persebaran yang merata pada masing-masing TPS;
- Kelurahan Rejomulyo, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-83). Terdapat persebaran yang merata pada masing-masing TPS;
- Kelurahan Ngronggo, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-84). Terdapat persebaran yang merata pada masing-masing TPS;
- Kelurahan Balowerti, Jumlah Surat Suara yang tidak sah sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh), sebagaimana tertera dalam Lampiran MODEL D-1 KWK.KPU (Bukti P-85). Terdapat persebaran angka yang tidak wajar pada masing-masing TPS;

Bahwa pada umumnya pada surat suara yang tidak sah tersebut ditemukan dua pencoblosan, yaitu pada pada kolom gambar Pemohon dan pada kolom gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6. Diduga hal ini dilakukan dengan cara, surat suara yang pada awalnya sah dengan satu coblosan pada kolom gambar Pemohon kemudian secara curang ditambahkan satu coblosan pada kolom gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Hal ini sangat merugikan Pemohon karena perolehan suaranya menjadi tidak bertambah;

Dengan melihat pola dan persebarannya yang merata pada hampir setiap TPS di seluruh kelurahan, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan upaya yang terstruktur, sistematis dan massif yang untuk menghambat penambahan perolehan suara Pemohon; karena Berdasarkan hasil survey beberapa lembaga survey, sampai dengan H-1, sebelum Hari Pencoblosan, Pemohon masih memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan pemilu.

7. SEGEL/KOTAK SUARA RUSAK

- Ditemukan pula adanya fakta berupa segel kotak suara yang rusak yang terjadi sebelum penghitungan, peristiwa ini terjadi di sebagian besar kelurahan di Kota Kediri. Atas kejadian tersebut Panwaslu Kota Kediri telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 124/Rkmds/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 (Bukti P-86);
- Fakta tersebut mengakibatkan Panwaslu melibatkan aparat kepolisian untuk terlibat, melakukan pengamanan dengan memberikan police line (Bukti P-87);

8. ADANYA SURAT SUARA SAH YANG DIMASUKKAN KE DALAM AMPLOP SURAT SUARA TIDAK SAH

- Fakta ini ditemui di Kelurahan Kampung Dalem saat terjadi Rekapitulasi pada tingkat PPS, dimana saksi Pemohon mengetahui

dan melihat adanya surat suara sah untuk Pemohon dimasukkan ke dalam Amplop Surat Suara Tidak Sah;

- Hal ini diketahui mengingat pada tanggal 31 Agustus 2013, KPU Kota Kediri menerbitkan Surat Edaran Nomor: 462/KPU.Kota.014.329976/VIII/2013 yang memperbolehkan pembukaan Amplop Surat Suara Tidak Sah di dalam kotak suara. Ketika Amplop Surat Suara Tidak Sah dibuka, diambil secara acak dua surat suara dari amplop surat suara tidak sah, ternyata kedua surat suara tersebut adalah dua surat suara sah yang memilih Pemohon yang secara sengaja dimasukkan ke dalam amplop surat suara tidak sah;
- Ketika hal tersebut diketahui dan diprotes oleh saksi Pemohon, PPS kemudian menghentikan penelitian dan penghitungan kotak suara tidak sah sehingga kemungkinan adanya kecurangan tidak dapat diketahui. Tindakan PPS yang demikian menggambarkan ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara pemilu. Diduga modus semacam ini menjadi modus yang sistematis dan massif yang dilakukan untuk mengkebiri perolehan suara Pemohon. Hal ini diperkuat dengan fakta tingginya jumlah surat suara tidak sah secara keseluruhan yang mencapai angka 8.530 (delapan ribu lima ratus tiga puluh) surat suara tidak sah;

9. PERBEDAAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG MERUGIKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4

- Bahwa terdapat fakta adanya perbedaan penghitungan perolehan suara pasangan Nomor Urut Nomor 4 sebanyak 170 suara di Kelurahan Tempurejo. Hal tersebut diketahui oleh saksi Pasangan Nomor Urut 4 yang bertugas untuk memeriksa kesesuaian form C1 dan form C2;
- Selain itu juga terdapat fakta adanya perbedaan jumlah penghitungan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 6 di salah satu TPS di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, dimana jumlah suara di form C1 sejumlah 32 suara, sedangkan di form C2 sejumlah 83 suara.

Kejadian inilah kemudian yang berujung dengan intimidasi terhadap saksi Pasangan Nomor Urut Nomor 4 di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto;

10. NETRALITAS PENYELENGGARA PEMILU

- Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 terdapat ketidaknetralan penyelenggaraan pemilu dalam bentuk pembiaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan kecenderungan untuk mendukung kemenangan salah satu pasangan calon;
- Bahwa selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 terdapat ketidaktegasan penyelenggara pemilu untuk menindak secara tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh para pasangan calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
- Kesalahan yang paling mendasar adalah penghilangan dan/atau penghalangan hak pilih warga terutama yang berada di rumah sakit, hal ini melanggar hak konstitusional warga. Pada di sisi lain, dengan tidak dilayaninya atau tidak optimalnya pelayanan terhadap warga yang berada di rumah sakit sangat merugikan Pemohon, dalam hal ini adalah Calon Walikota yang juga kenal sebagai Pak Dokter yang identic dengan rumah sakit. Diduga ada upaya dengan sengaja untuk mengurangi perolehan suara Pemohon dengan tidak dilayani atau tidak optimalnya pelayanan penyelenggara pemilu di rumah sakit. Ini juga menunjukkan upaya secara sistematis, terstruktur dan massif untuk mengurangi perolehan suara Pemohon, yang juga merupakan salah satu bukti ketidaknetralan penyelenggara pemilu;
- Bahwa berkaitan dengan kontrak politik, terjadi pembiaran oleh Termohon maupun Panwaslu Kota Kediri walaupun nyata-nyata hal tersebut merupakan money politic yang berskala massif dan sistematis karena melibatkan banyak ketua RT di seluruh kota Kediri yang ikut menandatangani kontrak politik tersebut. Sementara

faktanya, banyak dari penandatangan kontrak politik tersebut yang menjadi penyelenggara pemilu di tingkat PPK, PPS maupun KPPS;

- Bahwa dengan adanya para penyelenggara pemilu yang ikut mendatangi kontrak politik tersebut mengakibatkan penyelenggaraan pemilukada tidak berjalan secara Luber dan Jurdil karena keberpihakan penyelenggara pemilu yang menguntungkan salah satu pasangan calon, dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal ini dibuktikan dengan melambunginya perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada beberapa TPS yang anggota KPPSnya ikut menandatangani kontrak politik tersebut;
- Bahwa intimidasi-intimidasi yang dialami oleh saksi-saksi Pemohon menjadi salah satu bukti ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara pemilu kepada salah satu pasangan calon, dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Ketidaknetralan penyelenggara pemilu ini merupakan bagian dari upaya terstruktur yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk memenangkan dirinya dalam kontestasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;

11. KAMPANYE MENDAHULUI JADWAL DAN PADA MASA TENANG

- Adanya banner, spanduk, yang mencantumkan nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 6, serta selebaran yang menjanjikan RT 50 Juta per Tahun yang kepada setiap RT yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6. Hal tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 diluar bahkan jauh sebelum masa kampanye berlangsung (Bukti P-88);
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan kampanye ke berbagai kelurahan dengan memakai baju kampanye yang dilakukan di masa tenang, tanggal 28 Agustus 2013. Hal ini terdokumentasi melalui foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Kelurahan Mrican dan Dermo (**Bukti P-89**);

V. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana terurai di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor **Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013** *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : **52/BA/IX/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.**
3. Menyatakan batal dan tidak sah sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 atas nama **Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah, S.Sos M.Pd** pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 dan **mendiskualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 6 Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 atas nama **Abdullah Abu bakar, SE dan Hj Lilik Muhibbah, S.Sos M.Pd** dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 ***atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang*** di Kecamatan Pesantren: (1) Kelurahan Bawang pada TPS 02, TPS 05 dan TPS 08; (2) Kelurahan Banaran pada TPS 05; (3) Kelurahan Tosaren pada TPS 08. Di Kecamatan Kota : (1) Kelurahan Setonopande pada TPS 04, TPS 05, TPS 06, dan TPS 12; (2) Kelurahan Manis Renggo pada TPS 05; (3) Kelurahan Dandangan pada TPS 03; (4) Kelurahan Rejomulyo pada TPS 03; (5) Kelurahan Banjaran pada TPS 17. Di Kecamatan Mojojoto : (1) Kelurahan Lirboyo pada TPS 03, TPS 10; (2) Kelurahan Bandar Kidul pada TPS 12, TPS 11, TPS 13, dan TPS 14;

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 Tertanggal 03 September 2013;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi dan seorang Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 16 September 2013 dan hari Selasa, tanggal 17 September 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-119 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 17 September 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 tanggal 3 September 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 tanggal 3 September 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 tanggal 3 September 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi KTP a.n. dr. H. Samsul Ashar, Sp.PD.;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP a.n. Ir. H. Sunardi MS, MM.;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 35/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Walikota Yang Memenuhi Syarat Dalam

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-329976/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013 tanggal 15 Juli 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Perkara PHPU Nomor 951/PAN.MK/IX/2013 tanggal 6 September 2013;
9. Bukti P-9 : Alat bukti dihapuskan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK.KPU;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ketami Nomor .../PPS/.../2013 tanggal 5 Agustus 2013 atas nama;
12. Bukti P-11A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2013 a.n. Mujio, RW 005 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ketami Nomor .../PPS/.../2013 tanggal 5 Agustus 2013;
14. Bukti P-12A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2013 a.n. Isminarni, RW 01 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ketami Nomor .../PPS/.../2013 tanggal 5 Agustus 2013;
16. Bukti P-13A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2013 a.n. Isminarni, RW 01 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren;
17. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ketami Nomor .../PPS/.../2013 tanggal 5 Agustus 2013;
18. Bukti P-14A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2013 a.n. Mamiati, RW 003 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ketami Nomor .../PPS/.../2013 tanggal 5 Agustus 2013;
20. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bawang Nomor 16/KPTS/PPS-BW/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;
21. Bukti P-16A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Moch. Khozin, RW 008 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren;

22. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bawang Nomor 16/KPTS/PPS-BW/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;
23. Bukti P-17A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Marsuji, RW 007 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren;
24. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bawang Nomor 16/KPTS/PPS-BW/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;
25. Bukti P-19 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bawang Nomor 16/KPTS/PPS-BW/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;
26. Bukti P-19A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Marsuji, RW 007 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren;
27. Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bawang Nomor 16/KPTS/PPS-BW/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;
28. Bukti P-20A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Suryadi, Ketua RW 004 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren;
29. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bawang Nomor 16/KPTS/PPS-BW/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013;
30. Bukti P-21A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Roni W, RW 006 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren;
31. Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Banaran Nomor 20/PPS/KEP/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
32. Bukti P-22A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 1 Juli 2013 a.n. Arifin, RW 005 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren;
33. Bukti P-23 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Tosaren Nomor 01/KPTS/PPS-TOS/VIII/2013 tanggal 8 Agustus 2013;
34. Bukti P-23A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 8 Juli 2013 a.n. Endik Santoso, RW 008 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren;
35. Bukti P-24 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Tosaren Nomor 01/KPTS/PPS-TOS/VIII/2013 tanggal 8 Agustus 2013;
36. Bukti P-24A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 8 Juli 2013 a.n. Endik Santoso, RW 008 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren;
37. Bukti P-25 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Tinalan Nomor 015/KEP/VIII/2013 tanggal 8 Agustus 2013;

38. Bukti P-25A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 5 Juli 2013 a.n. Mat Ali, RW 009 Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren;
39. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Setonopande Nomor 007/KEP/PPS/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
40. Bukti P-26A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 9 Juli 2013 a.n. Pujiyanto, RW 002 Kelurahan Setonopande/Pandean Kecamatan Kota;
41. Bukti P-27 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Setonopande Nomor 007/KEP/PPS/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
42. Bukti P-27A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 9 Juli 2013 a.n. Pujiyanto, RW 002 Kelurahan Setonopande/Pandean Kecamatan Kota;
43. Bukti P-28 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Setonopande Nomor 007/KEP/PPS/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
44. Bukti P-29 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Setonopande Nomor 007/KEP/PPS/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
45. Bukti P-29A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 9 Juli 2013 a.n. Ferdy Sukananda, RW 004 Kelurahan Setonopande/Pandean Kecamatan Kota;
46. Bukti P-30 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Setono Nomor 007/KEP/PPS/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
47. Bukti P-30A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 9 Juli 2013 a.n. Ferdy Sukananda, RW 004 Kelurahan Setonopande/Pandean Kecamatan Kota;
48. Bukti P-31 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Manisrenggo Nomor 5/KEP/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
49. Bukti P-31A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. H. Bari Sabarno, RW 001 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota;
50. Bukti P-32 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Manisrenggo Nomor 5/KEP/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
51. Bukti P-32A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. Mochtar, Ketua RW 005 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota;
52. Bukti P-33 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Kampungdalem Nomor 08/KEP/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
53. Bukti P-33A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Juli 2013 a.n. Siti Munataningsih RW 002 Kelurahan Kampung Dalem

- Kecamatan Kota;
54. Bukti P-34 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Kampungdalem Nomor 08/KEP/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
 55. Bukti P-34A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Juli 2013 a.n. Darto Sugondo, RW 004 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota;
 56. Bukti P-35 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Kampungdalem Nomor 08/KEP/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
 57. Bukti P-35A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Juli 2013 a.n. Darto Sugondo, RW 004 Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota;
 58. Bukti P-36 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Dandangan Nomor 03/KEP/PPS/2013 tanggal 3 Agustus 2013;
 59. Bukti P-36A : Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. Amin Purwati, RW 011 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota;
 60. Bukti P-37 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Dandangan Nomor 03/KEP/PPS/2013 tanggal 3 Agustus 2013;
 61. Bukti P-37A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. Retno, RW 03 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota;
 62. Bukti P-38 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Dandangan Nomor 03/KEP/PPS/2013 tanggal 3 Agustus 2013;
 63. Bukti P-38A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. Retno, RW 03 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota;
 64. Bukti P-39 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Setonogedong Nomor 11/PPS-Setonogedong/KEP/VII/2013 tanggal 4 Agustus 2013;
 65. Bukti P-39A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2013 a.n. Kasianto, RT 01 RW 03 Kelurahan Setonogedong Kecamatan Kota;
 66. Bukti P-40 : Fotokopi Lampiran Keputusan PPS Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Nomor Tahun 2013 tanggal 5 Agustus 2013;
 67. Bukti P-40A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 5 Juli 2013 a.n. Margono, RW 02 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota;
 68. Bukti P-41 : Fotokopi Lampiran Daftar Nama Anggota KPPS Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 69. Bukti P-41A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 21 Juni 2013 a.n. Lasnianto, RT 002 RW 010 Kelurahan Banjaran Kecamatan Kota;
 70. Bukti P-42 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 03 Lirboyo;

71. Bukti P-42A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Juli 2013 a.n. H. Diran Widigdo, RW 006 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto;
72. Bukti P-43 : Fotokopi Model C1-KWK.KPU TPS 03 Lirboyo;
73. Bukti P-43A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Juli 2013 a.n. H. Diran Widigdo, RW 006 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto;
74. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) TPS 10 Lirboyo;
75. Bukti P-44A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Juli 2013 a.n. RH. Saminto, RT 001 RW 001 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto;
76. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) TPS 10 Lirboyo;
77. Bukti P-45A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Juli 2013 a.n. RH. Saminto, RT 001 RW 001 Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto;
78. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) TPS 12 Bandar Kidul;
79. Bukti P-46A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 3 Juli 2013 a.n. Sumari, RW 003 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Kota;
80. Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) TPS 12 Bandar Kidul;
81. Bukti P-47A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 3 Juli 2013 a.n. Sumari, RW 003 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Kota;
82. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
83. Bukti P-48A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 3 Juli 2013 a.n. Sumari, RW 003 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Kota;
84. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
85. Bukti P-49A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 3 Juli 2013 a.n. Sumari, RW 003 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Kota;

86. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU);
87. Bukti P-50A : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 3 Juli 2013 a.n. Sumari, RW 003 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Kota;
88. Bukti P-51 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 083/PANWASLU KOTA KEDIRI/VIII/2013;
89. Bukti P-52 : Tabloid Dwi Mingguan "Sapujagat", Nomor 133 tanggal 18-31 Agustus 2013;
90. Bukti P-53 : Video Pengakuan Penyebar Tabloid Sapujagat;
91. Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor 070/PANWASLU KOTA KEDIRI/VIII/2013 tanggal 25 Agustus 2013;
92. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Panwaslu Nomor 108/UK/PANWASLU KOTA KEDIRI/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013, perihal: Undangan Klarifikasi;
93. Bukti P-56 : Fotokopi Kliping Korang Memo tanggal 24 Juni 2013;
94. Bukti P-57 : Fotokopi Kliping Koran Sindo;
95. Bukti P-58 : Fotokopi Tanda Terima Nota Keberatan Tim Kampanye Pemohon;
96. Bukti P-59 : Amplop pembagian zakat maal Pasangan Calon Nomor Urut 6;
97. Bukti P-60 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Singonegaran (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
98. Bukti P-61 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Burengan (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
99. Bukti P-62 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Bawang (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
100. Bukti P-63 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Tinalan (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
101. Bukti P-64 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Banaran (Lampiran MODEL D1-

- KWK.KPU);
102. Bukti P-65 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Tempurejo (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 103. Bukti P-66 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Jamsaren (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 104. Bukti P-67 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Pekunden (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 105. Bukti P-68 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Tosaren (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 106. Bukti P-69 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Gayam (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 107. Bukti P-70 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Bandar Lor (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 108. Bukti P-71 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Dermo (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 109. Bukti P-72 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Campurejo (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 110. Bukti P-73 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Ngampel (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 111. Bukti P-74 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Lirboyo (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
 112. Bukti P-75 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Pojok (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);

113. Bukti P-76 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Mrican (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
114. Bukti P-77 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Sukarame (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
115. Bukti P-78 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Bandar Kidul (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
116. Bukti P-79 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Mojoroto (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
117. Bukti P-80 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Kaliombo (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
118. Bukti P-81 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Setonopande (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
119. Bukti P-82 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Ngadirejo (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
120. Bukti P-83 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Rejomulyo (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
121. Bukti P-84 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Ngronggo (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
122. Bukti P-85 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Wilayah Kelurahan Balowerti (Lampiran MODEL D1-KWK.KPU);
123. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Kediri Nomor 124/Rkmds/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013, perihal: Rekomendasi, tanggal 29 Agustus 2013, perihal Rekomendasi;
124. Bukti P-87 : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di

- Kelurahan Bandar Lor;
125. Bukti P-87A : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Gayam;
 126. Bukti P-87B : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Mrican;
 127. Bukti P-87C : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Bandar Kidul;
 128. Bukti P-87D : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Pojok;
 129. Bukti P-87E : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Bujel;
 130. Bukti P-87F : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Kaliombo;
 131. Bukti P-87G : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Lirboyo;
 132. Bukti P-87H : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Semampir;
 133. Bukti P-87I : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Pakelan;
 134. Bukti P-87J : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Kemasan;
 135. Bukti P-87K : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Mojoroto;
 136. Bukti P-87L : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Banjarmlati;
 137. Bukti P-87M : Foto pengamanan *police line* terhadap kotak suara di Kelurahan Balowerti;
 138. Bukti P-88 : Fotokopi Selebaran-selebaran;
 139. Bukti P-89 : Foto-foto Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 140. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Kediri mengenai Penerimaan Laporan Nomor 067/PANWASLU KOTA KEDIRI/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
 141. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Kediri mengenai Penerimaan Laporan Nomor 082/PANWASLU KOTA KEDIRI/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013;
 142. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Nomor 39/Rkmds/Panwaslu Kecamatan Mojoroto/VIII/2013, perihal Rekomendasi;
 143. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Direktur Rumah Sakit Baptis Kediri tanggal 5 September 2013, perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADA di Rumah Sakit Baptis

- Kediri;
144. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 11 Juli 2013 a.n. Imam Syafii, wakil RW 002 Kelurahan Gayam;
 145. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. H. Bari Sabarno, wakil RW 001 Kelurahan Gayam;
 146. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Gunawan, RW 004 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren;
 147. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. H. Hasan Bisri, RW 006 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren;
 148. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. Purnomo, RW 004 Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota;
 149. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. B. Eko Sudarmaji, RW 001 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota;
 150. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 25 Juli 2013 a.n. Joni, RW 004 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota;
 151. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Joni Santoso, RW 004 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto;
 152. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Agus Dwi Basuki, RW 003 Kelurahan Ngampel Kecamatan Mojoroto;
 153. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 14 Juli 2013 a.n. H. Mahmudi, RW 006 Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto;
 154. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 29 Juli 2013 a.n. Hermanu, RW 001 Kel.Setonogedong Kecamatan Kota;
 155. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. Sri Nurchajatin, Spd., RT 001 RW 002 Kel.Kaliombo Kecamatan Kota;
 156. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 6 Juli 2013 a.n. Kartani, RT 023 RW 008 Kel.Lirboyo Kecamatan Mojoroto;
 157. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 7 Juli 2013 a.n. Suyono, RT 004 RW 006 Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota;
 158. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 5 Juli 2013 a.n. Sugiono, RW 004 Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota;
 159. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2013 a.n. Sujadi, RT 001 RW 002 Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren;
 160. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 07 Juli 2013 a.n. Arif Handoyo, RT 02 RW 010 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota;

161. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Kediri Nomor 270/706/Panwaslu-Kota Kediri/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Peringatan;
162. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Sabirin, RW 008 Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren;
163. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 2013 a.n. Kusman, RW 005 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren;
164. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 1 Juli 2013 a.n. Pracoyo, RW 003 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren;
165. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 1 Juli 2013 a.n. Samingan, RW 002 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren;
166. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Kediri Nomor B/615/VIII/2013/Rumkit tanggal 27 Agustus 2013, perihal Permohonan TPS Khusus di RS Bhayangkara;
167. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 41 /Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Agus Purwanto dan Mengangkat Saudara Ahmad Afandi, SH sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kelurahan banjaran, Kecamatan Kota dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 serta pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
168. Bukti P-118 : Fotokopi Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 270/08/Panwaslu-Kota Kediri/VIII/2013
1. Memberikan rekomendasi kepada Sdr. Agus Purwantoro (Selaku Ketua PPS Kelurahan Banjaran Kecamatan kota-kota Kediri) untuk diganti karena terbukti tidak adila dalam memberikan perlakuan kepada peserta Pemilukada Kota Kediri dan melanggar sumpah janji penyelenggara Pemilu;
169. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 13 Juli 2013 a.n. Tommy Dwi P,S.H., RW 002, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren.

Selain itu, Pemohon mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi dan seorang Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H, M.Hum. yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Senin, tanggal 16 September 2013 dan hari Selasa, tanggal 17 September 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Bambang Eko Sudarmaji

- Saksi beralamat di RT 3, RW 1, Kelurahan Semampir, Kota Kediri;
- Saksi adalah pengurus RT bidang pemuda dan olahraga;
- Saksi memilih di TPS 2;
- Pada bulan Agustus 2013, saksi menandatangani kontrak politik antara saksi dengan Abu Bakar Calon Wakil Walikota Kediri mengenai akan diberikannya bantuan untuk setiap sebanyak RT Rp. 50.000.000,- pertahun;
- Saat itu bapak Abu Bakar tidak meminta saksi atau warga untuk memilihnya dalam Pemilukada Kota Kediri tahun 2013;
- Saksi hanya memberitahu setiap warga adanya bantuan Rp. 50.000.000 tersebut dan tidak meminta warga untuk memilih Bapak Abu Bakar dalam Pemilukada Kota Kediri tahun 2013;
- Saksi dan beberapa RT lain yang kurang lebih berjumlah 10 RT menandatangani perjanjian/kontrak politik tersebut di RW 06;
- Di TPS 2 tersebut suara Bapak Abu Bakar kalah satu suara dari pasangan lain;
- Saksi mengenal Eko Juwarno karena Eko Juwarno adalah teman saksi;
- Eko Juwarno adalah tim relawan dari Bapak Abu Bakar;
- Sesuai keterangan Eko Juwarno, beliau membagikan 100 amplop tetapi hanya mendapatkan 67 suara;
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang berada di amplop tersebut dan dibagikan di mana;

2. Imam Zaenuri

- Saksi beralamat di Desa Lirboyo RT 01, RW 04, Kecamatan Mojojoto;
- Saksi pada bulan Agustus 2013 menandatangani kontrak/perjanjian tepatnya malam hari setelah buka puasa di rumah Eko Jaloke;

- Ada sekitar 25 orang yang hadir di rumah Eko Jaloke;
- Saksi mewakili RT bersama teman saksi menandatangani kontrak/perjanjian tersebut;
- Saat saksi datang di rumah tersebut saksi langsung diberi selebaran untuk ditandatangani dan saat itu tidak pembicaraan apapun. Bapak Abu Bakar hanya menjelaskan mengenai uang sebanyak Rp. 50.000.000 per RT dan tidak ada pembicaraan yang menyuruh yang hadir untuk memilih Bapak Abu Bakar;
- Satu hari sebelum pemilihan yaitu tanggal 29 Agustus 2013 saksi tidak pernah diberi uang;

3. Mashari

- Saksi beralamat di Kelurahan Bandar Kidul, RT 14, RW 03;
- Saksi juga akan menerangkan tentang penandatanganan kontrak/perjanjian akan mendapatkan anggaran Rp. 50.000.000,-;
- Ada sekitar 20 orang yang mewakili RT untuk menandatangani kontrak;
- Dari RT 14 hanya saksi sendiri yang hadir;
- Saksi lupa tanggal dan bulannya, saksi hanya ingat tempat pertemuannya, yaitu di rumah Ning Lik, Calon Wakil Walikota;
- Ada pembicaraan ketika menandatangani kontrak politik tersebut agar mendukung Pasangan Calon Nomor 6;
- Saksi memilih Nomor 6 karena mendapat uang sebanyak Rp. 50.000,- selain itu juga karena saksi juga sudah menandatangani kontrak akan mendapat bantuan Rp. 50.000.000,-;
- Saksi melihat di gambar-gambar yang ditempel serta baliho-baliho ada tulisan akan mendapat bantuan Rp. 50.000.000 per RT;
- Saksi mendapat Rp. 50.000,- dari tim pendukung Bapak Abu Bakar bernama Kasmiasi pada satu hari sebelum pemilihan;
- Saksi tidak melaporkan pemberian uang tersebut kepada Panwas;

- Saksi tidak mengetahui jika pemberian uang tersebut merupakan pelanggaran;
- Saksi memilih Bapak Abu Bakar karena uang Rp. 50.000,-
- Bapak Abu Bakar mendapat suara terbanyak di TPS tempat saksi;
- Selain saksi, isteri dan anak saksi juga mendapat uang dari Kasmiasi;

4. Moh. Nur Kholis

- Saksi beralamat di Kelurahan Bujel, RT 03, RW 04;
- Saksi adalah saksi di PPS Kelurahan dari Pasangan Calon Nomor 4;
- Rekapitulasi di Kelurahan Bujel dilaksanakan pada hari Sabtu, 31 Agustus 2013;
- Saksi yang hadir saat rekapitulasi di Kelurahan bujel ada tiga saksi, yaitu saksi sendiri, saksi Nomor 6 dan saksi Nomor 2 serta PPL;
- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi PPS tetapi tidak semua formulir saksi tanda tangani karena ada cacat pada amplop surat suara dan terhadap hal tersebut saksi menuliskannya dalam Formulir Keberatan;
- PPS menyatakan memang menerimanya dalam keadaan rusak, dan apabila saksi tidak mau tanda tangan maka akan menghambat Pemilukada. Namun saksi tetap dengan pendiriannya tidak menandatangani rekapitulasi secara keseluruhan;
- Di PPS tempat saksi ada 13 TPS;
- Saksi lupa dengan jumlah keseluruhan pemilih;
- Terhadap adanya pelanggaran saksi melaporkan kepada Panwas, dan saksi sudah diminta klarifikasi oleh Panwas namun saksi tidak mengetahui kelanjutan dari laporan saksi tersebut;

5. Mohammad Arifin.

- Saksi beralamat di RT 1/RW 11 Kelurahan Dandangan Kota Kediri.
- Saksi bekerja sebagai Linmas untuk menjaga kotak suara di PPS/kelurahan;

- Di PPS saksi ada 14 kotak suara;
- Saksi tidak mendapat uang sebanyak Rp. 50.000,-;
- Pada saat malam hari ketika saksi menjaga kotak suara datang tim dari Bapak Abu Bakar meminta masuk untuk melihat segel kotak suara yang rusak atau terbuka, namun oleh saksi dijelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya sementara Ketua PPS sudah tidak berada di tempat;
- Kemudian tim Bapak Abu Bakar tersebut berteriak meminta masuk, sampai akhirnya datang Kapolres kemudian menenangkan tim tersebut dan tempat tersebut diberi policeline; Selanjutnya Kotak suara baru dibuka oleh Ketua PPS setelah Kapolres datang;
- Sesuai yang saksi ketahui tidak ada segel yang rusak seperti yang dipermasalahkan oleh tim Bapak Abu Bakar;

6. Dodik Juliarno

- Saksi beralamat di Jalan Sersan KKO Nomor 191, Kelurahan Dandangan;
- Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 11;
- Jumlah DPT : 496; yang menggunakan hak pilih : 398; suara sah tidak ingat; suara tidak sah : 47; sisa surat suara yang tidak terpakai saksi juga lupa;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon juga saksi tidak ingat;
- Yang mendapat suara terbanyak (pemenang) di TPS 11 adalah Samsul Nomor 4 selisih enam suara dengan Nomor 6;
- Teman saksi bernama Amin Purwanti juga merupakan Anggota KPPS ikut menandatangani kontrak politik;
- Saksi mengetahui Amin Purwanti tanda tangan kontrak politik karena saksi juga diajak oleh teman saksi untuk tanda tangan kontrak politik, tetapi saksi tidak ikut tanda tangan kontrak tersebut;
- Setelah Amin Purwanti tanda tangan kontrak, yang bersangkutan menjadi anggota KPPS dan tidak ada yang protes terhadap hal tersebut;
- Saksi tidak mengetahui Amin Purwanti kampanye untuk nomor berapa;

- Selama bertugas di TPS, saksi tidak pernah melihat Amin Purwanti menyuruh pemilih untuk memilih Nomor 6;
- Saksi melihat ibu Siti memberi uang Rp. 50.000,- kepada isteri saksi untuk memilih Nomor 6;
- Saksi mendapat uang Rp. 50.000,- dari Nomor 4 dan saksi memilih Nomor 4;

7. Tommy Dwi Putranto

- Saksi beralamat Pesantren, RT 13, RW 02;
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5;
- Jumlah DPT : 374; yang menggunakan hak pilih : 302; suara sah saksi tidak ingat; suara tidak sah : 13; saksi tidak ingat sisa suara yang tidak terpakai; Tidak ada pemilih dari TPS lain; dan pemilih yang menggunakan KTP ada lima orang;
- Yang mendapat suara terbanyak pertama di TPS 5 adalah Pasangan Calon Nomor 6; terbanyak kedua Pasangan Calon Nomor 4; dan terbanyak ketiga Pasangan Calon Nomor 2, tetapi saksi lupa jumlah surat suaranya;
- Pasangan Calon Nomor 6 mendapat 153 suara dan Pasangan Calon Nomor 4 mendapat 114 suara;
- Saksi ikut menandatangani surat perjanjian sebelum menjadi Anggota KPPS, tetapi saksi tidak berpihak ke Nomor 6;
- Saksi menceritakan kepada saudara, istri, dan saudara saksi di sebelah rumah, ada program dari Paslon Nomor 6 kalau terpilih Ketua RT akan mendapatkan uang Rp. 50.000.000,- untuk tahun ketiga;
- selain saksi ada beberapa orang juga menandatangani surat perjanjian karena dari semua RW dikumpulkan di rumah H. Jari dan tanda tangan surat perjanjian tersebut;
- Saksi sebagai pihak pertama dengan saksi dua orang yaitu RT dan satu warga dalam surat perjanjian tersebut;

- Setelah saksi menandatangani surat perjanjian tersebut saksi tidak mempengaruhi warga untuk memilih Nomor 6;
- Sepengetahuan saksi di antara saksi yang menandatangani kontrak tersebut ada sukarelawan;

8. M. Dawam

- Saksi beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 42B, Kediri;
- Saksi adalah Ketua RT dan sebagai Anggota KPPS;
- Saksi sebagai Ketua RT tanda tangan Surat Perjanjian tersebut saat pengajian rutin di rumah Bapak Abu Bakar yang diadakan tiap satu bulan;
- Saat berpidato Bapak Abu Bakar menyatakan bahwa beliau mempunyai program setiap RT mendapat Rp. 50.000.000,- jika berkenan disilakan tanda tangan kontrak;
- Saksi tidak memberitahu adanya kontrak tersebut karena warga sudah mengetahuinya sebab hadir pada saat pengajian tersebut;
- Tidak ada yang protes ketika saksi menandatangani kontrak tersebut;
- Di TPS 10 Bapak Abu Bakar menang mendapat 194 suara; Nomor 4 mendapat 97 suara;
- Saksi tidak mempengaruhi pemilih untuk memilih Nomor 6;
- Saksi dari pasangan Nomor 4 dan pasangan Nomor 6 hadir dan menandatangani Berita Acara dan C1-KWK-KPU;

9. Sabirin

- Saksi beralamat di Jalan Raya Pagut Nomor 225 RT 22/RW 08 Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 09;
- Jumlah Pemilih sesuai DPT : 350; yang menggunakan hak pilih 321; suara sah : 309; suara tidak sah : 12; tidak pemilih dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan KTP; sisa surat suara yang tidak terpakai 38;
- Saksi-saksi pasangan calon semuanya hadir dan menandatangani C1, dan para saksi diberikan salinan C1;

- Saksi-saksi pasangan calon juga menandatangani C2 plano
- Pasangan Nomor 4 mendapat suara terbanyak pertama yaitu 167 suara; Nomor 6 mendapat 77 suara;
- Saksi menandatangani kontrak politik;
- Saksi tidak berusaha untuk memenangkan Nomor 6;
- Tidak masalah di TPS tempat saksi bertugas;
- Tidak ada yang protes ketika saksi menandatangani kontrak;
- Pada saat penandatanganan tanggal 12 Juli 2013 ada sekitar 100 orang yang hadir yaitu ketua RW dan ketua RT seluruh Kelurahan Blabak dengan Ibu Lilik Muhibbah Calon Wakil Walikota Kediri;
- Uang Rp. 50.000.000,- akan dicairkan ketika Bapak Abu Bakar dan Ibu Lilik Muhibbah terpilih menjadi walikota dan wakil walikota untuk tiap-tiap RT;

10. Samingan

- Saksi beralamat di RT.04/RW.02, Banaran Kecamatan Pesantren;
- Saksi bekerja sebagai Linmas;
- Saksi ikut tanda tangan kontrak dimulai kurang lebih tiga minggu sebelum Pemilu pada yaitu bulan Juli 2013 di rumah mantan kepala desa yang sudah meninggal;
- Ada empat orang yang menandatangani kontrak saat itu;
- Saat itu ada janji dari Bapak Abu Bakar akan mengganti Kepala Desa Banaran dengan orang yang berasal dari Desa Banaran jika terpilih menjadi Walikota;

11. Sukardi

- Saksi beralamat di Jalan H.M. Winarto, Nomor 11, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri,
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 10;
- Saksi menandatangani kontrak politik;

- Saat penandatanganan kontrak politik ada sekitar 50 orang yang hadir dan juga menandatangani kontrak;
- Saat penandatanganan kontrak saksi bertindak selaku saksi 1, sedangkan pihak pertama yang menandatangani kontrak adalah RT yang bernama Karmi dan saksi kedua bernama Yanto;
- Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Agustus di rumah Bapak Eko Muning;
- Saksi tidak mengetahui pasti Bapak Eko Muning, karena saksi diajak oleh Bapak RT dan teman-teman untuk hadir, dan setelah menandatangani kontrak tersebut kemudian saksi menjadi KPPS;
- Di TPS 10 pasangan Abu Bakar mendapat suara terbanyak pertama karena akan menerima Rp. 50.000.000,-;
- Pemberian dana Rp. 50.000.000,- tertulis di baliho-baliho;
- Pada H-1 pukul 19.00, saksi, isteri dan dua orang anak saksi masing-masing mendapat uang dalam amplop sebanyak Rp. 50.000,- dari Timnya Bapak Abu Bakar bernama Mba Harti yang merupakan tetangga satu kampung yang datang ke rumah dan berpesan jangan lupa Bapak Abu Nomor 6;
- Pada saat pemilihan saksi beserta isteri dan anak saksi memilih Nomor 6. Hal itu karena sudah dibicarakan sebelumnya dan disepakati untuk memilih Nomor 6;

12. Yanto

- Saksi beralamat di Jalan Tosaren 2, RT 21, RW 08;
- Saksi adalah Ketua RT;
- Saksi juga menandatangani kontrak politik di tempat Ibu Sukarti;
- Saat itu, banyak yang hadir yang merupakan teman-teman saksi dan juga menandatangani kontrak politik karena akan mendapatkan bantuan Rp. 50.000.000,-
- Bapak Abu Bakar juga hadir saat penandatanganan kontrak politik;
- Pemberian bantuan Rp. 50.000.000,- terdapat di baliho-baliho dan pamflet;

- Saksi selain sebagai Ketua RT juga sebagai Ketua KPPS TPS 08;
- Yang menang di TPS 08 adalah Nomor 6 dengan 186 suara sedangkan Nomor 4 mendapat 112;
- Saat saksi menandatangani kontrak tidak yang protes;
- Saksi bertindak netral tidak mempengaruhi pemilih untuk memilih Nomor 6 meskipun ada bantuan Rp. 50.000.000,-;
- Saksi atau pun isteri saksi tidak pernah terima uang Rp. 50.000,-;

13. Lukitowati

- Saksi beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Nomor 80B, Desa Kampung Dalam, Rt 01, Rw 04;
- Saksi sebagai saksi di PPS untuk Pasangan Calon Nomor 4;
- Di PPS tempat saksi ada tujuh TPS;
- Pada saat rekap saksi memohon agar dibuka kotak suara TPS 2 karena ada surat suara sah yang masuk ke dalam amplop surat suara tidak sah. Kemudian setelah dirapat maka dilakukan pembukaan kotak suara dari TPS 1 sampai TPS 7, dan hasilnya benar ada surat suara sah untuk Nomor 4 masuk dalam surat suara tidak sah. Akan tetapi terjadi keributan karena Tim dari Bapak Abu keberatan, dan akhirnya rekap ditunda selama dua jam. Setelah dua jam pembukaan kotak suara tidak dilanjutkan dan selanjutnya merekap penghitungan suara;
- Suami saksi mendapat SMS dari orang yang tidak dikenal agar mengingatkan isterinya tidak terlalu memikirkan politik lebih baik memikirkan utangnya saja yang bertumpuk;

14. Kuncoro Budi Utomo

- Saksi beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 83, RT 1, RW 3, Kota Kediri;
- Saksi adalah Anggota PPS;
- Di PPS tempat saksi ada 14 TPS;

- Jumlah DPT : 4.942; yang menggunakan hak pilih 3.688; suara sah : 3.491; suara tidak sah : 197;
- Saat rekapitulasi di PPS tidak satu pun keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Arifin;
- Mengenai permintaan TPS khusus DI RS Bhayangkara memang ada permintaan ke KPU tetapi ditolak dan akan diakomodir di TPS terdekat jika ada sisa surat suara;
- TPS terdekat dengan RS Bhayangkara adalah TPS 3 tetapi surat suaranya sesuai dengan DPT, yaitu 195 tambah 2,5% menjadi 198; yang memilih 177 sehingga sisa surat suara berjumlah 21;
- Permintaan penambahan surat suara juga sudah dilakukan termasuk penambahan kotak suara tetapi tetap tidak dapat dipenuhi;

15. Syamsul Umam

- Saksi beralamat di Jalan Wachid Hasyim Nomor 58, Kota Kediri.
- Saksi sebagai Sekteraris Tim Sukses di tingkat kota;
- Ada kampanye hitam yang dilakukan Paslon Nomor 6 berupa pembagian tabloid Sapu Jagat isinya antara lain yang menyatakan, "Samsul Ashar copet APBD untuk money politics," ;
- Saksi sudah menangkap yang mengedarkan tabloid tersebut, yaitu bernama Supanji dan Imam Muhayat. Terkait hal itu sudah dibawa ke Panwas serta sudah diperiksa oleh Panwas, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya;

16. Retno Widarningsih

- Saksi beralamat di Jalan Hayam Wuruk 83, RT 01/RW 03.
- Saksi adalah Anggota KPPS di TPS 3 kelurahan Dandangan;
- Tidak keributan atau keramaian;
- Jumlah DPT : 195, yang menggunakan hak pilih: 177; suara sah : 163; suara tidak sah : 14; sisa surat suara : 21;

- Saksi membenarkan keterangan saudara kuncoro;
- Pada pukul 12.00 saat melayani pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 60 orang, KPU datang dan memerintahkan untuk membawa kotak ke RS Bhayangkara, tetapi tidak bisa diselenggarakan karena selain kotak suara hanya satu juga surat suaranya tidak mencukupi;
- Saksi juga menanda tangani kontrak politik sebagai warga dan dua orang teman saksi sehingga berjumlah tiga orang;
- Saksi mengetahui secara sadar bahwa hal tersebut merupakan program;
- Sepengetahuan saksi program pemberian bantuan tersebut ditempel di perempatan jalan dan di baliho juga;
- Saksi tidak pernah didatangi Panwas mengenai penandatanganan kontrak tersebut;
- Anak saksi sewaktu mau memilih diberi uang Rp. 50.000,- oleh Tim Sukses Nomor 6 bernama Mas Andi. Atas hal tersebut saksi kemudian menyatakan “Dicoblos saja Nomor 6 karena warga kita juga menginginkan Nomor 6 menjadi walikota karena sudah dijanjikan dengan yang Rp. 50.000.000,- itu.”

17. Moh. Basori

- Saksi beralamat di Kaligedok, Margo Urip, RT 21, RW 06, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;
- Saksi memilih di Kota Kediri karena pada tanggal 25 Agustus 2013 saksi menangkap seorang bernama Imam Muhayat karena menyebarkan tabloid yang berisi kampanye hitam dan membawanya ke Tim Nomor 4;
- Terkait hal itu sudah dilaporkan kepada Panwas, dan saksi sudah diperiksa oleh Panwas namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut;

18. Dawam

- Saksi beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 198;
- Saksi adalah karyawan Rumah Sakit Baptis, Kediri, bidang pembantu umum;

- Terdapat kurang lebih 50% pemilih yang berada di Rumah Sakit Baptis tidak ikut memilih termasuk saksi meskipun ada TPS keliling dan menggunakan sisa surat suara tetapi tetap tidak semua dapat memilih, karena hanya ada 25 surat suara dari 102 surat suara;

19. Agus Purwantoro

- Saksi beralamat di Jalan Letjen Suprpto, gang 1, nomor 20, Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota, Kota Kediri.
- Sebelumnya saksi adalah ketua Forum RT/RW se-Kota Kediri, namun diberhentikan karena mengundang Bapak Samsul yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota dan anggota-anggota RT/RW untuk buka puasa bersama, yang menjadi masalah adalah mengapa hanya saksi sendiri yang diganti atau dipecat padahal di antara yang hadir ada juga anggota PPK dan PPS tetapi tidak dipecat;

20. Sukemi

- Saksi beralamat di Desa Sidomulyo RT 1 RW 1, Semen, Kediri;
- Saksi adalah anggota sekuriti Rumah Sakit Gambiran;
- Ada tiga hal yang ingin saksi sampaikan, yaitu i) pengadaan atau penggabungan TPS terdekat dengan rumah sakit oleh KPU kurang serius dan tuntas, yaitu TPS 3 yang jaraknya kurang lebih 10 meter; ii) proses pelayanan pemungutan suara atau pencoblosan surat suara tanggal 29 Agustus 2013 tidak maksimal karena petugas TPS yang diperbantukan baru datang jam 11.30 dan hanya 1 TPS dari 2 TPS yang seharusnya;
- Oleh karena waktu yang singkat dan hanya 1 TPS maka tidak semua pemilih yang ada di RS tersebut dapat memilih;

21. Aripin

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Banjaran, RT 13
- Saksi menandatangani kontrak selaku Ketua RT dan hal itu disebabkan warga antusias sekali untuk mengharapkan bantuan sebanyak Rp. 50.000.000,- per tahun per RT;

- Penandatanganan kontrak dilakukan di rumah Alm. H. Bapak Muhammad Sunarto sebagai mantan Kelurahan Banaran;
- Ada delapan orang yang menandatangani kontrak ditambah saksi-saksi;
- Kontrak ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2013 dan dihadiri calon Walikota Bapak Abu;
- Selesai acara delapan orang yang menandatangani kontrak kemudian berfoto bersama dengan Bapak Abu yang kemudian dijadikan banner dan terdapat dalam baliho dan hal itu dilakukan satu minggu sebelum hari H;
- Saksi sudah menyampaikan keberatan kepada Panwas mengenai pemasangan foto saksi tersebut dan sudah menandatangani laporan tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwas;

AHLI PEMOHON

Pemilu kepala daerah, tidak akan dapat diselenggarakan bila tidak ada penyelenggara. Masalahnya adalah siapa saja penyelenggara, dan bagaimana status hukum dari sejumlah unsur, misalnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan?

Dapatkah perangkat pemerintah desa ikut membantu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan menjadi PPS dan/atau KPPS? Apa kewajiban hukum penyelenggara juga mengikat mereka yang ikut membantu menyelenggarakan pemilu kepala daerah itu? Apa akibat hukumnya bila kewajiban hukum mereka dilanggar?

Penyelenggara pemilu, termasuk pemilihan umum kepala daerah, wajib berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, dan keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas. Memang asas ini diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tetapi daya berlakunya meliputi dan tak terbatas pada pemilu legislatif dan presiden, melainkan meliputi dan/atau termasuk juga pemilihan umum kepala daerah.

Secara konstitusional, Komisi Pemilihan Umum-lah, yang menyanggah status hukum sebagai penyelenggara pemilu, termasuk dan tak terbatas pada pemilu legislatif dan presiden, tetapi juga meliputi pemilihan umum kepala daerah.

Untuk tujuan menyelenggarakan pemilu itulah, Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Panitia-panitia ini, sudah harus dibentuk oleh KPU 6 bulan, jauh sebelum hari pemungutan suara berlangsung atau dilangsungkan. Tanpa Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan, pemilu kepala daerah tidak dapat dilaksanakan. PPS memiliki peran yang sangat signifikan. Merekalah yang menyelenggarakan pemilu di tingkat desa. Menyelenggarakan pemilu, bukan hanya dan terbatas melaksanakan pemungutan suarat, tetapi meliputi, misalnya membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), menempelkan daftar pemilih dan lainnya, yang terkait dan menjadi bagian utuh penyelenggaraan pemilu. Tanpa PPS, tidak mungkin undangan kepada pemilih disampaikan, dan pemungutan suara, dan perhitungan suara di tingkat TPS dilaksanakan.

Siapa saja yang dapat diangkat oleh KPU menjadi PPS dan KPPS? Hukum kita, baik yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang perubahan atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009, yang terakhir diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah masyarakat yang memenuhi syarat.

Dapatkah RT dan/atau RW atau sebutan lain diangkat menjadi PPS dan KPPS? Pasal 14 PKPU Nomor 63 tahun 2009 sebagaimana disebutkan tadi, memang memungkinkan. Selengkapnya pasal ini berisi ketentuan sebagai berikut: "PPS mengangkat petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebanyak satu orang untuk setiap TPS yang diambil dari pengurus RT/RW atau sebutan lain."

Bagaimana hukumnya bila RT/RW disertakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di tingkat desa? Saya berpendapat bahwa hukumnya adalah mereka, tunduk dan terikat pada seluruh kewajiban hukum sebagai penyelenggara pemilihan umum. Mereka, para penyelenggara ini, wajib berlaku mandiri, jujur, adil, professional, proporsional, taat pada hukum.

Mereka tidak bisa, bukan hanya nyata-nyata dan tegas-tegas menunjukkan sikap parsial terhadap satu atau beberapa calon kepala daerah, tetapi memperlihatkan sikap yang menurut akal sehat dan/atau penalaran umum dapat dinilai sebagai perilaku parsial terhadap satu atau beberapa calon kepala daerah, pun tidak bisa. Apa hukumnya bila pengurus, termasuk ketua RT/RW itu tidak diangkat oleh PPS menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih? Bisakah mereka melakukan tindakan-tindakan hukum, misalnya bersepakat dengan salah satu calon kepala daerah, untuk misalnya mengampanyekan calon kepala daerah tersebut?

Saya berpendapat, hukum atas tindakan itu negatif, dalam arti tidak bisa. Mengapa? Bukankah terminologi "pengurus RT/RW" apalagi "Ketua RT/RW" menurut hukum adalah nama jabatan? Dalam hukum positif kita, setidaknya menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, RT/RW adalah perangkat pemerintahan desa. Mereka bertugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Mereka, menurut PP ini, menerima tunjangan tetap dan tunjangan lainnya tetap, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Sebagai pembantu Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang desa, pengurus RT/RW adalah aparatur pemerintah desa. Sebagai aparatur mereka memiliki kewajiban hukum tertentu. Konsekuensinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum itu berkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Secara hukum, pengurus RT/RW yang bersepakat dengan satu atau beberapa calon untuk mengampanyekan dirinya berkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum.

Tidak penting, apakah perbuatan mereka yang melawan hukum menimbulkan pengaruh signifikan atas perolehan suara calon tertentu. Perbuatan melawan hukum itu menandai timbulnya keadaan hukum, yang berbeda dengan keadaan hukum yang seharusnya timbul dan berlaku berdasarkan prinsip-prinsip atau asas-asas penyelenggaraan pemilu, yang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2011.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan hari Kamis, tanggal 12 September 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah dan karenanya menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar, dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Kediri Tahun 2013, Termohon menetapkan nama-nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilu Kota Kediri 2013 sebagai berikut:

1. Kasiadi dan Drs. Budi Raharjo
2. IM. Subawi, S.Ag. dan Drs. Suparlan, MM
3. Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos,I, M.Pd.I
4. dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD dan Ir. H. Sunardi, MM
5. Drs. G.E Harry, M.Si dan A. Ali Imron
6. Bambang Harianto, SE, MM dan Hartono, SH. MH.
7. H. Arifudinsjah, SH dan Ki Soedjatmiko, Drs. Ec.

sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 35/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, bertanggal 12 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 [**Bukti T-1**] juncto Surat Keputusan Nomor 283/KPU-Kota-014.329976/2013, bertanggal 12 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 [**Bukti T-2**];

3. Bahwa terhadap pasangan-pasangan calon *a quo*, pada tanggal 15 Juli 2013, dilakukan pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pemilu Kota Kediri 2013, sebagai berikut:
 1. Nomor Urut 1 Pasangan H. Arifudinsjah, SH dan Ki Soedjatmiko, Drs. Ec.
 2. Nomor Urut 2 Pasangan Bambang Harianto, SE, MM dan Hartono, SH. MH.
 3. Nomor Urut 3 Pasangan IM. Subawi, S.Ag. dan Drs. Suparlan, MM

4. Nomor Urut 4 Pasangan dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD dan Ir. H. Sunardi, MM
5. Nomor Urut 5 Pasangan Kasiadi dan Drs. Budi Raharjo
6. Nomor Urut 6 Pasangan Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos,I, M.Pd.I
7. Nomor Urut 7 Pasangan Drs. H. G.E Harry, M.Si dan A. Ali Imron

sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, bertanggal 15 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 [**Bukti T-3**];

4. Bahwa benar, hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Kediri 2013 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 di Tingkat Kota Kediri tanggal 3 September 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri [**Bukti T-4**] juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, tanggal 3 September 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-Masing Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 [**Bukti T-5**] adalah:

- a. Pasangan Nomor Urut 1 (satu), H. Arifudinsjah, SH dan Ki Soedjatmiko, Drs. Ec., memperoleh suara **867** (delapan ratus enam puluh tujuh) atau **0,58%** (nol koma lima puluh delapan persen);
- b. Pasangan Nomor Urut 2 (dua), Bambang Harianto, SE, MM dan Hartono, SH. MH. memperoleh suara **13.719** (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan belas) atau **9,11%** (sembilan koma sebelas persen);
- c. Pasangan Nomor Urut 3 (tiga), IM. Subawi, S.Ag. dan Drs. Suparlan, MM memperoleh suara **1.362** (seribu tiga ratus enam puluh dua) atau **0,90%** (null koma sembilan puluh persen);

- d. Pasangan Nomor Urut 4 (empat), dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD dan Ir. H. Sunardi, MM memperoleh suara **63.784** (enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat) atau **42,34%** (empat puluh dua koma tiga puluh empat persen);
 - e. Pasangan Nomor Urut 5 (lima), Kasiadi dan Drs. Budi Raharjo memperoleh suara **1.508** (seribu lima ratus delapan) atau **1,00%** (satu persen);
 - f. Pasangan Nomor Urut 6 (enam), Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos,I, M.Pd.I memperoleh suara **67.915** (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas) atau **45,09%** (empat puluh lima koma null sembilan persen);
 - g. Pasangan Nomor Urut 7 (tujuh), Drs. H. G.E Harry, M.Si dan A. Ali Imron memperoleh suara **1.478** (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) atau **0,98%** (null koma sembilan puluh delapan persen);
5. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Kediri 2013 sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi [**vide Bukti T-4**] *a quo*, Termohon kemudian menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013 adalah Abdullah Abu Bakar, SE dan Hj. Lilik Muhibbah, S.Sos,I, M.Pd.I memperoleh suara **67.915** (enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima belas) atau **45,09%** (empat puluh lima koma null sembilan persen); dari perolehan suara sah, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 [**Bukti T-6**];
 6. Bahwa pada dasarnya isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap dan karenanya meminta pembatalan Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 di Tingkat Kota Kediri tanggal 3 September 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri [**vide Bukti T-4**] juncto Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, tanggal 3 September 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 **[vide Bukti T-5];**

7. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Keputusan Termohon *a quo* disebabkan karena Pemohon beranggapan:
 1. *Bahwa Keputusan Termohon dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kota Kediri quo dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") dimana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masih sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.*
 2. *Bahwa Termohon dan atau Panwaslu tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemilu yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil **TIDAK** tercapai karena membiarkan saja banyaknya kejadian-kejadian/penyimpangan-penyimpangan/pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;*
8. Bahwa meskipun Termohon dituduh melakukan dan atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran serta dituduh tidak dapat menjalankan fungsi dan jabatannya sesuai peraturan yang berlaku. Namun setelah Termohon mengkaji seluruh alasan-alasan keberatan yang dijadikan dasar permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi *a quo*, ternyata bentuk perbuatan pelanggaran yang oleh Pemohon didalilkan sebagai telah dilakukan oleh Termohon, dapat di katakan, tidak ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.
9. Bahwa selanjutnya, mengingat Pasangan Calon Terpilih dalam perkara *in casu* menggunakan hak hukumnya sebagai Pihak Terkait, maka guna tetap terjaganya netralitas dan/atau independensi Termohon selaku Penyelenggara

Pemilukada Kota Kediri 2013, Termohon dalam memberikan tanggapan/bantahan membatasi hanya terhadap alasan-alasan keberatan yang langsung ditujukan kepada Termohon.

10. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak mempersengketakan hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon;
11. Bahwa adapun dalil alasan keberatan yang ditujukan langsung kepada Termohon atau yang merupakan bentuk pelanggaran yang dituduhkan langsung kepada Termohon adalah:
 1. Adanya penghalangan atau penghilangan hak konstitusional warga untuk memilih, yang dilakukan dengan cara tidak menyediakan dan/atau tidak memfasilitasi TPS yang seharusnya ada pada beberapa rumah sakit di Kota Kediri.
 2. Terjadi intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon yang mendokumentasikan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilukada.
 3. Terdapat surat suara tidak sah mencapai angka 8.350 diseluruh TPS Kota Kediri.
 4. Adanya surat suara sah yang dimasukkan ke dalam amplop tidak sah.
12. Bahwa alasan keberatan Pemohon *a quo*, disamping tidak jelas, juga sama sekali tidak memiliki kualitas dan atau sama sekali tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peringkat perolehan suara pasangan calon dalam Pemilukada Kota Kediri 2013. Oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan, karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;
13. Bahwa meskipun kedua alasan keberatan yang ditujukan kepada Termohon *a quo* tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, namun Termohon tetap memberikan tanggapan sebagai berikut:
 1. Bahwa adalah tidak benar jika KPPS di Rumah Sakit Bhayangkara di Kelurahan Dandangan dan DKT Kelurahan Semampir, Keduanya Kecamatan Kota dinyatakan tidak memfasilitasi dan tidak mendapat pelayanan petugas KPPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KPPS telah mendirikan dan membuat TPS di dekat rumah sakit tersebut. Sebelumnya PPK di Kecamatan Kota, telah melakukan koordinasi dengan kedua rumah sakit tersebut, sebagaimana tersebut dengan adanya bukti surat yang diajukan Termohon kepada pihak rumah sakit **[Bukti T-7]** Surat tersebut didasarkan surat KPU Kota Kediri Nomor 346/KPU-Kota-014.329976/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 **[Bukti T-8]**.

Selanjutnya oleh karena kedua rumah sakit itu yaitu Rumah Sakit Bhayangkara dan DKT dalam wilayah PPK Kecamatan Kota, Kota Kediri, maka secara teknis KPU menyerahkan kepada PPK Kecamatan Kota Kediri. Berdasarkan bukti C1 **[Bukti T-9]** pada TPS di dekat Rumah Sakit Bhayangkara sisa suara hanya tinggal beberapa lembar. Dan hal ini menunjukkan bahwa karyawan, dokter dan penghuni di rumah sakit tersebut yang menggunakan hak pilih hampir mencapai 100 %. Demikian pula di DKT, TPS terdekat berdasar C-1, pemilih yang menggunakan hak pilihnya cukup banyak. Perlu di ketahui bahwa calon pemilih di Rumah Sakit yang akan menggunakan hak pilihnya, diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 pasal 51 ayat 1, dilayani oleh TPS sekitar yang berdekatan dengan lokasi Rumah Sakit, terlebih selain surat menyurat, koordinasi dengan PPK setempat, Termohon juga melakukan sosialisasi baik berupa selebaran maupun banner yang dipasang di lingkungan rumah sakit tersebut yang bertujuan tidak lain agar jumlah partisipasi warga yang akan menggunakan hak pilinya terlayani dengan baik.

Berdasar ketentuan pada Pasal 34 ayat (1), Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, menentukan pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan. Oleh karenanya KPU Kota Kediri mendirikan TPS di dekat Rumah Sakit tersebut dengan jarak tidak kurang dari 50 M saja, ini dimaksudkan agar para dokter, karyawan dan para pasien penduduk Kota Kediri yang sedang menjalani rawat inap dapat menggunakan hak pilihnya, dan faktanya Pemohon suaranya mengungguli para pasangan calon lain di tempat tersebut.

2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak memberikan pelayanan secara menyeluruh terhadap pasien, petugas, karyawan dan dokter yang berada di Rumah Sakit Babtis dan Rumah Sakit Gambiran adalah dalil yang sama sekali tidak benar. Di Rumah Sakit Babtis, misalnya PPK Kecamatan Pesantren, berdasarkan Surat KPU Kota Kediri Nomor 346/KPU-Kota.014.329976/2013, telah melakukan koordinasi dengan Direktur rumah sakit tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya sangat tinggi dan Pemohon mendapatkan suara terbanyak dibandingkan para pasangan calon lain.
3. Bahwa pelayanan TPS-TPS terdekat di rumah sakit dilayani mulai pukul 11.00 s/d 13.00 WIB. Hal tersebut didasarkan berdasarkan Surat Edaran KPU Provinsi Jawa Timur No 211.03/KPU-Prov-014/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 [**Bukti T-10**], Ini berarti KPU Kota Kediri tidak melanggar aturan tersebut. Hal ini dilakukan karena berdasar pasal 23 ayat 1 Peraturan KPU No 12 Tahun 2010 menentukan bahwa untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS. Oleh karenanya setiap TPS harus berbasis Daftar Pemilih Tetap (DPT) Sedangkan orang rawat inap di Rumah Sakit, menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan syarat menunjukkan C-6 – KWK KPU.
4. Bahwa, TPS terdekat di RS Bhayangkara yaitu di TPS 03, 04,05, Termohon melalui PPS dan PPK telah memberikan pelayanan dengan memfasilitasi pemilih di Kelurahan Dandangan. PPS telah membuat peta TPS terdekat Bhayangkara dengan maksud sebagai penunjuk arah dan memudahkan para pemilih untuk menuju dan mencapai TPS. Sedangkan TPS Nomor 13 Semampir kecamatan Kota juga telah memberikan pelayanan kepada RS DKT. Dan faktanya, yang menggunakan hak pilih ada 251 (dua ratus lima puluh satu [**vide Bukti T-9**].

Oleh sebab itu adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dalil permohonan yang menyatakan KPPS tidak melaksanakan pelayanan secara maksimal di RS Gambiran.

5. Bahwa tentang sisa suara sebagaimana dalam dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Sebab penyebutan sisa suara sebagaimana Model DB1-KWK.KPU sebagaimana dalil tersebut adalah setelah diakumulasikan antar TPS dari berbagai TPS. Basis pelaksanaan dilapangan adalah basis sisa suara per TPS.

Dalam Peraturan KPU Pasal 9 ayat 1, No 66 tahun 2009 Tentang Penetapan Norma, Standar Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Pemilukada, memberi toleransi 2,5 % dari jumlah suara yang ada dalam setiap TPS. Oleh sebab itu penambahan surat suara basisnya adalah per TPS. Maka tidak bisa di akumulasikan setiap kecamatan dijadikan dasar hukum permohonan Pemohon. Dan permohonan Pemohon yang demikian itu tidak memenuhi standar hukum.

6. Bahwa tidak benar uraian keberatan Pemohon yang mendalilkan adanya intimidasi pada saat rekapitulasi di PPS Kelurahan Bujel, yang secara spesifik menyebutkan Sdr. Moh. Nur Kholis mendapat intimidasi dari Sdr. Dodik (Ketua PPS Kelurahan Bujel) dengan kata-kata yang tidak sopan. Bahwa walaupun sekiranya benar telah terjadi intimidasi dimaksud, *quad non*, maka hal pokok yang patut dipertanyakan adalah apakah pengaruhnya intimidasi tersebut terhadap perolehan suara pasangan calon? Apalagi setelah Termohon melakukan pengecekan di PPS tersebut ditemukan fakta Sdr. Deddy Sugiono (bukan Dodik sebagaimana dalil Pemohon halaman 8 alinea 1) tidak melakukan intimidasi sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Demikian sebagaimana hasil klarifikasi Panwaslu Kota Kediri Nomor 161/BA/PANWASLU KOTA KEDIRI/IX/2013 tanggal 8 September 2013 **[Bukti T-11]**.

7. Menurut dalil Pemohon di C-1 dan C-2 plano PPS Bujel, terdapat selisih. Dalam form C1 berjumlah 32 sedangkan di form C2 berjumlah 83 suara. Perlu diketahui form C2 plano adalah induk perolehan suara. Sedangkan form C1 adalah anak dari C2 plano, oleh karenanya dalil tersebut sama sekali tidak berdasar hukum, karena perhitungan dalam form C2 sudah tepat berjumlah 83 suara **(Bukti T-12)**.

8. Bahwa sama sekali tidak benar jika Sdr. Amar Salikin, saksi Pemohon yang mendokumentasikan proses rekapitulasi di larang anggota PPS dan PPL. Berdasarkan klarifikasi Panwaslu Kota Kediri Nomor 161/BA/PANWASLU/ KOTA KEDIRI/IX/2013 tertanggal 8 September 2013 [*Vide Bukti T-11*]. , Amar Solikin, ketika mendokumentasikan C1 milik TIM SAS (Pemohon) masih belum sempurna, sebab penulisan belum selesai. Selanjutnya oleh PPS Bujel, Deddy Sugiono menanyakan kepada Amar Solikin. Apakah ada ijin untuk memotret . Selanjutnya Amar Solikin tidak menjawab, tetapi menyerahkan surat mandat dari Tim Pemohon. Padahal saat itu sudah dilakukan proses rekapitulasi. Selanjutnya PPS tersebut tidak bersedia menerima Amar Solikin sebagai saksi. Hal ini menurut alasan Deddy Sugiono, tidak sesuai dengan Surat KPU Kota Kediri Nomor 434/KPU-Kota –014.329.976/ VIII/2013, yang menentukan surat mandat saksi diserahkan ke PPS 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan rekapitulasi [*Bukti T-13*].
9. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyebutkan saksi Pemohon bernama Arya ketika proses rekapitulasi Kelurahan Setono Gedong, Kecamatan Kota, sepeda motornya disandera oleh PPS. Setelah Termohon cek, ternyata kejadiannya adalah; saksi Pemohon, Arya ketika semua sedang memproses penanda tangan D1 Plano, tidak ada di ruangan. Padahal sebelumnya yang bersangkutan berada di ruangan. Ternyata setelah di cari, Sdr. Arya berada di luar ruangan. Dan Sdr. Arya diberitahu oleh ketua PPS, Muhammmad Anis, SPd, Ing, agar tidak pulang dulu. Akan tetapi, Sdr. Arya tidak bersedia dan justru meninggalkan tempat TPS dan tidak bersedia menanda tangani form D-1 Plano . Selanjutnya Sdr. Arya mengambil sepeda motornya pada saat proses pengisian form D-1 Plano sekitar pukul 11.30. , terlebih sdr. Arya sebagaimana terekam dalam foto-foto yang diambil Termohon bersikap baik dan menunjukkan tidak ada masalah sama sekali, Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Nomor 160/BA/PANWASLU KOTA KEDIRI/IX/2013 [*Bukti T-14*].
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat surat suara tidak sah mencapai angka 8.530 di seluruh TPS Kota Kediri. Selanjutnya dalil

tersebut di hubung-hubungkan seolah-olah yang rusak tersebut awalnya sah dengan 1 (satu) coblosan pada kolom nomor 4. Selanjutnya, sebagaimana dalil Pemohon halaman 10 pada judul Perusakan Surat Suara, alinea 2 (dua) dilakukan pencoblosan 2 (dua) di kolom tersebut sehingga menjadi tidak sah. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hal itu tidak bisa dijadikan dasar hukum, sebab dalam dalil Pemohon ditulis “**di duga**”. Ini artinya hanya dugaan saja. Dan dalil tersebut hanyalah alasan yang tidak jelas. Permohonan yang demikian itu harus dikesampingkan.

11. Bahwa dalil Pemohon adanya Surat Suara Sah yang dimasukkan ke amplop surat suara tidak sah, ketika terjadi rekapitulasi di PPS Kampung Dalem. Dalil ini tidak beralasan menurut hukum oleh karena Pemohon tidak menguraikan pengaruhnya terhadap perolehan suara maupun peringkat masing-masing pasangan calon. Bahwa surat suara yang di rekap di tingkat PPS adalah akumulasi dari surat suara yang sebelumnya sudah dilakukan penghitungan ditingkat TPS oleh masing-masing petugas KPPS setempat, hasilnya sudah dicatat di C2 KWK.KPU Plano **[Bukti T-15]** dan Model C.KWK.KPU **[Bukti T-16]**. Proses penghitungan di TPS-TPS ini berjalan dengan lancar, aman, tertib serta tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon dan para saksi membubuhkan tandatangan di Plano maupun C1. Dengan demikian, walaupun terdapat surat suara sah yang dimasukan ke amplop suara tidak sah, *quad non*, maka perlu dipertegas sekali lagi bahwa hal yang demikian tidak berpengaruh terhadap total perolehan suara masing-masing calon yang sudah dihitung dan sudah dicatat sebelumnya.
12. Bahwa perlu ditegaskan, dalam rangka penyelenggaraan Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013, Termohon sungguh-sungguh bertekad dan bersikap, serta bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum, keterbukaan dan tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisien dan efektivitas, sikap profesional Termohon dan kerja keras Termohon sebagai penyelenggara pesta demokrasi 5 (lima) tahunan di kota Kediri membawa

hasil yang positif dengan bukti tingginya partisipasi warga yang tersebar di 3 kecamatan dari 46 kelurahan sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) menggunkan hak pilihnya;

13. Bahwa guna mewujudkan tekad *a quo*, Termohon melakukan upaya-upaya termasuk namun tidak terbatas melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif sebagaimana berikut di bawah ini;
 - a. Membuat program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS [**Bukti T-17**];
 - b. Melakukan upaya sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kota Kediri [**Bukti T-18**];
14. Bahwa seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh Termohon *a quo* semata-mata dimaksudkan agar Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013 dapat berjalan dengan baik, aman dan damai, jauh dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, sehingga siapapun yang terpilih atau menjadi pemenang nantinya dapat diterima oleh semua Pihak dengan lapang dada. Dan faktanya, selama proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Kediri 2013, yakni sejak tahapan persiapan hingga tahapan pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS-TPS tidak ada permasalahan.
15. Bahwa realitas sebagaimana digambarkan Termohon di atas didukung oleh fakta tidak adanya seorangpun saksi dari seluruh saksi dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Kediri 2013 yang menyatakan dan membuat pernyataan keberatan pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serentak di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sewilayah Kota Kediri pada tanggal 29 Agustus 2013.
16. Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh Termohon di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil Pemohon yang benar dan terbukti, *quod non*, maka hal itu sama sekali tidak dapat diukur pengaruhnya dengan hasil perolehan suara peserta Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013 atau Pemohon tidak dapat membuktikan signifikansi pengaruhnya terhadap

hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Singkatnya, bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu Kota Kediri Tahun 2013;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Termohon di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara masing-masing peserta Pemilu Kota Kediri Tahun 2013 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

KONKLUSI

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- (i) Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- (ii) Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- (iii) Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- (iv) Permohonan Pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

PERMOHONAN

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Termohon, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan:

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 17 September 2013, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 35/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, tanggal 12 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Yang memenuhi Persyaratan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 283/KPU-Kota-014.329976/2013, tanggal 12 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, tanggal 15 Juli 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 52/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, tanggal 3 September 2013;
5. Bukti T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013, tanggal 3 September 2013, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tanggal 3 September

- 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
7. Bukti T-7 : Surat Nomor 445/4521/419.80/2013, tanggal 03 September 2013, perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Kepala Daerah pada Rumah Sakit Umum Gambiran Kediri; dan Surat dari Rumah Sakit Baptis, bertanggal 5 September 2013, perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara PILKADA di RS. Baptis Kediri;
 8. Bukti T-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 346/KPU-Kota-014.329976/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
 9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS 3, TPS 4, TPS 5, dan TPS 13, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
 10. Bukti T-10 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur No 211.03/KPU-Prov-014/VIII/2013 tanggal 26 Agustus 2013, perihal Pelaksanaan Hak Pilih Bagi Pemilih Rawat Inap, Tahanan Lembaga Pemasyarakatan, Tahanan Sementara di Kepolisian dan Menjalani Tugas Profesi;
 11. Bukti T-11 : Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Kediri Nomor 161/BA/PANWASLU KOTA KEDIRI/IX/2013 tanggal 8 September 2013;
 12. Bukti T-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU). TPS 4 dan TPS 6, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
 13. Bukti T-13 : Surat KPU Kota Kediri Nomor 434/KPU-Kota –014.329.976/VIII/2013, yang menentukan surat mandat saksi diserahkan ke PPS 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan rekapitulasi;

14. Bukti T-14 : Berita Acara Klarifikasi Panwaslu Kota Kediri Nomor 160/BA/PANWASLU KOTA KEDIRI/IX/ 2013, bertanggal 8 September 2013;
15. Bukti T-15 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS. 1, TPS.2, TPS.3, TPS.4) Model C KWK.KPU Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
16. Bukti T-16 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS.5, TPS.6, TPS.7) Model C-KWK.KPU Kelurahan Kampung Dalem, Kec. Kota, Kota Kediri;
17. Bukti T-17 : Program Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada seluruh anggota PPK dan PPS;
18. Bukti T-18 : Dokumen kegiatan sosialisasi untuk para pemilih pemula SMU/SMK/MA se-Kota Kediri;
19. Bukti T-19 : Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri di TPS Dalam Wilayah Kelurahan TEMPUREJO, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Di TPS. 1 s/d TPS. 8 Kelurahan Temprejo, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan dan tertulis dalam persidangan hari Kamis, tanggal 12 September 2013, dan juga telah mengajukan keterangan tambahan yang diterima dalam persidangan hari Senin, 16 September 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Propinsi

Jawa Timur Tahun 2013 dengan Nomor Urut 6 (enam) sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri Nomor : 35/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 tertanggal 12 Juli Tahun 2013; (Bukti PT-1)

2. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri, Berita Acara Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013, Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri di Tingkat Kota Kediri, (Model DB -KWK.KPU dan Model DB. 1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tanggal 3 September 2013, yang tertuang di dalam Berita Acara No 52/BA/IX/2013 (**bukti PT – 2**) **juncto Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tahun 2013 tertanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 (bukti PT-3)**, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Urutan	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	H. ARIFUDINSJAH, SH dan KI SOEJADMIKO, Drs. EC.	867	0,58 %
2.	BAMBANG HARIANTO, SE.MM dan HARTONO, SH . MH.	13.719	9,11 %
3.	IMAM. SUBAWI, S.Ag dan SUPARLAN, SH.MH.	1.362	0,90 %
4.	Dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp.PD dan Ir. H. SUNARDI, MM.	63. 784	42,34 %

5.	KASIADI dan Drs. BUDI RAHARDJO. (Paslon Nomor 5)	1.508	1,00 %
6.	ABDULAH ABUBAKAR, SE dan Hj. LILIK MUHIBBAH, S.Sos.I. M.Pd.I	67.915	45.09 %
7.	Drs. G.E. HARRY, M.Si dan A. ALI IMRON.	1.478	0,98 %
	TOTAL	150.633	100 %

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tahun 2013 tertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013; (Bukti PT – 4)
4. Bahwa pada tanggal 6 September 2013 Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 **juncto** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tahun 2013 tertanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 **juncto** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tahun 2013 tertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan Batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil Wali Kota Kediri (Model DB-KWK.KPU dan Model DB. 1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1- KWK.KPU) tanggal 3 September 2013 **juncto** Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tahun 2013 tertanggal 3 September

2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tahun 2013 tertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, sebagai objek Permohonan;

5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "**Pihak Terkait**" yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri, Catatan Pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013 (Model DB -KWK.KPU dan Model DB 1-KWK.KPU) berikut lampirannya (Lampiran Model DB.1-KWK.KPU) tanggal 3 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tahun 2013 tertanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tahun 2013 tertanggal 3 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

*Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi **Pihak Terkait** dalam perselisihan Hasil Pemilukada,*

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

8. Bahwa dengan demikian maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERKARA

Selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang disampaikan Pemohon, dengan uraian tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini.;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai hubungan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri Tahun 2013 adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung ditunjukkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang

dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilu Kota Kediri Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari pihak Pemohon maupun Pasangan calon yang lain pada saat pemungutan suara maupun penghitungan suara di seluruh TPS Se-kota Kediri. Serta Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kota Kediri Tahun 2013;
5. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilu telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Pihak Terkait sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh untuk melakukan pelanggaran masif, terstruktur, dan sistematis. Bahkan sebaliknya justru Pemohonlah (yang notabene adalah incumbent) yang telah melakukan pelanggaran – pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis dengan menggunakan sarana kekuasaan dan pengaruh yang dimilikinya. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang dituduhkan kepada pihak terkait adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, di mana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;
6. Bahwa untuk mempermudah Mahkamah untuk menilai dan menyanggah dalil keberatan pemohon dan bantahan Pihak Terkait maka Pihak Terkait membuat tabel bantahan sebagai berikut:

NOMOR	DALIL PEMOHON	BANTAHAN / KETERANGAN PIHAK TERKAIT
--------------	----------------------	--

1.	<p>Adanya Kontrak politik yang menawarkan uang 50 juta kepada seluruh RT di Kota Kediri yang dilakukan oleh Paslon Nomor 6 (dalil Pemohon hal. 7 dan 8).</p>	<p>Hal tersebut adalah tidak benar. Karena Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri jika terpilih nantinya akan merumuskan Program pemberdayaan masyarakat di setiap lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan bukanlah menawarkan uang akan tetapi yang benar adalah pengalokasian anggaran dana bantuan program pemberdayaan yang pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 surat perjanjian serta perjanjian tersebut dibuat atas dasar inisiatif masyarakat dan dilakukan sebelum penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013. Dengan demikian program tersebut adalah merupakan perwujudan dari pada Visi, Misi dan program Pihak Terkait (Paslon Nomor 6) yang harus diketahui oleh masyarakat, hal ini merupakan kewajiban setiap pasangan calon menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas masyarakat meminta ketegasan dalam bentuk surat perjanjian yang di tandatangani pihak pertama masyarakat dan pihak kedua adalah Pihak Terkait (Bukti PT – 5)</p>
2.	<p>Saksi Amar Salikin pada waktu rekapitulasi di PPS Kel. Bujel diancam oleh Ketua PPS Kel. Bujel karena tidak mau tanda tangan. Dan sdr. Moh. Nurcolis saksi Tim SAS mendokumentasikan proses Rekapitulasi disuruh menghapus hasil fotonya. Segel surat suara rusak saksi diintimidasi dan diancam untuk mendatangi berita acara. Foto amplop surat suara yang rusak diminta secara paksa oleh PPS untuk dihapus secara paksa. (hal.8)</p> <p>Sdr. Arya saksi dari Tim SAS pada waktu mengikuti</p>	<p>Adalah tidak benar, karena pada saat itu diketahui dan dihadiri oleh masing – masing pihak Pasangan Calon juga dari pihak Penyelenggara Pemilu (Panwas) serta Pihak Kepolisian dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat dalam pemilukada Kota Kediri Tahun 2013.</p>

	<p>Rekapitulasi perolehan suara di PPS kel. Setono Gedong tidak mau tandatangan berita acara rekapitulasi. Kemudian sdr. Arya ditahan tidak boleh pulang oleh PPS Setono Gedong beserta motornya. Setelah tahu dia tidak boleh pulang lalu keluar dari kel. Setono Gedong untuk memberitahu ke sdr. ABDULLAH dan sdr. Mun'im bahwa dia tidak diperbolehkan pulang dan motornya ditahan (dalil Pemohon hal. 8).</p>	
3.	<p>Adanya kampanye hitam terhadap Pemohon yakni Paslon Nomor 4 yang dilakukan oleh paslon Nomor 6 dengan membagi-bagikan selebaran dan tabloid yang mendiskreditkan Pemohon. (dalil Pemohon hal. 9).</p>	<p>Adalah tidak benar karena Pihak Terkait maupun Tim Kampanye Pihak Terkait tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalil Pemohon serta tidak ada keterkaitan antara Pihak terkait dengan tabloid sebagaimana dalil Pemohon tersebut.</p>
4.	<p>Adanya bagi-bagi duit (Money Politic) yang dilakukan oleh Paslon Nomor 6 kepada masyarakat Kota Kediri yang dikemas dalam bentuk zakat mal keluarga dengan nilai antara 100 rb, 50 rb, hingga 20 rb. (hal 9 dan 10).</p>	<p>Adalah tidak benar, bahwa zakat mal merupakan kewajiban dari umat Islam bagi yang telah memenuhi nisob dengan demikian apabila pemohon memperlakukan zakat mal yang dilakukan oleh keluarga Pihak Terkait berarti Pemohon tidak memahami tentang hukum Islam serta anti terhadap Zakat Mal. Padahal saat ini zakat mal sedang digalakkan guna mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjalankan rukun Islam yang ke – 3 (tiga) yaitu zakat dalam hal ini zakat mal. Sehingga tidak terkait dengan upaya untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Dan hal tersebut merupakan rukun Islam yang sudah biasa dilakukan oleh keluarga Abdullah Abu Bakar, SE., secara turun temurun sejak kakek Pihak Terkait masih hidup pada setiap bulan ramadhan. Untuk itu jika pemohon tidak percaya bisa melakukan investigasi kepada masyarakat di lingkungan keluarga Paslon Nomor 6.</p> <p>Selain itu Pihak Terkait tidak pernah berzakat dengan kelipatan Rp. 20.000, Rp. 50.000, maupun Rp. 100.000 sebagaimana dalil Pemohon.</p>

5.	Perbedaan penghitungan perolehan suara yang merugikan pasangan calon Nomor urut 4 di Kelurahan Tempurejo bahwa adanya fakta perbedaan penghitungan perolehan suara pasangan calon no urut 4 sebanyak 170 suara.	Bahwa hal tersebut adalah merupakan asumsi Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta dan dalil Pemohon bersifat mengada – ada. Karena faktanya tidak pernah ada keberatan yang diberikan oleh setiap saksi Pasangan calon termasuk saksi Pemohon pada Rekapitulasi sertifikat hasil Penghitungan suara di TPS dalam wilayah Kel Tempurejo (Bukti PT– 6).
6.	Selain itu juga terdapat fakta adanya perbedaan jumlah penghitungan perolehan suara pasangan No urut 6 di salah satu TPS Kelurahan Bujel Kecamatan Mojojoto dimana jumlah suara di Form C1 sebanyak 32 suara sedangkan Form C2 sebanyak 83 suara.	Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi Pemohon semata. Karena Pemohon tidak bisa menjelaskan secara rinci TPS – TPS mana yang terdapat fakta sebagaimana dalil Pemohon tersebut selain itu tidak pernah ada perolehan suara Pihak terkait sejumlah 83 suara di TPS – TPS di wilayah Kel. Bujel. Sehingga tampaklah jelas bahwa fakta tersebut adalah asumsi Pemohon saja dan sangat mengada – ada. (Bukti PT – 7)

7. Bahwa sebaliknya Pemohonlah yang telah nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran secara *masif, terstruktur dan sistematis* dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor 4 (empat) Dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp. PD dan Ir. H. SUNARDI, MM. telah melibatkan Kepala – Kepala Kelurahan sebagai pejabat struktural dalam jabatan negeri dalam lingkungan Pemerintah Kota Kediri, ***untuk melakukan suatu tindakan yang menguntungkan*** Pasangan Calon Nomor 4 (empat) Dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp. PD dan Ir. H. SUNARDI, MM.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah yang mengatur “ **Pejabat Negara, Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye** “. Yang dalam hal ini telah tegas mengatur pelarangan keterlibatan pejabat struktural dalam jabatan negeri, yang dalam perkara ini adalah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Akan tetapi

peraturan hukum tersebut tidak pernah ditaati oleh para Pejabat struktural/Kepala-kepala Kelurahan tersebut dan bahkan telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum tersebut yang pada kenyataannya tindakan para pejabat struktural/Kepala-kepala Kelurahan tersebut ***hanyalah bertujuan untuk menguntungkan*** Walikota Dr. H. SAMSUL ASHAR Sp. PD yang pada saat itu juga sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Nomor 4 (empat) Dr. H. SAMSUL ASHAR Sp. PD dan Ir. H. SUNARDI, MM. pada Pemilukada Kota Kediri tahun 2013 yakni melibatkan Kepala Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Kepala Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam kegiatan pembagian bantuan kambing di Kelurahan Dermo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ; (Bukti PT- 8 dan 9)

b. Bahwa Pemohon juga melibatkan pejabat struktural dalam Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013 dalam acara SAFARI RAMADHAN Tim Penggerak PKK Kota Kediri untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp.PD dan Ir. H. SUNARDI, MM (Pemohon) yakni :

- Melibatkan Kepala Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Bandar Kidul untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; (Bukti PT-10)
- Melibatkan Kepala Kelurahan Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Banjarmlati untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) di Balai Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; (Bukti PT-10)
- Melibatkan Kepala Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Tamanan untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai

Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; (Bukti PT-10)

- Melibatkan Kepala Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri, pejabat satuan Kerja pada Dinas di Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Semampir untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri; (Bukti PT-11)
- Melibatkan Kepala Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Balowerti untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) dan yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Balowerti Kecamatan Kota Kediri; (Bukti PT-11)
- Melibatkan Kepala Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan Pejabat Struktural Dinas Sosial Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Lirboyo untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri; (Bukti PT-11)
- Melibatkan Kepala Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Manisrenggo untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota Kediri; (Bukti PT-12)
- Melibatkan Kepala Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Kampung Dalem untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri; (Bukti PT-12)

- Melibatkan Kepala Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Setonopande untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Setonopande Kecamatan Kota Kota Kediri; (Bukti PT-12)
 - Melibatkan Kepala Kelurahan Jagalan Kecamatan Kota Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Jagalan untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Jagalan Kecamatan Kota Kota Kediri; (Bukti PT-13)
 - Melibatkan Kepala Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Pakelan untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) (Ibu Wali) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota, Kota Kediri; (Bukti PT-13)
 - Melibatkan Kepala Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri dalam mempengaruhi masyarakat Ngadirejo untuk memilih Pemohon dalam bentuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kota Kediri yang di Ketuai Ibu Dahlia (Ibu Walikota) yang dilaksanakan di Balai Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota Kota Kediri. (Bukti PT-13)
- c. Bahwa Pemohon dalam Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013 telah menggunakan program – program Pemerintah berupa bantuan sosial dan dana hibah dengan nilai total sekitar 75 milyar rupiah yang seharusnya dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Kediri akan tetapi malah digunakan oleh Pemohon mempengaruhi masyarakat kota kediri sehingga menguntungkan Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri tahun 2013;(Bukti PT – 14).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara nyata bahwa dalil-dalil pemohon tidak menguraikan secara nyata pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau mempengaruhi suara pemohon secara signifikan karena selisih perolehan suara pemohon dengan pihak terkait adalah sebesar **4. 131 (empat ribu seratus tiga puluh satu)** suara atau sama dengan 2.75 %, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 109/PHPU.D-XI/2013 berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah dan Tetap mengikat Secara Hukum Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun dan Wakil Tahun 2013 ;
3. Menyatakan Sah dan tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tertanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 ;
4. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tertanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

KETERANGAN TAMBAHAN

1. Bahwa terhadap hal – hal yang termuat dalam Keterangan Tambahan Pihak Terkait ini selebihnya tetap pada Keterangan Pihak Terkait yang telah diajukan pada tanggal 12 September 2013 pada Mahkamah. dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa Pemohon dalam perbaikan Permohonannya yang intinya ” penyelenggara Pemilukada Kediri tidak netral dengan alasan *KPPS selaku pejabat penyelenggara Pemilu jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempatkan dirinya selaku pihak pertama dalam kontrak politik serta menganggap bahwa pihak pertama yang sedang menjabat sebagai Ketua dan/atau anggota KPPS memiliki peran aktif memenangkan pihak kedua sebagaimana terurai dalam Permohonan Pemohon*”, adalah tidak benar. Mengingat Pihak Pertama jelas bukanlah berkedudukan sebagai ketua maupun anggota KPPS (penyelenggara), karena pada saat sosialisasi komitmen Visi, Misi dan program secara tertulis itu dibuat atau ditandatangani, petugas KPPS belum terbentuk, karena berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-014. 329976/2013 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329976 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013 (Bukti PT- 15), pembentukan KPPS di Kota Kediri untuk pemilukada tahun 2013 baru dibentuk antara tanggal 2 - 8 Agustus 2013. Sehingga pada saat ditanda tangannya komitmen tertulis Visi, Misi dan program tersebut maka Pihak pertama adalah berkedudukan sebagai anggota masyarakat yang berinisiatif untuk meminta kesanggupan/komitmen tertulis kepada pihak kedua (pihak terkait) terhadap pelaksanaan visi, misi dan program sebagai orang yang akan mencalonkan sebagai Walikota Kediri.
3. Bahwa jika ditinjau dari materi komitmen tertulis antara warga masyarakat dengan Pihak Terkait secara pribadi adalah bukan menjanjikan sejumlah uang kepada warga masyarakat akan tetapi merupakan komitmen program tentang

pemberdayaan masyarakat di lingkungan Rukun tetangga (RT) di Kota Kediri hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan khususnya UU Nomor 32 tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebaliknya Visi, Misi dan program merupakan kewajiban Calon Kepala Daerah dalam suatu Pemilu yang harus diketahui oleh masyarakat dalam hal ini melalui sosialisasi dalam bentuk brosur maupun bentuk – bentuk lain baik secara tertulis maupun secara lisan. Perlu diketahui Calon Kepala Daerah wajib membuat Visi, Misi dan program yang akan dilakukan jika terpilih menjadi Kepala daerah dalam Pemilu.

4. Bahwa Pemohon kurang teliti dalam membaca serta mendalami maksud dari komitmen tertulis antara warga masyarakat dengan Pihak Terkait tersebut, mengingat jika diteliti secara mendalam tidak ada satupun isi komitmen tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan karena dalam pelaksanaan Visi, Misi dan program tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa *pelaksanaan daripada Visi, Misi dan Program tersebut didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku*. Dengan demikian dapatlah dibuktikan komitmen tertulis tersebut isinya tidak mengandung unsur melawan hukum, dalam arti Visi, Misi dan Program tersebut suatu hal yang dibenarkan oleh hukum.
5. Bahwa dengan adanya komitmen tertulis dengan masyarakat tersebut tidak pernah diikuti dengan adanya pemaksaan – pemaksaan, penekanan – penekanan pada masyarakat yang mempunyai hak pilih agar mendukung Abdullah Abubakar (Pihak Terkait) pada Pemilu Kediri Tahun 2013, sehingga tidak ada pelanggaran – pelanggaran yang bersifat Terstruktur Masif, dan Sistematis yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai Paslon dalam Pemilu Kota Kediri Tahun 2013 sehingga cukuplah beralasan hukum untuk menolak petitum Pemohon yang termuat di dalam hal. 37-38 Permohonan Pemohon. Faktanya dalam pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kota Kediri Tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran - pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Masif dan Sistematis baik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu Kota Kediri maupun Pihak terkait dalam perkara ini. Dengan demikian permintaan Pemohon menyatakan batal

dan tidak sah perolehan suara Pihak Terkait serta mendiskualifikasi Pihak terkait atau setidaknya - tidaknya melakukan penghitungan ulang atau pemungutan ulang di TPS – TPS sebagaimana petitum Permohonan Pemohon a quo adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu permohonan pemohon sudah seharusnya ditolak seluruhnya.

6. Bahwa Pemohon dalam posisinya hal 18 s/d 21 mendalilkan ada 30 TPS yang ketua/ anggota KPPSnya terlibat dalam menandatangani surat perjanjian namun dalam petitumnya Pemohon meminta pemungutan suara ulang di 20 TPS. Hal ini merupakan ketidakkonsistenan (inkonsistensi) Permohonan Pemohon dalam perkara ini, selain itu dari ke- 30 TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut terdapat 10 TPS (Bukti PT – 16 s/d 25) yang perolehan suara Pemohon jauh mengungguli pasangan calon yang lain (pemenang) termasuk terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Berdasarkan hal tersebut di atas sesungguhnya membuktikan bahwa penandatanganan komitmen Visi, Misi dan Program dalam bentuk tertulis antara perwakilan Warga Masyarakat dengan Abdullah Abubakar SE (Pihak Terkait) tersebut, tidaklah dapat dijadikan faktor yang signifikan dalam perolehan suara Pihak Terkait untuk upaya mempengaruhi pemilih dalam memenangkan Pihak Terkait karena buktinya di 30 TPS sebagaimana dalil Pemohon, ternyata di 10 TPS justru Pemohonlah yang menjadi pemenang dan bukanlah Pihak Terkait.

Berdasarkan uraian tambahan 1 - 6 tersebut di atas maka Pihak Terkait selebihnya tetap pada Keterangan yang diajukan pada tanggal 12 September 2013. Untuk itu mohon kepada Majelis hakim pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili perkara Register Nomor 109/PHPPU.D-XI/2013 berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sah dan Tetap mengikat Secara Hukum Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun dan Wakil Tahun 2013 ;

3. Menyatakan Sah dan tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tertanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 ;
4. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tertanggal 3 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37 yang disahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 17 September 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 35/Kpts-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 tertanggal 12 Juli 2013;
2. Bukti PT-2 : Berita Acara 52/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 berikut Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Di Tingkat Kota Kediri (Model DB 1-KWK.KPU), Sertipikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Di Tingkat Kota Kediri (lampiran Model BD 1-KWK.KPU);
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor:

42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;

4. Bukti PT-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor: 43/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Walikota dan Kediri Tahun 2013;
5. Bukti PT-5 : Draft Komitmen tertulis Visi, Misi, dan Program dalam bentuk Surat Perjanjian, brosur Visi, Misi dan Program;
6. Bukti PT-6 : Model D - KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU serta Lampirannya (lampiran Model D1-KWK.KPU) Kelurahan Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri;
7. Bukti PT-7 : Model D – KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU serta Lampirannya (Lampiran Model D1-KWK.KPU) Kelurahan Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri;
8. Bukti PT-8 : Video Rekaman Kegiatan Pembagian Bantuan Kambing di Kel. Dermo Kec. Mojoroto Kota Kediri;
9. Bukti PT-9 : Rekaman Video Persiapan Kegiatan Pemenangan Pemohon yang melibatkan Kepala Kelurahan Dermo Kec. Mojoroto Kota Kediri;
10. Bukti PT-10 :
 - Rekaman Video Kegiatan Kepala Kelurahan Banjarmlati Kec. Mojoroto Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri Tahun 2013;
 - Rekaman Video kegiatan Kepala Kelurahan Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri tahun 2013;
 - Rekaman Video Kegiatan Kepala Kelurahan Tamanan Kec. Mojoroto Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri tahun 2013;

11. Bukti PT-11 : • Rekaman Video Kegiatan Kepala Kelurahan Semampir dan Pejabat struktural pada Satuan Dinas di Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri tahun 2013;
- Rekaman Video Kegiatan Kepala kelurahan Balowerti dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri tahun 2013;
- Rekaman video kegiatan Kepala Kelurahan Lirboyo Kec. Mojoroto Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri Tahun 2013;
12. Bukti PT-12 : • Rekaman Video Kegiatan Kepala Kelurahan Manisrenggo Kec. Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri tahun 2013;
- Video Rekaman Kegiatan Kepala Kelurahan Kampung Dalem Kec. Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri tahun 2013;
- Rekaman Video Kegiatan Kepala Kelurahan Setonopande Kec. Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri Tahun 2013;
13. Bukti PT-13 : • Rekaman Video Kegiatan Kelurahan Jagalan Kec. Kota kota Kediri dalam Upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri;
- Rekaman Video kegiatan kelurahan Pakelan Kec. Kota kota Kediri dalam upaya memenangkan pemohon dalam Pilkada Kota Kediri;
- Rekaman Video Kegiatan Kepala Kelurahan Ngadirejo Kec. Kota Kota Kediri dalam upaya memenangkan Pemohon dalam Pilkada Kota Kediri;

14. Bukti PT-14 : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Lampiran III dan IV;
15. Bukti PT-15 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-014. 329976/2013 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 01/Kpts/KPU-Kota-014.329976 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Kediri Tahun 2013;
16. Bukti PT-16 : Model C – KWK.KPU dan Lampiran (Model C1- KWK.KPU) TPS 04 Kel. Ketami Kec. Pesantren;
17. Bukti PT-17 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 01 Kel. Ketami Kec. Pesantren;
18. Bukti PT-18 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 03 Kel. Ketami Kec. Pesantren;
19. Bukti PT-19 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 10 Kel. Bawang Kec. Pesantren;
20. Bukti PT-20 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 11 Kel. Tinalan Kec. Pesantren;
21. Bukti PT-21 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 11 Kel. Setonopande Kec. Kota;
22. Bukti PT-22 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 06 Kel. Kampung Dalem Kec. Kota;
23. Bukti PT-23 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 01 Kel. Kampung Dalem Kec. Kota;
24. Bukti PT-24 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 11 Kel. Dandangan Kec. Kota;
25. Bukti PT-25 : Model C-KWK.KPU dan Lampiran (Model C1-KWK.KPU) TPS 02 Kel. Setonogedong Kec. Kota;
26. Bukti PT-26 : Surat Perjanjian tertanggal 13 Juli 2013;

27. Bukti PT-27 : Surat Perjanjian tertanggal 13 Juli 2013;
28. Bukti PT-28 : Surat Perjanjian tertanggal 13 Juli 2013;
29. Bukti PT-29 : Surat Perjanjian tertanggal 12 Juli 2013;
30. Bukti PT-30 : Surat Perjanjian tertanggal 05 Juli 2013;
31. Bukti PT-31 : Surat Perjanjian tertanggal 09 Juli 2013;
32. Bukti PT-32 : Surat Perjanjian tertanggal 06 Juli 2013;
33. Bukti PT-33 : Surat Perjanjian tertanggal 06 Juli 2013;
34. Bukti PT-34 : Surat Perjanjian tertanggal 07 Juli 2013;
35. Bukti PT-35 : Surat Perjanjian tertanggal 29 Juli 2013;
36. Bukti PT-36 : Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Ngadirejo Nomor 03/Kpts-PPS Ngadirejo/Pilkada/2013. Tentang Pengangkatan Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota Kediri Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013;
37. Bukti PT-37 : Copy Koran Harian Radar Kediri Jawa Pos tgl. 22 Bulan Juli tahun 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 8 (delapan) orang saksi dan seorang Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan hari Selasa, tanggal 17 September 2013, yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Ismu Kariyono

- Saksi berdomisili di Kelurahan Tosaren II, Jalan Tosaren II Nomor 105, RT 21, RW 08, Yang Mulia.
- Saksi menyaksikan penandatanganan oleh tokoh masyarakat di tempat ibu Sukarti di Tosaren pada Tanggal 8 bulan Juli 2013.
- Dihadiri juga oleh Abu ditandatangani oleh 16 RW.

- Berkas ditandatangani adalah Visi, misi dan program kebudayaan masyarakat, yang ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kontra politik.
- Sebagian visi dan misinya juga ada di banner, di baliho, di tempel-tempel ada.

2. Slamet Ismanto

- Saksi berdomisili di RT 21, RW 04, Kelurahan Pakunden Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Saksi juga menyaksikan penandatanganan di Letjen Suparman Nomor 17 di rumah Bapak Ismani. Bulan tanggal 13 Juli 2013.
- Saksi menyaksikan pak Abu menyampaikan visi dan misi
- saksi mendengarkan pak Abu mengatakan “kalau enggak jadi walikota bagaimana mau melaksanakannya”
- di tempat saksi, sebagian besar warga tahu mengenai kontrak politik tersebut.
- Saksi mengetahui bahwa kontrak politik itu juga ditempel di perempatan, sebagian tidak menyebutkan uang sejumlah Rp50.000.000,00.

3. Marjani

- Saksi bertempat tinggal di Jamsaren, Gang 2, Nomor 19, RT 20, RW 4
- Saksi merupakan panitia amil zakat di lingkungan Kelurahan Jamsaren.
- bahwa saksi melaksanakan tugas dari keluarga besar Pak Abu, yang setiap tahun dilaksanakan atau dibagikan setiap bulan Ramadhan.
- Keluarga besarnya berjumlah sekitar 592 KK.
- Saksi mengurus zakat mulai tahun 1998.

4. Mochammad Mansur

- Saksi tinggal di Kelurahan Jamsaren, RT2, RW1, Jamsaren-Pesantren;
- Saksi merupakan penerima zakat yang membantu menyalurkan zakat ke rumah-rumah.

- Yang dibagikan dalam amplop bertuliskan Zakat Mal keluarga besar Mas Abu.

5. Wahono

- Saksi berdomisili di sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
- Saksi penerima zakat Mal keluarga besar Abu sejumlah Rp50.000,00. Untuk satu keluarga dalam amplop bertuliskan zakat mal dan keluarga besar Mas Abu.
- Saksi sudah menerima zakat tersebut selama 26 tahun.

6. Tri Setiawan

- Saksi berdomisili di Kelurahan Dermo, RT8, RW2, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
- Saksi merupakan Anggota Karang Taruna di Kelurahan Dermo.
- Saksi menyampaikan pada tanggal 28 Juli 2013 adanya keterlibatan dari anggota pemerintah yang meliputi camat dan kepala desa berikut staf-stafnya di salah satu rumah anggota karang taruna di mana kepala desa yang bernama Bapak Yasin mengundang salah satu Paslon dari Pilwali yang mempunyai Nomor Urut 4.
- Di sana juga kepala desa merencanakan untuk mengatur warga juga karang taruna supaya mendukung paslon Nomor 4.
- Hanya menyampaikan visi/misi begitu, kemudian minta dukungan.
- Dihadiri oleh camat, pak kepala desa, juga staf, sekretaris hadir.
- Pada acara tersebut juga diadakan bagi-bagi ternak yaitu kambing 10 ekor kepada warga yang kurang mampu;

7. Kolifi Yunon

- Saksi bertempat tinggal di Kelurahan Bandaran, RT 01/RW 01, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri.

- Saksi adalah anggota legislatif DPRD Kota Kediri dari Fraksi PAN yang Mengusung Pasangan Calon Nomor 6, berkoalisi dengan Gerindra dan PPNUI.
- Saksi menerangkan terkait dengan peningkatan belanja hibah dan bansos pada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2013.
- Hibah di Jasmas itu, Jasmas itu.
- Pada tahun 2012, total anggaran bansos dan hibah itu sebesar Rp40,5 miliar. Sedangkan pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup besar dengan angka Rp77,1 miliar.
- Bantuan ini belanja hibah dan bansos ini diberikan kepada perorangan dan kelompok masyarakat di mana di dalam program ini ada program pemberian bantuan kepada keluarga miskin yang nilai nominalnya adalah Rp250.000,00. Jumlah penerimanya adalah 12.000 KK. Sumber dananya dari APBD.
- Bantuan Ini dibagikan pada bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2013. Dan dibagikan di rumah-rumah warga di mana hadir pejabat pemerintah kota, baik kepala dinas, camat, kepala kelurahan, juga walikota. Di mana di dalam pada waktu menyerahkan bantuan itu ada pesan-pesan yang disampaikan. Bunyi pesannya adalah jangan lupa tanggal 29 Agustus;

8. Imam Mokhlas

- Saksi bertempat tinggal di Debus, Sukorejo, Kabupaten Kediri.
- Saksi merupakan Paslon 6 di KPU pada tanggal 3 September mulai jam 11.00 WIB.
- Semua pasangan calon Hadir, terkecuali dari Paslon 4.
- Dari Paslon Nomor 4 saksinya tidak mengikuti rekap.
- Saksi Pasangan Nomor 4 itu ketika dari ketua KPU itu mau memulai proses rekapitulasi langsung menyampaikan keberatan yang pada pokoknya meminta KPU untuk menghentikan penghitungan suara atau menunda
- Dengan alasan karena adanya kontrak politik itu. Kemudian berkaitan dengan adanya black campaign itu saja.

- Pasangan Calon Nomor 4 mengisi formulir keberatan dari KPU

AHLI PIHAK TERKAIT

Landasan Konstitusional

Dalam beberapa kali kesempatan memberikan keterangan sebagai ahli di muka persidangan Mahkamah Konstitusi, saya selalu mengemukakan bahwa secara konstitusional Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa *Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis* adalah basis konstitusional yang memberikan penjelasan bagaimana pengisian jabatan kepala daerah. Meskipun Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis, pilihan politik pembentuk undang-undang telah mempersempit makna demokratis menjadi pemilihan secara langsung. Selain itu, untuk setiap level itu, juga ditambah dengan posisi wakil kepala daerah, yaitu: Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota. Sebagai sebuah *legal policy*, Pasal 56 UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 32/2004) menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil dipilih secara demokratis berdasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Apabila ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, sebagai bentuk wujud nyata *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945, *legal policy* pembentuk undang-undang memaknai frasa "dipilih secara demokratis" yang ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 di mana menjadi dipilih langsung oleh rakyat merupakan salah satu bentuk konkret asas kedaulatan rakyat. Selain itu, *legal policy* pembentuk undang-undang mengubah sistem pemilihan tersebut menjadi semacam upaya untuk makin mendekatkan sistem pemerintahan ke model sistem presidensial yang memang mempersyaratkan kepala pemerintah (*chief executive*) dipilih secara langsung oleh rakyat. Bagaimanapun, dalam konstruksi berfikir yang lebih demokratis, selama pemilihan masih menggunakan pola sistem perwakilan, rakyat akan kehilangan kedaulatannya dalam menentukan kepala daerah. Pengalaman sebelum pemilihan

secara langsung menunjukkan bahwa pemilihan dengan sistem perwakilan sering kali mendistorsi kehendak dan logika rakyat;

Tidak berhenti sampai di situ, *legal policy* pembentuk undang-undang diperkuat Mahkamah Konstitusi dengan memberi bobot tambahan terhadap makna "dipilih secara demokratis" tersebut dengan memberikan kesempatan bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah tanpa harus masuk melalui jalur partai politik. Dalam perkembangan selanjutnya, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 32/2004 (yaitu: Undang-Undang No 12/2008) diatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah yang berasal dari jalur non-partai politik atau perseorangan. Bahkan, dalam Penjelasan UU No 12/2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No 32/2004 ditegaskan bahwa memberi ruang bagi calon perseorangan merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi *ius constitutum* pada praktik penyelenggaraan negara terutama dalam proses pemilihan Kepala daerah. Karena itu, proses pemilihan kepala daerah secara langsung harus mencerminkan kedaulatan rakyat secara hakiki. Untuk jaminan tersebut, UUD 1945 juga memberikan sejumlah basis konstitusional untuk terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah yang memenuhi prinsip-prinsip yang langsung, umum, jujur, dan adil sebagai basis pemilihan umum yang demokratis;

Dalam kaitan dengan penyelenggara pemilihan umum tersebut, Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.* Merujuk ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) tersebut, UUD 1945 memberikan penekanan dan pemaknaan lebih dalam atas tumbuhnya praktik demokrasi di tingkat lokal. Untuk menjaga pemaknaan tersebut, undang-undang (baik dalam UU Pemerintah Daerah dan maupun dalam UU Penyelenggara Pemilihan Umum) mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kecurangan yang berpotensi dan dapat merusak makna "Demokratis dan LUBER, jujur, dan adil" yang terdapat dalam UUD 1945.

Ketika menyampaikan keterangan ahli, saya selalu mengatakan bahwa bahwa pemahaman dan keyakinan ahli, karakter pemilu yang Demokratis, LUBER dan Jurdil amat potensial rusak oleh perilaku-perilaku berikut, yaitu:

- (1) Penyelenggara pemilihan umum yang tidak independen alias berpihak;
- (2) penyalahgunaan wewenang; dan
- (3) terjadinya praktik politik uang (*money politics*).

Merujuk pengalaman pemilihan umum kepala daerah yang sejauh ini dilaksanakan, perilaku menyimpang tersebut dapat dikatakan hampir terjadi di banyak tempat. Beruntungnya, dalam situasi demikian, Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan guna "menghukum" kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah sepanjang pelanggaran tersebut bisa memenuhi sifat "masif", "sistematis", dan "terstruktur";

Pelanggaran yang bersifat "masif", "sistematis", dan "terstruktur"

Bahwa adapun yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut: *Masif*, pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. *Sistematis*, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. *Terstruktur*, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008* bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010). Pandangan ini, memerlukan proses pembuktian yang komprehensif sembari melihat dampak yang ditimbulkan;

Sebagaimana putusan MK, karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*) disebabkan oleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan

telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Dalam Putusan yang sama, MK menyatakan bahwa satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat adanya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam melaksanakan pemilihan umum;

Mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang (secara masif), direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PHPU.D-VII/2010 bertanggal 11 Juni 2010);

Berdasarkan hal tersebut, terobosan yang dilakukan dapat dikatakan telah menjadi jurisprudensi MK dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, MK tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh MK adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri

Dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kediri ini, masalah pokok yang didalilkan pemohon di antaranya, adanya Surat Perjanjian ("Kontrak Politik") antara pasangan calon nomor urut 6 (enam) dengan sejumlah pihak yang disebutkan mewakili kelompok masyarakat. Pemohon mendalilkan bahwa kontrak politik tersebut berujung pada dugaan atau adanya kemungkinan bagi mereka yang ikut menandatangani kontrak tersebut menjadi tidak independen karena di antaranya ada yang menjadi penyelenggara pemilihan di tingkat TPS;

Untuk soal ini, sebenarnya tidak tepat untuk mengatakan bahwa bagi mereka yang ikut menandatangani akan bertindak tidak netral. Dalam batas-batas tertentu, kekhawatiran tersebut mungkin ada benarnya. Namun perlu dicatat, dalam proses pencoblosan jelas tidak mungkin diketahui pihak lain di luar pemilih sendiri dan proses penghitungan yang dilakukan secara terbuka, pasti sulit bagi penyelenggara di tingkat bawah akan melakukan kecurangan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon, termasuk pasangan calon nomor 6. Jamak diketahui, untuk proses penghitungan suara, tahap ini dilakukan bukan ibarat proses di ruang gelap atau tempat tertutup yang jauh dari pantauan banyak orang;

Karena itu, jikalau pun ada sebagian dari mereka yang ikut menandatangani kontrak politik menjadi penyelenggara di tingkat TPS, hampir pasti sulit untuk melakukan aktifitas yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Kecuali memang dalam proses persidangan ini dapat dibuktikan secara tidak terbantahkan bahwa kecurangan tersebut benar-benar terjadi. Terkait dengan masalah ini, sangat tidak cukup bagi Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis hanya berdasarkan asumsi belaka;

Pandangan ahli, tindakan sebagian kelompok masyarakat meminta adanya komitmen tertulis dari calon adalah tindakan yang belum tentu dapat dipersalahkan sepenuhnya. Banyak pengalaman menunjukkan, untaian janji dari sebagian calon hanya menjadi semacam pemanis bibir saja demi meraih suara pemilih. Lalu, begitu terpilih, mereka yang memenangkan pemilihan merasa sama sekali tidak terikat lagi dengan pohon janji yang telah ditebar. Apalagi, dalam kontrak politik ini, pihak terkait secara eksplisit memberikan garis batas demarkasi bahwa warga Kota Kediri bukanlah anggota TNI/Polri. PNS dan pejabat lain yang

dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu (*vide* Pasal 1 Surat Perjanjian);

Karena itu, tidaklah begitu tepat menggunakan dalil terstruktur, masif, dan sistematis dalam soal ini. Bahkan, kalau dilihat kecenderungan yang ada, banyak pengalaman dalam penyelesaian sengketa pemilu kepala daerah yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, pihak yang lebih terbuka kemungkinan dan cenderung melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis adalah mereka yang sedang berkuasa (*incumbent/petahana*);

Karena itu, menjadi semacam keanehan menyatakan pihak terkait melakukan perbuatan tersebut. Apalagi, di dalam Pasal 4 Surat Perjanjian, pihak terkait secara terang menyatakan bahwa program bantuan untuk RT tersebut akan diatur dengan suatu peraturan yang sah, yang sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bayangan ahli, kalau pihak terkait menjadi Walikota/Wakil Walikota Kediri pasti bantuan tersebut tidak serta-merta akan dilakukan. Bahkan, bukan tak mungkin akan dibuatkan dalam bentuk hukum Perda. Dengan bentuk aturan hukum tersebut, program walikota harus terlebih dahulu sejalan pula dengan keinginan mayoritas anggota DPRD;

Dalam pandangan ahli, sejauh ini, cara pandang Mahkamah Konstitusi atas bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah dapat dikatakan sebagai bentuk nyata terobosan hukum dengan dasar pijak keadilan substantif Terobosan tersebut dilakukan karena aturan yang ada sulit menjangkau pelanggaran-pelanggaran yang terkategori bersifat "**masif**", "**sistematis**", dan "**terstruktur**" dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Selain itu, terobosan itu menjadi pilihan (politik hukum?) Mahkamah Konstitusi karena tidak berfungsinya berbagai instrumen hukum yang berpotensi merusak penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yang demokratis. Dalam pandangan ahh, setidaknya terdapat tiga alasan untuk mencegah cara instan memenangkan pemilihan kepala daerah melalui vonis hakim;

Pertama, posisi pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada dimaksudkan untuk memberikan keadilan substansitif agar pihak yang merasa dirugikan terutama indikasi hilangnya sejumlah suara yang menyebabkan seseorang (pasangan) calon menjadi

kehilangan suara untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dalam pengertian ini, pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah harus yang memenuhi sifat "masif", "sistematis", dan "terstruktur" tidak boleh digunakan secara sembrono/serampangan. Bila sifat "masif", "sistematis", dan "terstruktur" digunakan secara sembrono maka hal tersebut berpotensi merusak makna hakiki keadilan substantif yang dikembangkan Mahkamah Konstitusi. Bagi mereka yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, paradigma yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi bukan tidak mungkin akan dijadikan sebagai jalan pintas untuk meraih kemenangan *via* pengadilan;

Kedua, sifat "masif", "sistematis", dan "terstruktur" bukan hal yang mudah untuk dibuktikan. Karena itu, dalil-dalil yang gagal membuktikan adanya bentuk perbuatan yang "masif", "sistematis", dan "terstruktur" tidak begitu saja digunakan karena berpotensi menyingkirkan keadilan substantif. Segala macam "tuduhan" yang menggunakan dalil adanya pelanggaran yang bersifat "masif", "sistematis", dan "terstruktur" memerlukan proses pembuktian yang validitasnya tidak mungkin diragukan sama sekali. Dalam pengertian itu, segala dalil yang dikemukakan harus menyamai pengalaman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010;

Ketiga, apabila dibiarkan banyak pihak (terutama peserta pemilihan kepala daerah) menggunakan sifat "masif", "sistematis", dan "terstruktur" dengan pengertian yang (amat) longgar, sifat tersebut akan selalu digunakan sebagai dalil untuk mempersoalkan semua putusan penyelenggara pemilihan kepala daerah (KPUD). Yang ahli khawatirkan, bila hal tersebut terjadi dan tidak ada penyikapan secara benar, Mahkamah Konstitusi akan dijadikan sebagai perjuangan terakhir untuk menjadi kepala daerah oleh para peserta pemilihan umum kepala daerah yang sebenarnya tidak mendapat dukungan yang cukup dari rakyat atau pemilih. Atau dengan kata lain, cara bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan dijadikan sebagai "jalan pintas" memenangkan proses pemilihan kepala daerah;

Selain Surat Perjanjian (Kontrak Politik) tersebut, masalah lain yang dipersoalkan oleh pemohon adalah banyaknya surat suara yang rusak di TPS. Terkait dengan masalah ini, pemohon mendalilkan bahwa surat suara yang rusak tersebut karena adanya indikasi penyelenggara pemilu yang tidak independen. Upaya menghubungkan dan membangun dalil bahwa jumlah suara

yang rusak dengan independensi penyelenggara pemilu adalah merupakan cara berfikir yang amat spekulatif. Dalam batas penalaran yang wajar, kalau ada surat suara yang rusak, kemungkinan akan merugikan semua pasangan calon yang ada. Pertanyaannya: apakah semua surat suara yang rusak adalah suara yang memilih calon tertentu saja?

Jika mau dipersamakan, pikiran bahwa suara yang rusak merupakan suara pasangan calon tertentu, ini mirip dengan cara berfikir bahwa apabila banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, jika mereka datang maka suara pemilih yang tidak datang akan menentukan pilihan kepada satu pasangan calon tertentu saja. Jelas, cara berfikir seperti ini amat spekulatif dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun, pada batas penalaran yang wajar, sangat mungkin sekali sebagian dari suara yang rusak tersebut tersebar kepada semua pasangan calon, termasuk kepada pasangan pihak terkait. Pertanyaannya: dasar berfikir apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa surat suara yang rusak tersebut hanya mengalir pada satu pasangan calon saja. Kecuali di dalam ruang sidang ini dapat dibuktikan secara sah bahwa semua surat suara yang rusak tersebut hanya untuk satu pasang calon saja;

Selain kedua masalah di atas, Pemohon juga mendalilkan bahwa telah terjadi praktik *money-politics*. Di antara fakta yang dikemukakan Pemohon adalah adanya pembagian Zakat Maal Keluarga. Untuk soal ini, Mahkamah akan dengan mudah dapat membuktikan bahwa pembagian zakat tersebut sebagai bentuk praktik politik uang atau tidak. Caranya, cukup dengan melihat atau menelusuri ke belakang, apakah pemberian zakat tersebut hanya terjadi menjelang pemilu saja atau telah menjadi tradisi keluarga sejak waktu yang lama. Sekiranya pembagian zakat tersebut telah menjadi tradisi sejak lama, tidak tepat mengatakannya sebagai bentuk dari praktik politik uang. Soal pembagiannya bertemu atau berdekatan dengan jadwal pemilu, hal itu haruslah dilihat sebagai kebetulan belaka. Andai pun sebelumnya tidak sebelumnya tidak pernah dilakukan pembagian zakat oleh keluarga tersebut, upaya pembagian zakat yang bertepatan atau berdekatan dengan jadwal pemilu tetap saja tidak tepat dianggap sebagai politik uang. Bagaimana mungkin orang mengeluarkan kewajiban (sebagai muslim) untuk membayar zakat dikatakan sebagai bentuk politik uang?

Oleh karena itu, bila dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) yang ditegaskan UUD 1945 dan UU 32/2004 *jo. UU 12/2008* menjadi beralasan dipersoalkan. Dalam kaitan dengan sifat tersebut, ahli perlu menegaskan dan mengingatkan **Mahkamah Konstitusi agar berhati-hati (*prudentia*) membaca dan memaknai dalil masif, sistematis, dan terstruktur yang diajukan Pemohon. Bagaimanapun, bukan tidak mungkin dalil "masif", "sistematis", dan "terstruktur" yang merupakan hasil terobosan hukum Mahkamah Konstitusi digunakan atau dimanfaatkan oleh sebagian peserta pemilu untuk memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah *via* Pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi).** Padahal pada fakta yang sesungguhnya, mereka gagal mendapat dukungan yang diperlukan dari pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Kediri telah memberikan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 September 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri pada Pemilu Kada Kota Kediri Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4 (empat), berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Kediri Nomor: 35/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tanggal 12 Juli 2013 (**Lampiran B-1**).
2. Bahwa KPU Kota Kediri telah melakukan penetapan hasil Pemilu Kada Kota Kediri pada tanggal 3 September 2013, berdasarkan Berita Acara KPU Kota Kediri Nomor: 52/BA/IX/2013 (**Lampiran B-2**) dengan hasil sebagai berikut

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	H. ARIFUDINSJAH, SH dan Drs. Ec. KI SOEDJATMIKO	1	867	0,58 %

2	BAMBANG HARIANTO, SE, M.Si. dan HARTONO, SE., MH.	2	13.719	9,11%
3	IM. SUBAWI dan SUPARLAN	3	1.362	0,90%
4	dr. H. SAMSUL ASHAR, Sp.PD dan Ir. H. SUNARDI	4	63.784	42,34%
5	KASIADI dan Drs. BUDI RAHARJO	5	1.508	1,00%
6	ABDULLAH ABU BAKAR dan Hj. LILIK MUHIBBAH, S.Sos.I., M.Pd.I.	6	67.915	45,09%
7	Drs. H. G.E. HARRY, M.Si. dan A. ALI IMRON	7	1.478	0,98%
	JUMLAH SUARA SAH	-	150.633	100.00

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa sesuai Keputusan KPU Kota Kediri Nomor : 01/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Kota Kediri Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013; **(Lampiran B-3)**; maka sesuai dengan Tupoksi Panwaslu Kota Kediri adalah : mengawasi seluruh tahapan

penyelenggaraan Pemilukada secara aktif (pengawasan langsung) dan menerima laporan adanya indikasi terjadinya pelanggaran (pengawasan pasif).

2. Bahwa untuk memberikan informasi pengetahuan, pemahaman atau pengertian kepada masyarakat, tentang Regulasi / Peraturan Pemilukada yang berkaitan dengan Penyelenggaraan PemiluKada, Persyaratan Pencalonan baik oleh partai politik ataupun oleh bakal calon perseorangan, KPU Kota Kediri melakukan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 (**Lampiran B-4.a**). Kemudian KPU Kota Kediri mengeluarkan Keputusan Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang persyaratan jumlah kursi dan suara sah paling rendah untuk bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilihan Umum Walikota Kediri Tahun 2013 (**Lampiran B-4.b**) serta mengeluarkan pengumuman Nomor : 02/KPU-Kota-014.329976/V/2013 tentang Pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Periode Tahun 2014-2019 (**Lampiran B-4.c**). Kemudian guna meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya aparat PNS di jajaran Pemerintah Kota Kediri, maka Desk Pilkada Kota Kediri menyelenggarakan Sosialisasi Pilwali yang narasumbernya dari KPU dan Panwaslu (**Lampiran B-4.d**). Panwaslu Kota Kediri juga diundang sebagai narasumber dalam acara “Sudut Pandang” yang diselenggarakan oleh KSTV (media elektronik di Kota Kediri), dengan tema ‘Persiapan dan Pengamanan Pilkada’ (**Lampiran B-4.e**).
3. Bahwa dalam rangka mengantisipasi konflik Pemilukada Kota Kediri, Polres Kediri Kota melakukan rapat koordinasi yang mengundang unsur Muspida, Toga/Tomas, Partai Politik, KPU, Panwaslu, BUMN/BUMD, Civitas Akademika dan jajaran Muspika serta Babinkamtibmas dan Babinsa di wilayah Kota Kediri. Dimana dalam rakor tersebut, Ketua KPU, Ketua Panwaslu dan Kapolres Kediri Kota menyampaikan paparan terkait antisipasi/kesiapan dalam penanganan konflik Pemilukada di Kota Kediri. (**Lampiran B-5**)

4. Bahwa dalam rangka mendukung kinerja Panwaslu Kota Kediri dan Panwaslu Kecamatan se-Kota Kediri, tentu sangatlah diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah Kota Kediri. Khususnya dalam memberikan bantuan personil tenaga sekretariat dari unsur PNS serta memberi fasilitas sarana dan prasarana. Adapun pembahasan mengenai dukungan dari Pemerintah Kota Kediri tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang difasilitasi penuh oleh Pemerintah Kota Kediri. **(Lampiran B-6)**

5. Bahwa untuk mengetahui Data tentang Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sesuai dengan yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Kediri (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) kepada KPU Kota Kediri, maka Panwaslu Kota Kediri berkirim surat kepada Ketua KPU Kota Kediri, guna meminta copy data/Salinan Rekapitulasi DP4 tersebut **(Lampiran B-7)**, yang sekaligus sebagai dasar Penetapan Jumlah Dukungan untuk calon perseorangan dalam Pemilu Kada Kota Kediri Tahun 2013. **(Lampiran B-7)**. Setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan mengkaji DP4 dengan DPT Pilpres 2009, Panwaslu Kota Kediri bersama Panwaslu Kecamatan se-Kota Kediri melakukan sampling verifikasi dan klarifikasi terhadap pemilih pada proses pemuktahiran daftar pemilih. Karena diduga masih banyak orang yang punya hak pilih belum masuk dalam daftar pemilih, orang yang sudah meninggal masih masuk dalam daftar pemilih, anggota TNI/POLRI masih masuk dalam daftar pemilih dan sebagainya. Kemudian KPU Kota Kediri menyampaikan adanya perubahan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilwali Kota Kediri karena adanya kesalahan memasukkan data, yang disebabkan oleh kurangnya informasi tentang *software* ISO-DP dari KPU Provinsi Jawa Timur **(Lampiran B-7)**.

KPU Kota Kediri melakukan rapat koordinasi terkait Pemilih di Lapas Klas IIA Kediri dalam Pemilukada, yang akhirnya dijadikan dasar untuk membentuk TPS Khusus di Lapas Kota Kediri **(Lampiran B-7.d)**.

DPT Pilwali dirubah lagi oleh KPU Kota Kediri karena adanya Rekomendasi dari Panwaslu Kota Kediri. Hal ini dikarenakan Panwaslu Kota Kediri menerima laporan dari Sdr. H. Mohammad Ibrahim (selaku

Ketua Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kediri nomor urut 6 / Mas Abu dan Ning Lik) pada tanggal 21 Agustus 2013, terkait adanya data pemilih ganda, dimana dalam laporan tersebut melampirkan bukti-bukti data pemilih ganda yang berjumlah 1.207 orang **(Lampiran B-7)**.

6. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pengawasan Pemilukada di Kota Kediri, maka Panwaslu Kota Kediri membentuk, menetapkan dan melantik Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilukada se-Kota Kediri pada tanggal 11 Maret 2013 **(Lampiran B-8.a)**. Setelah ditetapkannya Panwaslu Kecamatan se-Kota Kediri, maka Panwaslu Kecamatan se-Kota Kediri kemudian membentuk, menetapkan dan melantik Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) se-Kota Kediri pada tanggal 8 Mei 2013. **(Lampiran B-8.b)**
7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilukada di Kota, maka Pemerintah Kota Kediri bersama KPU, Panwaslu dan instansi terkait bersama-sama melakukan rapat koordinasi guna membahas draft Peraturan Walikota tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri. **(Lampiran B-9)**
8. Bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilukada, harus melibatkan banyak pihak yang terkait; diantara adalah Penyelenggara, Peserta, Petugas Pengamanan dan Pemilih serta Pemantau, dalam hal ini fasilitasi oleh Desk Pemilukada Kota Kediri menjadi sangat penting, khususnya sebagai media komunikasi dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilukada dan tidak kalah penting lagi dalam penanganan pelanggaran Pidana Pemilukada telah dilakukan rapat koordinasi, Bimtek dan Pembekalan Sentra Gakkumdu, yang ditindaklanjuti dengan Penandatanganan MoU antara Panwaslu Kota Kediri, Polres Kediri Kota dan Kejari Kota Kediri pada tanggal 16 April 2013; **(Lampiran B-10)**.

9. Bahwa untuk mengawasi tahapan Pencalonan, khususnya dalam proses pemeriksaan kesehatan, Panwaslu Kota Kediri ikut mengawasi selama proses pemeriksaan kesehatan tersebut di RS. Dr. Sutomo Surabaya **(Lampiran B-11)**.
10. Bahwa selanjutnya pada tahapan verifikasi dan klarifikasi berkas-berkas Calon Walikota dan Wakil Walikota, khususnya terhadap keabsahan ijazah para calon, Panwaslu Kota Kediri melakukan verifikasi dan klarifikasi secara langsung di tempat pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) para Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 **(Lampiran B-12)**.
11. Bahwa setelah ditetapkannya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, Panwaslu Kota Kediri memberi surat peringatan kepada Calon Walikota atas nama Abdullah Abu Bakar, dengan nomor surat 270/706/Panwaslu Kota Kediri/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 **(Lampiran B-13)** karena melakukan Kontrak Politik yang dugaannya mengarah ke politik uang (*money politic*). Sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:
 - (1) *Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.*
 - (2) *Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.*
12. Bahwa setelah ditetapkannya Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 dan masih banyaknya gambar atau alat peraga sosialisasi (spanduk, banner dan baliho) dan iklan di media cetak dan elektronik dari Pasangan Calon, maka Panwaslu Kota Kediri mengirim surat Himbauan dengan Nomor : 270/757/Panwaslu Kota Kediri/VII/2013 pada tanggal 22 Juli 2013, kepada para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Media Cetak dan Elektronik **(Lampiran B-14.a)**. Panwaslu juga mengirim surat Himbauan dengan Nomor : 270/758/Panwaslu Kota Kediri/VII/2013

pada tanggal 22 Juli 2013 kepada Kepala Satker/Camat/Kepala Kantor dan Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Kediri agar tidak melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta menutup atau melepas gambar Walikota dan Wakil Walikota *incumbent* yang mencalonkan diri lagi menjadi Calon Walikota Kediri dalam Pilkada Tahun 2013 (**Lampiran B-14.b**). Kemudian Panwaslu Kota Kediri juga mengirim surat Rekomendasi dengan Nomor : 270/057/Panwaslu Kota Kediri/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 kepada Kepala Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kediri agar menertibkan gambar atau alat peraga sosialisasi (spanduk, banner dan baliho) para pasangan calon yang masih banyak terpasang (**Lampiran B-14.c**).

13. Bahwa untuk memasuki masa tenang, selanjutnya Panwaslu Kota Kediri menerbitkan Surat Nomor : 915/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013, tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye serta Surat Nomor : 916/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013 tentang Penghentian Kegiatan Kampanye di Media Cetak dan Media Elektronik tanggal 24 Agustus 2013 (**Lampiran B-15**)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan temuan Panwaslu Kota Kediri, adanya Anggota PPS yang belum berumur 25 tahun ditetapkan sebagai Anggota PPS Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri. Panwaslu Kota Kediri segera melakukan rapat pleno dan memeriksa bukti yang ada (Surat Keputusan dari KPU Kota Kediri Nomor : 23/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pengangkatan PPS se- Kota Kediri), maka Panwaslu Kota Kediri memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Kediri agar Sdr. Nadya Ulfa Sari diganti (surat Panwaslu Kota Kediri Nomor: 270/068.2/Panwaslu Kota Kediri/III/2013 tanggal 20 Maret 2013) karena penetapan Sdr. Nadya Ulfa Sari dinyatakan telah melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 53 huruf b (**Lampiran B-16**)
2. Bahwa berdasarkan temuan dari Panwaslu Kota Kediri, adanya Anggota PPK (Sdr. Anas Jauhari) yang diduga masih menjadi Pengurus PAC PKB Kec. Kota – Kota Kediri. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam dengan cara memohon informasi (surat nomor :

270/071/Panwaslu-Kota Kediri/III/2013 tanggal 21 Maret 2013) terkait keberadaan Sdr. Anas Jauhari dalam kepengurusan PAC PKB Kec. Kota – Kota Kediri dan Panwaslu Kota Kediri melakukan kajian dan klarifikasi dengan Sdr. Anas Jauhari, Sdr. Arifin Asror dan Sdr. Sanusi (Pengurus PAC PKB Kec. Kota – Kota Kediri) dan Ketua KPU Kota Kediri pada tanggal 7 April 2013 serta klarifikasi dengan Sdr. Muhaimin (Pengurus DPC PKB Kota Kediri) pada tanggal 8 April 2013. Dari hasil kajian dan klarifikasi maka Panwaslu Kota Kediri menyimpulkan bahwa Sdr. Anas Jauhari mengundurkan diri dari PKB sejak tanggal 5 Januari 2008 **(Lampiran B-17)**.

3. Bahwa berdasarkan temuan dari Panwaslu Kota Kediri pada tanggal 22 Juli 2013, adanya kegiatan Buka Bersama yang diadakan oleh Forum RT-RW yang diketuai oleh Sdr. Agus Purwantoro yang juga menjabat sebagai Ketua PPS Kel. Banjaran. Dimana dalam kegiatan buka bersama tersebut, forum RT-RW mengundang Walikota Kediri (Sdr. dr.H.Samsul Ashar) yang mencalonkan diri lagi sebagai Walikota Kediri tahun 2013. Dalam kegiatan buka bersama tersebut dihadiri oleh perwakilan dari ketua RT-RW se-Kota Kediri yang diantaranya juga menjabat sebagai Anggota PPK dan PPS. Selain itu dalam kegiatan buka bersama tersebut juga dilakukan penyampaian ikrar dan yel-yel untuk memenangkan Sdr. dr.H.Samsul Ashar sebagai Calon Walikota Kediri. Dari hasil kajian Panwaslu Kota Kediri menyimpulkan bahwa Anggota PPK serta Ketua dan Anggota PPS bersikap tidak netral karena terbukti mendukung salah satu pasangan calon Walikota Kediri. Maka Panwaslu Kota Kediri memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Kediri (surat nomor : 270/081/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013) yang salah satu isinya berbunyi untuk memberhentikan Sdr. Agus Purwantoro dari keanggotaannya di PPS Kel. Banjaran **(Lampiran B-18)**.
4. Adanya temuan dari Panwacam Pesantren Kota Kediri tanggal 14 dan 16 Agustus 2013 (yang dibuktikan dengan foto kegiatan kampanye), terkait adanya 2 (dua) Anggota DPRD Kota Kediri yang ikut kegiatan Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri, yang menggunakan kendaraan roda empat/mobil bernomor polisi (plat nomor)

merah/mobil milik pemerintah. Maka berdasarkan rapat pleno Panwaslu Kota Kediri (Berita Acara Nomor : 089/BA/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013) untuk memberi surat rekomendasi (surat nomor : 092/Rkmds/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013) kepada KPU untuk memberikan peringatan tertulis kepada Paslon dan Tim Kampanyenya serta memberi rekomendasi kepada Badan Kehormatan Anggota DPRD untuk memberi surat peringatan tertulis kepada Sdri. Dewi Purwati dan Sdr. Muzer Zaidib (selaku Anggota DPRD Kota Kediri) **(Lampiran B-19)**.

5. Bahwa masih banyak Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dalam memasang alat peraganya melanggar Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPR, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri. Maka Panwaslu Kota Kediri memberi surat rekomendasi (nomor : 097/Rkmds/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013) tanggal 19 Agustus 2013 kepada Satpol PP Kota Kediri untuk menertibkan alat peraga tersebut **(Lampiran B-20)**.
6. Bahwa berdasarkan laporan (yang disertai bukti daftar nama pemilih ganda) dari Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adanya pemilih ganda dalam DPT Pilwali Kota Kediri. Maka Panwaslu Kota Kediri memberi surat rekomendasi (nomor : 096/Rkmds/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013) kepada KPU Kota Kediri untuk melakukan perubahan terhadap DPT Pilwali Kota Kediri Tahun 2013 **(Lampiran B-21)**.
7. Bahwa adanya pengrusakan/pembakaran alat peraga (banner) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri nomor urut 2, 4 dan 6, yang dilakukan oleh 2 (dua) remaja yaitu Sdr. Ahmad Hilmi dan Yoga Arianda dan tidak adanya tuntutan dari para tim kampanye pasangan calon, maka Panwaslu Kota Kediri memediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah/damai **(Lampiran B-22)**.
8. Bahwa adanya laporan dari Sdr. Syamsul Umam (selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri nomor urut 4 / SAS), yang melaporkan Sdr. Supanji dan Sdr. Imam Mukayat

pada tanggal 23 dan 25 Agustus 2013 terkait adanya penyebaran tabloid yang diduga melakukan kampanye negatif dengan cara menyebarkan tabloid dan koran yang sebagian isinya memberitakan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Calon Walikota Kediri tahun 2013 (Sdr.dr. H. Samsul Ashar, Sp. PD.) Berdasarkan kajian Panwaslu Kota Kediri (surat nomor : 107.1/KDP/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013) dan hasil klarifikasi yang dilakukan pada tanggal 23 dan 25 Agustus 2013 maka disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pidana Pemilu karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilu **(Lampiran B-23)**.

9. Bahwa adanya laporan dari Sdr. Syamsul Umam (selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri nomor urut 4 / SAS) pada tanggal 29 Agustus 2013, terkait adanya penggunaan baju kotak-kotak dari saksi Paslon nomor urut 2 (BAHAR) dan baju batik dari saksi Paslon nomor urut 6 (Mas Abu dan Ning Lik), yang dianggap mempengaruhi pemilih di TPS, karena setelah dikaji oleh Panwaslu Kota Kediri (surat nomor : 126.1/KDP/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013) laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu dan Pelapor tidak menyertakan bukti dalam laporannya **(Lampiran B-24)**.
10. Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. H. Mohammad Ibrahim (selaku Ketua Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 6/Mas Abu dan Ning Lik) pada tanggal 30 Agustus 2013, terkait adanya pembukaan kotak suara pada tanggal 29 Agustus 2013 di Kelurahan Pesantren, Bangsal, Burengan, Dandangan dan Ngampel. Maka Panwaslu Kota Kediri melakukan kajian yang kemudian mengundang klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor. Dari hasil klarifikasi maka Panwaslu Kota Kediri mengategorikan bahwa laporan tersebut bukan pelanggaran Pidana Pemilu karena tidak ada dugaan perusakan kotak suara, penghilangan kotak suara/surat suara/dokumen Pemilu dan tidak adanya dugaan memanipulasi/merubah hasil perolehan suara. Maka Panwaslu Kota Kediri bahwa laporan tersebut kurang memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu, tetapi Panwaslu Kota Kediri meminta kepada

KPU Kota Kediri untuk memberi peringatan secara tertulis kepada KPPS dan PPS yang terlibat dalam pembukaan kotak suara tersebut **(Lampiran B-25)**.

11. Bahwa adanya laporan dari Sdr. Syamsul Umam (selaku Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri nomor urut 4 / SAS) pada tanggal 31 Agustus 2013 terkait adanya dugaan intimidasi terhadap saksi dari Tim SAS (Sdr. Arya, Sdr. M.Nur Kholis dan Sdr. Amar Salikin) yang dilakukan oleh PPS Kel. Setonogedong dan Kel.Bujel pada tanggal 31 Agustus 2013. Maka Panwaslu Kota Kediri melakukan klarifikasi dengan mengundang pelapor, saksi, korban dan terlapor untuk dilakukan klarifikasi. Tetapi pihak pelapor setelah diundang klarifikasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 9, 14 dan 15 September 2013 tidak hadir. Dan Sdr. Arya (saksi Tim SAS) setelah diundang klarifikasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 4, 9 dan 15 September 2013 juga tidak hadir. Kemudian dari hasil klarifikasi dengan Anggota PPS Kel. Setonogedong, Anggota PPS Kel. Bujel dan saksi dari Tim SAS di Kel. Bujel (Sdr. M. Nur Kholis dan Sdr. Amar Salikin), Panwaslu Kota Kediri menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak benar karena sesuai dengan kenyataannya tidak pernah ada intimidasi yang dilakukan oleh PPS Kel. Setonogedong dan PPS Kel. Bujel, sehingga Panwaslu Kota Kediri menganggap laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu karena tidak memenuhi unsur Pelanggaran Pemilu **(Lampiran B-26)**

C. Keterangan Panwaslu Kota Kediri Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Adanya Penghalangan atau Penghilangan Konstitusional Warga untuk Memilih di Rumah Sakit

Terkait dengan adanya dugaan dari pemohon tentang penghalangan atau penghilangan konstitusional warga untuk memilih di Rumah Sakit, Panwaslu Kota Kediri sudah berkoordinasi dengan KPU Kota Kediri agar segera memerintahkan kepada KPPS yang TPS nya berada di dekat Rumah Sakit untuk segera memfasilitasi para pemilih yang ada di RS

agar dapat menggunakan hak pilihnya. Karena sesuai surat edaran dari KPU Provinsi Jawa Timur, bahwa KPPS yang TPS nya berada di dekat RS pada pukul 11.00 WIB sudah berada di RS guna membantu/memfasilitasi para pemilih yang ada di RS. Tetapi kenyataan di lapangan, (sebagai contoh di RS. Bhayangkara) KPU Kota Kediri membawa KPPS dari TPS Kel. Dandangan yang berada di dekat RS. Bhayangkara pada pukul 12.50 WIB. Dari 56 pasien yang membawa form Model C-6, yang menggunakan hak pilihnya hanya 6 orang karena pada pukul 13.00 WIB kegiatan pemungutan suara di RS. Bhayangkara dihentikan oleh PPL Kel. Dandangan (Sdr. Ronaldus). Alasannya sesuai peraturan KPU nomor 16 Tahun 2010 pasal menyatakan : pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul 13.00 WIB.

2. Kontrak Politik

Terkait dengan adanya dalil pemohon tentang kontrak politik, pada tanggal 12 Juli 2013 Panwaslu Kota Kediri telah mengirim surat Peringatan dengan nomor : 270/706/Panwaslu Kota Kediri/VII/2013 kepada Sdr. Abdullah Abu Bakar, SE (selaku Calon Walikota Kediri) terkait dengan kegiatan penandatanganan kontrak politik yang dilakukannya sebelum ditetapkan sebagai Calon Walikota. Setelah Sdr. Abdullah Abu Bakar ditetapkan secara sah sebagai Calon Walikota, maka Panwaslu segera mengirim surat peringatan kepada Sdr. Abdullah Abu Bakar agar menghentikan atau membatalkan kegiatan penandatanganan kontrak politik tersebut karena diduga dapat mengarah ke politik uang (*money politic*)

3. Intimidasi

Terkait dengan laporan dari Sdr. Syamsul Umam (selaku sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 4/ SAS atau Pemohon) mengenai adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh PPS Kel. Setonogedong terhadap Sdr. Arya (saksi dari Tim SAS) dan dugaan intimidasi yang dilakukan oleh PPS Kel. Bujel terhadap Sdr. M. Nur Kholis dan Sdr. Amar Salikin (saksi dari Tim SAS). Panwaslu Kota Kediri setelah melakukan klarifikasi dengan PPS Kel. Setonogedong pada tanggal September 2013 dan melakukan kajian, menyimpulkan

bahwa laporan adanya intimidasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilu karena Sdr. Syamsul Umam (selaku pelapor) dan Sdr. Arya (selaku korban atau saksi dari Tim SAS) setelah diundang klarifikasi (sebanyak 3 kali) oleh Panwaslu Kota Kediri tidak pernah hadir. Kemudian hasil klarifikasi dengan 3 (tiga) orang Anggota PPS Kel. Setonogedong, diperoleh hasil bahwa PPS Kel. Setonogedong tidak pernah melakukan intimidasi, baik berupa ancaman maupun penahanan terhadap Sdr. Arya (saksi dari Tim SAS) dan kendaraannya. Bahkan Sdr. Arya (saksi dari Tim SAS) pulang terlebih dahulu tanpa berpamitan pada saat acara rekapitulasi di PPS belum selesai. Selain itu Sdr. Arya (saksi dari Tim SAS) tidak mau menandatangani berita acara hasil rekapitulasi dan tidak mau mengisi form keberatan saksi.

Sedangkan untuk permasalahan di PPS Kel. Bujel, dari hasil klarifikasi dengan 3 (tiga) orang Anggota PPS Kel. Bujel pada tanggal 8 September 2013, serta klarifikasi dengan saksi dari Tim SAS (Sdr. M. Nur Kholis dan Sdr. Amar Salikin) pada tanggal 9 September 2013, diperoleh hasil bahwa yang mengatakan “kalau tidak mau tanda tangan, berarti kamu akan menghambat jalannya rekapitulasi” itu bukan Anggota PPS Kel. Bujel dan kata-kata tersebut apakah dapat dikatakan sebagai intimidasi, saksi dari Tim SAS (Sdr. M. Nur Kholis) sendiri juga tidak dapat memastikannya. Kemudian terkait dengan pelanggaran pendokumentasian proses rekapitulasi dan adanya foto yang harus dihapus, permasalahannya adalah saksi dari Tim SAS (Sdr. Amar Salikin) tiba-tiba memfoto form Model C1-KWK.KPU yang ada kekeliruan penulisan perolehan suara di form C1-KWK.KPU yang dipegang oleh saksi dari Tim SAS (Sdr. M. Nur Kholis) jumlah perolehan suara Paslon nomor urut 6 tertulis 32 suara, sedangkan di form C1-KWK.KPU yang dipegang oleh saksi lain (saksi dari Tim AJI/1, Tim BAHAR/2 dan Tim Mas Abu & Ning Lik/6) tertulis 82 suara. Kemudian dilakukan pencocokkan dengan form C2-Plano, ternyata di form C2-Plano perolehan suara Paslon nomor urut 6 berjumlah 82. Setelah itu dilakukan koreksi oleh saksi dari Tim SAS (Sdr. M. Nur Kholis) dengan cara mencoret angka 32 menjadi 82 yang kemudian diparaf oleh saksi dari Tim SAS (Sdr. M. Nur Kholis). Form C1-KWK.KPU yang dicoret angkanya dan kemudian diparaf itulah yang difoto

oleh saksi dari Tim SAS (Sdr. Amar Salikin). Hal ini yang membuat keberatan dari PPS Kel. Bujel karena khawatir foto tersebut akan dipolitisir. Sebab kalau hanya berupa foto form C1-KWK.KPU yang sepenggal saja tanpa ada kronologis kejadian awalnya, PPS Kel. Bujel khawatir dianggap memanipulasi data perolehan suara. Sehingga PPS Kel. Bujel meminta agar foto tersebut dihapus serta meminta saksi dari Tim SAS (Sdr. Amar Salikin) keluar dari ruangan rekapitulasi.

Kemudian terkait dengan amplop surat yang rusak tetapi masih tersegel Panwaslu Kota Kediri tidak pernah menerima informasi maupun laporan terkait hal tersebut. Yang benar adalah adanya amplop surat dari TPS 9 yang kondisinya utuh tetapi segelnya rusak, alasan dari KPPS TPS 9 memakai segel yang rusak karena KPPS kehabisan segel, sehingga memakai segel bekas. Dan amplop ini tidak difoto oleh Sdr. Amar Salikin karena pada saat amplop tersebut dikeluarkan dari kotak suara, Sdr. Amar Salikin tidak berada di ruangan dan tidak memfoto amplop tersebut.

4. *Black Campaign*

Terkait dengan adanya *black campaign*, berdasarkan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Kediri dengan Sdr. Supanji dan Sdr. Imam Mukayat (selaku terlapor) pada tanggal 23 dan 25 Agustus 2013 dan kajian Panwaslu Kota Kediri disimpulkan bahwa hal tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu, karena yang diedarkan/disebarkan oleh Sdr. Supanji dan Sdr. Imam Mukayat (yang dilaporkan oleh Sdr. Syamsul Umam selaku sekretaris Tim Kampanye Paslon nomor urut 4 / SAS) bukan selebaran gelap tetapi berupa Tabloid yang bernama 'SAPUJAGAT'. Dimana tabloid Sapujagat tersebut tidak hanya membahas/memberitakan kasus hukum satu calon Walikota saja , tetapi juga membahas/memberitakan kasus hukum dari Calon Walikota yang lainnya juga.

5. *Money Politic*

Terkait dengan *money politic*, Panwaslu Kota Kediri tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan pelanggaran yang mengarah ke *money politic*. Karena untuk pemberian uang dari Calon Walikota (Sdr.

Abdullah Abu Bakar) yang berupa zakat maal, Panwaslu Kota Kediri menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan sebagai pelanggaran Pidana Pemilu. Karena keluarga besar Sdr. Abdullah Abu Bakar (Calon Walikota Kediri tahun 2013) diketahui sejak tahun 1986 sudah terbiasa membagikan zakat maal sebagaimana yang dimaksud. Sehingga kegiatan pemberian zakat maal yang dilakukan oleh keluarga besar Sdr. Abdullah Abu Bakar (Calon Walikota Kediri tahun 2013) tidak dapat dikategorikan sebagai *money politic* karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu. Sedangkan yang untuk kontrak politik, Panwaslu Kota Kediri sudah memberi peringatan secara tertulis setelah Sdr. Abdullah Abu Bakar ditetapkan sebagai Calon Walikota. Karena kontrak politik tersebut dilakukan oleh Sdr. Abdullah Abu Bakar sebelum ditetapkan sebagai Calon Walikota. Dan setelah diberi peringatan, Sdr. Abdullah Abu Bakar sudah tidak melakukan penandatanganan kontrak politik lagi.

6. Perusakan Surat Suara

Dalam hal perusakan surat suara, Panwaslu Kota Kediri tidak menemukan dan tidak pernah menerima laporan terkait dengan perusakan surat suara tersebut. Dan tidak benar kalau perusakan surat suara itu terjadi, karena surat suara setelah dihitung di TPS langsung dimasukkan di kotak suara dan tidak ada laporan terkait dengan adanya 8.530 (berdasarkan data dari Tim SAS) surat suara yang dicoblos 2 (dua) kali dan kemudian dinyatakan sebagai surat suara rusak. Selain itu saksi dari Tim SAS yang ada di TPS tidak ada yang pernah mengisi/mengajukan keberatan yang terkait dengan surat suara rusak.

7. Segel/Kotak Suara Yang Rusak

Adanya segel/kotak suara yang rusak, yang dilaporkan oleh Sdr. Mohammad Ibrahim (selaku Ketua Tim Kampanye Paslon nomor urut 6 / Mas Abu dan Ning Lik) pada tanggal 30 Agustus 2013, setelah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Kediri dengan cara melakukan klarifikasi dengan PPS dan KPPS, tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana Pemilu karena tidak ada perubahan perolehan suara di TPS dengan hasil rekapitulasi di PPS dan di form C1-KWK.KPU yang dipegang oleh saksi dan PPL. Adapun kotak suara tersebut dibuka oleh

KPPS dan PPS, semata-mata hanya untuk mengambil form model C1-KWK.KPU jatah saksi dan PPL yang terlanjur dimasukkan kotak suara oleh KPPS. Tetapi Panwaslu Kota Kediri menilai pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPPS dan PPS tersebut merupakan pelanggaran administrasi, sehingga Panwaslu Kota Kediri meminta kepada KPU Kota Kediri agar memberi peringatan secara tertulis kepada KPPS dan PPS yang terlibat dalam pembukaan kotak suara.

8. Surat Suara Sah Dimasukkan ke dalam Surat Suara Tidak Sah

Bahwa terkait dengan dugaan Pemohon adanya surat suara sah dimasukkan ke dalam surat suara tidak sah, Panwaslu Kota Kediri menerima laporan dari Panwaslu Kec. Kota – Kota Kediri, bahwa pada saat rekapitulasi di PPS Kel. Kampungdalem pada tanggal 31 Agustus 2013 yang dihadiri juga oleh Ketua Panwaslu Kec. Kota – Kota Kediri (Sdr. Yudhiana), yang dimulai pukul 09.00 WIB. Pada saat dilakukan rekap perolehan suara dari TPS 1 s/d 4 berlangsung pada pukul 10.00 WIB, datanglah surat dari KPU Kota Kediri yang salah satu isinya berbunyi bahwa atas kesepakatan saksi di PPS, maka surat suara tidak sah dan surat suara yang dinyatakan rusak dapat dihitung ulang. Kemudian saksi yang hadir di PPS Kel. Kampungdalem melakukan kesepakatan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang tidak sah dan surat suara yang dinyatakan rusak. Dari penghitungan ulang tersebut, ada tambahan 2 (dua) suara sah untuk Paslon SAS. Tetapi kemudian terjadi perbedaan pendapat antara saksi dari Tim SAS dan saksi dari Tim Mas Abu dan Ning Lik yang berakibat dihentikannya proses rekapitulasi tersebut selama kurang lebih 3 jam. Setelah dilakukan musyawarah, akhirnya pada pukul 13.00 WIB proses rekap dilanjutkan lagi tanpa melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah dan yang rusak. Berdasarkan kronologi kejadian tersebut Panwaslu Kota Kediri menyimpulkan bahwa proses rekapitulasi di PPS Kel. Kampung Dalem sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

9. Perbedaan Penghitungan Suara

Pada saat penghitungan suara di TPS 3 Kel. Tempurejo tanggal 29 Agustus 2013 terjadi perbedaan hasil perolehan suara, karena pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan memakai KTP dimasukkan dalam daftar pemilih yang menggunakan form C6-KWK.KPU. Hal tersebut kemudian dikoreksi oleh KPPS TPS 3 Kel. Tempurejo dan sudah terselesaikan pada saat itu juga (pada waktu penghitungan suara di TPS 3). Kemudian pada waktu rekap di PPS Kel. Tempurejo tanggal 31 Agustus 2013, Sdr. Zainun (saksi dari Tim SAS) mengetahui permasalahan di TPS 3 Kel. Tempurejo dan menyatakan tidak keberatan terhadap hasil rekap di PPS Kel. Tempurejo Kec. Pesantren Kota Kediri. Dari kronologi kejadian di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon tentang adanya perbedaan sebanyak 170 suara yang seharusnya masuk dalam perolehan Paslon SAS di Kel. Tempurejo, itu tidak benar/tidak terbukti.

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

A. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu :

1. Temuan dari Panwacam Pesantren Kota Kediri, terkait adanya Anggota DPRD Kota Kediri yang ikut kegiatan Kampanye salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri, yang menggunakan kendaraan roda empat/mobil bernomor polisi (plat nomor) merah/mobil milik pemerintah. Maka Panwaslu Kota Kediri mengadakan rapat pleno (Berita Acara Nomor : 089/BA/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013) untuk memberi surat rekomendasi (Surat Nomor: 092/Rkmds/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013) kepada KPU untuk memberikan peringatan tertulis kepada Paslon dan Tim Kampanyenya serta memberi rekomendasi kepada Badan Kehormatan Anggota DPRD untuk memberi surat peringatan tertulis kepada Sdri. Dewi Purwati dan Sdr. Muzer Zaidib (selaku Anggota DPRD Kota Kediri).
2. Adanya Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri yang dalam memasang alat peraganya melanggar Peraturan Walikota Kediri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penataan Pemasangan Alat Peraga

Kampanye Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPR, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kediri. Maka Panwaslu Kota Kediri memberi surat rekomendasi (nomor : 097/Rkmds/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013) tanggal 19 Agustus 2013 kepada Satpol PP Kota Kediri untuk menertibkan alat peraga tersebut.

3. Laporan dari Sdr. H. Mohammad Ibrahim (selaku Ketua Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 6/Mas Abu dan Ning Lik) pada tanggal 30 Agustus 2013, terkait adanya pembukaan kotak suara pada tanggal 29 Agustus 2013 di Kelurahan Pesantren, Bangsal, Burengan, Dandangan dan Ngampel. Maka Panwaslu Kota Kediri melakukan kajian yang kemudian mengundang klarifikasi kepada pelapor, saksi dan terlapor. Dari hasil klarifikasi maka Panwaslu Kota Kediri mengategorikan bahwa laporan tersebut bukan pelanggaran Pidana Pemilu karena tidak ada dugaan perusakan kotak suara, penghilangan kotak suara/surat suara/dokumen Pemilu dan tidak adanya dugaan memanipulasi/merubah hasil perolehan suara. Maka Panwaslu Kota Kediri bahwa laporan tersebut kurang memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu, tetapi Panwaslu Kota Kediri meminta kepada KPU Kota Kediri untuk memberi peringatan secara tertulis kepada KPPS dan PPS yang terlibat dalam pembukaan kotak suara tersebut

B. Pelanggaran Kode Etik

1. Temuan Panwaslu Kota Kediri, adanya Anggota PPS yang belum berumur 25 tahun ditetapkan sebagai Anggota PPS Kel. Bawang Kec. Pesantren Kota Kediri. Panwaslu Kota Kediri segera melakukan rapat pleno dan memeriksa bukti yang ada (Surat Keputusan dari KPU Kota Kediri Nomor 23/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pengangkatan PPS se-Kota Kediri), maka Panwaslu Kota Kediri memberikan rekomendasi kepada KPU Kota Kediri agar Sdri. Nadya Ulfa Sari diganti (surat Panwaslu Kota Kediri Nomor 270/068.2/Panwaslu Kota Kediri/III/2013 tanggal 20 Maret 2013) karena

penetapan Sdri. Nadya Ulfa Sari dinyatakan telah melanggar UU Nomor 15 Tahun 2011 pasal 53 huruf b.

2. Bahwa berdasarkan temuan dari Panwaslu Kota Kediri, adanya Anggota PPK serta Ketua dan Anggota PPS yang diduga tidak netral/mendukung salah satu pasangan calon Walikota Kediri. Maka Panwaslu Kota Kediri melakukan klarifikasi dan penelitian yang hasilnya adalah memberikan rekomendasi (surat nomor : 270/081/Panwaslu Kota Kediri/VIII/2013) kepada KPU Kota Kediri yang salah satu isinya berbunyi untuk memberhentikan Sdr. Agus Purwantoro dari keanggotaannya sebagai PPS Kel. Banjaran.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri (Termohon) berupa Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 bertanggal 3 September 2013 (vide bukti P-2 = T-5 = PT-3) *juncto* Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 bertanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = T-4 = PT-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya

pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Kediri Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3

ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 35/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, bertanggal 12 Juli 2013 (vide bukti P-6 = T-1 = PT-1) dan Keputusan Termohon Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013, bertanggal 15 Juli 2013 (vide bukti P-7 = T-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Kediri ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 pada tanggal 3 September 2013 (vide bukti P-2 = T-5 = PT-3) *juncto* Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 pada tanggal 3 September 2013 (vide bukti P-1 = T-4 = PT-2);

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu 4 September 2013, Kamis 5 September 2013, dan terakhir Rabu 6 September 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 391/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan atas Surat Keputusan Termohon berupa Keputusan Nomor 42/Kpts/KPU-Kota-014.329976/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 bertanggal 3 September 2013 (vide bukti P-2 = T-5 = PT-3) *juncto* Berita Acara Nomor 52/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2013 bertanggal tiga bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = T-4 = PT-2) dengan alasan-alasan sebagaimana yang selengkapannya tercantum dalam bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Termohon menghilangkan dan/atau menghalangi hak pilih warga khususnya para pasien, petugas, karyawan dan dokter yang berada di rumah sakit (RS) dengan cara tidak menyediakan dan/atau tidak memfasilitasi TPS. Hal ini terjadi di RS Bhayangkara dan RS DKT. Selain itu, hanya sebagian pasien, petugas, karyawan, dan dokter di RS Baptis dan RS Gambiran yang dapat

menggunakan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis (vide Bukti P-10, P-93, P-116, dan keterangan saksi-saksi Kuncoro Budi Utomo, Retno Widarningsih, Dawam, Sukemi);

[3.12.2] Bahwa KPPS tidak profesional dan berpihak kepada Pihak Terkait karena terlibat dalam Surat Perjanjian (Kontrak Politik) (vide bukti P-11 sampai dengan P-50A, P-94 s.d. P-115, P-117, P-118, P-119 dan saksi Bambang Eko Sudarmaji, Imam Zaenuri, Mashari, Dodik Juliarno, Tommy Dwi Putranto, M. Dawam, Sabirin, Samingan, Sukardi, Yanto, Retno Widarningsih, dan Aripin);

[3.12.3] Bahwa para saksi Pemohon diintimidasi, yaitu di PPS Kelurahan Bujel dan PPS Kelurahan Setono Gedong (Bukti P-51, P-91 dan saksi Moh. Nur Kholis);

[3.12.4] Bahwa Pihak Terkait mendiskreditkan Pemohon dengan cara melakukan kampanye hitam (*black campaign*) yang ditujukan kepada Pemohon melalui penyebaran tabloid "Sapujagat", selebaran berupa klipng dari Koran Memo dan Koran Sindo. Selain itu, Pihak Terkait menjelek-jelekkkan Pemohon saat menyampaikan visi-misi pasangan calon dalam Rapat Terbuka di Kantor DPRD Kota Kediri (vide Bukti P-52 sampai dengan P-58, P-90, dan keterangan saksi-saksi Syamsul Umam, Moh. Basori)

[3.12.5] Bahwa Pihak Terkait melakukan politik uang (*money politic*) melalui kontrak politik minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada seluruh RT di Kota Kediri dan pembagian uang yang dikemas dalam bentuk zakat Maal keluarga serta membagikan uang melalui Tim Sukses Pihak Terkait sebelum pemungutan suara (vide Bukti P-59 dan keterangan saksi-saksi **Bambang Eko Sudarmaji, Mashari, Dodik Juliarno, Sukardi**, Retno Widarningsih);

[3.12.6] Bahwa telah terjadi perusakan surat suara. Hal ini didasarkan pada adanya 8.350 surat suara rusak atau tidak sah sebagaimana terjadi di Kecamatan Pesantren, Kecamatan Mojojoto, dan Kecamatan Kota (vide Bukti P-60 sampai dengan P-85). Menurut Pemohon, pada umumnya surat suara yang rusak atau tidak sah tersebut, terdapat dua coblosan yaitu di kolom Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon menduga, hal ini merupakan kesengajaan untuk menghambat bertambahnya jumlah perolehan suara Pemohon;

[3.12.7] Bahwa ditemukan segel kotak suara yang rusak yang terjadi sebelum penghitungan suara di sebagian besar kelurahan di Kota Kediri (vide Bukti P-86, P-87 dan keterangan saksi Mohammad Arifin);

[3.12.8] Bahwa terdapat surat suara sah yang dimasukkan ke dalam amplop surat suara tidak sah di PPS Kelurahan Kampung Dalem. Menurut Pemohon, hal ini menggambarkan ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara Pemilu. Pemohon menduga hal ini dilakukan secara sistematis dan masif (vide keterangan saksi Lukitowati);

[3.12.9] Bahwa terdapat perbedaan penghitungan perolehan suara yang merugikan Pemohon yaitu 170 suara di Kelurahan Tempurejo dan di salah satu TPS di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto;

[3.12.10] Bahwa Penyelenggara Pemilu Kota Kediri tidak netral. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan di atas;

[3.12.11] Bahwa Pihak Terkait melakukan kampanye yang mendahului jadwal dengan cara memasang *banner* dan spanduk yang mencantumkan Nomor Urut Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait), serta menyebarkan selebaran yang menjanjikan setiap RT mendapat Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun, dan pada masa tenang yaitu 28 Agustus 2013, melakukan kampanye ke Kelurahan Mrican dan Kelurahan Dermo dengan memakai baju kampanye (vide bukti P-88, P-89, P-92);

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, selain bukti dan keterangan saksi-saksi, Pemohon juga mengajukan keterangan ahli yaitu Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum. yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dan mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-19 serta tidak mengajukan saksi yang kesemuanya selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait pada pokoknya juga membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dan mengajukan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-37 serta saksi-saksi Ismu Kariyono, Slamet Ismanto, Marjani, Mochammad Mansur, Wahono, Tri Setiawan, Kolifi Yunon, Imam Mokhlas, dan seorang ahli yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. yang kesemuanya selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah membaca dengan saksama keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian Duduk Perkara di atas;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

[3.18] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli yang diajukan Pemohon dan Pihak Terkait, serta keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.18.1] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.12.1] di atas, Mahkamah mempertimbangkan, seandainya pun benar dalil Pemohon bahwa Termohon tidak menyediakan dan/atau tidak memfasilitasi TPS di RS Bhayangkara dan RS DKT, serta hanya dapat melayani hak pilih sebagian pasien, petugas, karyawan, dan dokter di RS Baptis dan RS Gambiran dengan alasan surat suara habis, *quod non*, sesuai dengan bukti (vide bukti P-10, P-93, P-116, dan bukti T-7 sampai dengan T-10) dan fakta di persidangan (vide keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Kuncoro Budi Utomo, Retno Widarningsih, Dawam, dan Sukemi), menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa seluruh atau sebagian besar pasien, petugas, karyawan, dan dokter di RS yang tidak terlayani

tersebut dipastikan akan memilih Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.2] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.2]** di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terjadi penandatanganan Surat Perjanjian atau yang oleh Pemohon disebut sebagai Kontrak Politik tersebut antara Pihak Terkait dengan perwakilan warga yang beberapa di antaranya juga merupakan Ketua RT/RW yang merangkap sebagai petugas KPPS. Adapun salah satu klausulnya yaitu pada Pasal 2 dan Pasal 3 pada pokoknya menyatakan bahwa jika Pihak Terkait terpilih menjadi Walikota Kediri, maka akan mengalokasikan anggaran dana bantuan program pemberdayaan masyarakat minimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di setiap lingkungan Rukun Tetangga (RT). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, kontrak politik adalah semacam janji-janji kampanye yang dibuat secara tertulis oleh pasangan calon tertentu. Hal demikian bukan merupakan pelanggaran Pemilukada atau *money politic* selama tidak disertai pemberian tertentu untuk mempengaruhi pilihan pemilih (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kota Bandung Tahun 2013, bertanggal 24 Juli 2013). Terlebih lagi, sesuai bukti (vide bukti P-11 s.d. P-50A, P-94 s.d. P-115, P-117, P-118, P-119, dan PT-5, PT-26 sampai dengan PT-36) dan fakta di persidangan, saat penandatanganan perjanjian tersebut, Pihak Terkait tidak meminta warga yang bersangkutan untuk memilihnya dan warga yang menandatangani surat perjanjian tersebut juga tidak mempengaruhi warga yang lain secara masif untuk memilih Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak selalu menang di wilayah/TPS tempat dilakukannya penandatanganan kontrak politik tersebut, dan warga pada umumnya sudah mengetahui perihal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per RT tersebut merupakan program Pihak Terkait sebagaimana tercantum di baliho dan poster Pihak Terkait (vide keterangan saksi-saksi Pemohon yaitu Bambang Eko Sudarmaji, Imam Zaenuri, Dodik Juliarno, Tommy Dwi Putranto, M. Dawam, Sabirin, Samingan, Yanto, Retno Widarningsih, dan Aripin, serta keterangan saksi-saksi Pihak Terkait yaitu Ismu Kariyono, Slamet Ismanto). Selain keterangan saksi

Pemohon yaitu Mashari, Sukardi, dan Retno Widarningsih, yang pada pokoknya mengaku memilih Pihak Terkait atas inisiatif sendiri, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa adanya kontrak politik tersebut mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya atau setidaknya mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.3] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.3]** di atas, jikalau pun benar terdapat intimidasi dari PPS kepada saksi Pemohon di Kelurahan Bujel dan Kelurahan Setono Gedong, *quod non*, sesuai dengan bukti (vide Bukti P-51, P-91, T-11, T-12, T-13, T-14) dan fakta di persidangan (vide keterangan saksi Moh. Nur Kholis), menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa akibat dari intimidasi tersebut berpengaruh secara signifikan kepada hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.4] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.4]** di atas, jikalau pun benar Pihak Terkait melakukan kampanye hitam terhadap Pemohon dan Pihak Terkait menjelek-jelekkan Pemohon dalam penyampaian visi-misi di Rapat Terbuka DPRD Kota Kediri, *quod non*, berdasarkan bukti (vide Bukti P-52 sampai dengan P-58, dan P-90) dan fakta di persidangan (vide keterangan saksi Pemohon yaitu Syamsul Umam, Moh. Basori), menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukanlah alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya atau setidaknya mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Jika pun terdapat hal-hal yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang oleh Pemohon dianggap sebagai fitnah/hasutan

dan/atau tindakan yang tidak menyenangkan serta dianggap telah merugikan nama baik Pemohon, terhadap hal-hal tersebut, Pemohon dapat menindaklanjutinya dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk mengadilinya karena hal tersebut tidak menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.5] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.5]** di atas, menurut Mahkamah, terhadap dalil mengenai kontrak politik sudah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.18.2]**, sedangkan mengenai pembagian zakat *maal* keluarga Pihak Terkait dan pembagian uang melalui Tim Sukses Pihak Terkait sebelum pemungutan suara (vide Bukti P-59 dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon yaitu Bambang Eko Sudarmaji, Mashari, Dodik Juliarno, Sukardi, dan Retno Widarningsih, serta keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait yaitu Marjani, Mochammad Mansur, dan Wahono), Mahkamah menemukan fakta bahwa kegiatan pembagian zakat Maal merupakan kegiatan tahunan keluarga Pihak Terkait setiap bulan Ramadhan yang pada Tahun 2013 ini memang berdekatan pelaksanaannya dengan pemungutan suara untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Kediri. Namun demikian, Mahkamah menemukan pula fakta bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa tindakan Pihak Terkait tersebut merupakan kegiatan politik uang yang mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya atau setidaknya mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.6] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.6]** di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa selain alat bukti berupa Formulir Model C.1-KWK.KPU (vide Bukti P-60 sampai dengan P-85), Pemohon sama sekali tidak mengajukan alat bukti lain yang meyakinkan Mahkamah dan dapat membenarkan dugaan Pemohon bahwa telah terjadi

kesengajaan untuk merusak surat suara pada Pemilu Kota Kediri tersebut. Dari total 8.350 surat suara rusak tersebut, Pemohon sendiri mendalilkan bahwa hal itu diakibatkan dari adanya dua coblosan pada kolom Pasangan Calon Pemohon dan Pihak Terkait, artinya, jikalau dalil Pemohon *a quo* benar adanya, *quod non*, selain tidak dapat membuktikan signifikansi surat suara yang tidak sah tersebut terhadap peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, banyaknya surat suara yang rusak atau tidak sah tersebut tentu sekaligus juga merugikan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.7] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.7]** di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalau benar banyak segel kotak suara rusak yang terjadi sebelum penghitungan suara di sebagian besar kelurahan di Kota Kediri, *quod non*, menurut Mahkamah, bukti Pemohon (vide Bukti P-86 dan P-87) dan keterangan saksi Pemohon yaitu Mohammad Arifin bukanlah alat bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut berakibat pada terjadinya perubahan atau rekayasa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, sesuai keterangan saksi Mohammad Arifin segel kotak suara yang didalilkan rusak oleh Pemohon tersebut di PPS Kelurahan Dandangan telah diberi garis polisi dan setelah dilakukan pembukaan terhadap kotak suara dimaksud atas permintaan Tim dari Pihak Terkait, ternyata tidak ada segel yang rusak dan tidak ada bukti sama sekali bahwa hal tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.8] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.8]** di atas, jikalau benar bahwa terjadi kesalahan memasukkan surat suara sah ke dalam amplop surat suara tidak sah, *quod non*, sesuai bukti (vide bukti T-15 dan T-16) dan fakta di persidangan (vide keterangan saksi Pemohon yaitu Lukitowati), menurut Mahkamah, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kesalahan tersebut dilakukan secara sistematis dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap

peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.9] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.9]** di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalau dalil Pemohon benar, *quod non*, menurut Mahkamah, adanya perbedaan penghitungan perolehan suara yang merugikan Pemohon yaitu 170 suara di Kelurahan Tempurejo dan di salah satu TPS di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.10] Bahwa dalil Pemohon pada paragraf **[3.12.10]** mendasarkan atau berupa rangkuman dari dalil-dalil Pemohon yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf **[3.18.1]** sampai dengan paragraf **[3.18.9]** di atas, sehingga *mutatis mutandis* dalil Pemohon *a quo* juga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.18.11] Terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.12.11]** di atas, menurut Mahkamah, jikalau benar spanduk dan *banner* Pihak Terkait dipasang mendahului jadwal kampanye dan pada masa tenang, Pihak Terkait melakukan kampanye dengan memakai baju kampanye, *quod non*, sesuai bukti (vide bukti P-88, P-89, P-92) dan fakta di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tetap tidak memiliki alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya atau setidaknya mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain dan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, kecuali terhadap alat bukti dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas, karena alat bukti dan keterangan saksi tersebut merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga tidak relevan untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

[3.20] Menimbang bahwa Mahkamah juga telah menerima dan membaca serta memeriksa Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Kediri beserta Lampirannya yang pada pokoknya beberapa keterangan tersebut sama dengan dalil-dalil yang diajukan Pemohon yang berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap dalil-dalil tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada satu pun dalil Pemohon tersebut yang terbukti menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.30 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito